

**PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP  
PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN ASURANSI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ERVINA WIDYAWATI**

No. Mahasiswa: 13410167

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP  
PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN ASURANSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

**SKRIPSI**

Oleh:

**ERVINA WIDYAWATI**

No. Mahasiswa: 13410167

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**SKRIPSI**

**PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP  
PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN ASURANSI**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 14 Februari 2017

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,



(DR. MUDZAKKIR, S.H., M.H.)

NIP. 195704071987031002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERBUATAN CURANG (INSURANCE FRAUD) TERHADAP  
PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN ASURANSI**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 08 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakir, S.H., M.H.
2. Anggota I : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota II : M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.


Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101



**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahi ahmannirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ERVINA WIDYAWATI

No. Mhs : 13.410.167

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/ Legal Memorandum/ Studi Kasus Hukum dengan judul:

**PERBUATAN CURANG (INSURANCE FRAUD) TERHADAP PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 14 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan,



(ERVINA WIDYAWATI)  
anda Tangan & Nama Terang Ybs.

## MOTTO

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

*“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”*  
(QS. Al-Fatihah: 6-7)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”*  
(QS. Alam Nasyrah: 5-7)

فَأصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴿٦٠﴾ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦١﴾

*“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.”*  
(QS. Ar-Ruum: 60)

*“Manusia hidup berasal dari tanah, berdiri diatas tanah, makan dari hasil tanah, dan akan kembali ke tanah. Jangan pernah sekalipun hidup dengan bersifat langit.”*

*“Life is so hard. It is even harder when you are stupid.”*

*“Your duty as a child is lifting your family pride.”*

## Halaman Persembahan

*Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang aku sayangi*

*Kepada kedua orang tuaku, **Priyana** dan **Ruswati** tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tidak pernah bosan mendoakan dan memberikan afeksi sepenuh hati, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini. Tak pernah cukup untuk aku membalas semua yang telah mereka berikan.*

*Saudaraku,*

***Mas Venri Erviyanto, Adik Eviliya Lidya Avista, Mbak Adista Resti Hidayat, Keponakanku (Mas Athalla Gibran Erviyanto(Alm) dan Adik Athayya Glyn Erviyanto)** yang selalu membuat suasana rumah menjadi rame dan hangat. Semoga selalu menjadi anak-anak yang berbakti pad aorang tua, selalu membanggakan orang tua. Sukses untuk semua yang kalian cita-citakan.*

*Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum UII dan sahabat-sahabatku SMA, serta teman-teman yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu.  
For you guys, I'm gonna miss you so much and thankyou a lot.  
See you guys when I see you.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul Perbuatan Curang Terhadap Penanggung Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia. Selain itu, juga dalam rangka mengaplikasikan teori-teori yang telah diterima dibangku kuliah pada keadaan yang sebenarnya.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini, tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu melindungiku, memberikan jalan kemudahan, pikiran, ilmu dan ide-ide, serta memberikan keajaiban-keajaiban dari setiap doa dan keindahan dalam hidupku.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.
5. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang Tua, Priyana dan Ruswati, dua malaikat, dua orang paling sempurna dihidupku, terimakasih telah mendidik, memberikan begitu banyak dukungan moril dan materiil, serta selalu mencurahkan kasih sayang setiap saat dan doa yang tiada henti.
7. Kakakku, Venri Erviyanto, terimakasih telah menanamkan pola pikir yang sedemikian sehingga dapat menjadi pedoman penulis untuk terus melanjutkan hidup. Adikku, Eviliya Lidya Avista, yang selalu menjadi semangat penulis untuk dapat menjadi orang yang lebih baik sehingga dapat menjadi contohnya untuknya. Kakak Ipar, Adista Resti Hidayat, yang selalu memberikan doa dan dukungannya. Keponakanku, Athaya Glyn Erviyanto, yang juga selalu menjadi semangat untuk menjadi lebih baik.
8. Sahabat-sahabatku, Hanum Quintassani, Azaria Bena, Amanda Maylaksita, Tiva Aulia, Armeilina Ramanitya, Parahita Nugrahastuti, Anindya Kusuma, Rio Damora, Erwin Suryoprayogo, Riyanto Nugroho, Reza Pramasta, , Mirna Raisa, Dara Listania, , Luthfan Eka, Akbar Raushyan Fiqr, Unggul Hangga Yudha,

Damar Candra, Muhammad Yori, Ahmad Purwono, dan Rinaldi El-hakim, *thanks for always be there, for always standing beside me, for every laugh in my college life*. Terimakasih juga untuk waktu, motivasi, doa, dukungan, dan semangat yang selalu kalian tularkan kepada penulis. Semoga persahabatan kita terus terjalin hingga akhir hayat.

9. Sahabat-sahabatku, Rio Nindito, Muthia Heraputri, Denny Marhendri, Rr Novia, Arsyad Pradesta, Wida Ainina, Bayu Putra. Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mengingatkan penulis kepada Allah SWT, selalu membawa penulis menjadi orang yang lebih taat beragama. Semoga kita terus dapat mengukir indahny persahabatan sampai masing-masing dari kita kembali kepada Allah SWT.
10. Teman-teman rumah, Mas Wakhid Putra, Mila Prilia, Tantri, Ardhy Yudha, Dina Martalina, Yesica, Nuzulia, Sikembar Bagas Prabowo & Bagus Saputro, Rohmi, Narko, Mas Dani, dan Kerabat Joglo, serta kepada teman-teman Karang Taruna KOMPAGK yang selalu menghibur dan mengajarkan kepada penulis arti teman yang selalu ada saat sulit atau lapang. Terimakasih untuk setiap dukungan dan doa. Semoga persaudaraan kita tetap terjalin hingga akhir hayat.
11. Teman-teman KKN, Alusi Retno, Kautsar Pradana, Danica Prima, Taufiq Adin, Cahya Indrati, Ayu Wulandari, Arifin Ilyas, dan Anggit Afiati. Terimakasih telah mengajarkan untuk selalu berpegang erat dan percaya satu sama lain saat mengalami situasi yang sulit. Serta, teman-teman kuliah FH UII, yang telah

banyak memberi motivasi dan dukungannya. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin.

12. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Islam Indonesia, terutama dosen dan karyawan Fakultas Hukum UII atas bantuannya. Terutama Pak Wientala dan rekan-rekan presensi Fakultas Hukum UII yang selalu memberi kabar kuliah yang *up to date*.

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan yang telah membantu hingga selesainya laporan ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Januari 2017

(Ervina Widyawati)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB1: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tinjauan Pustaka.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Definisi Operasional .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Asuransi.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Perjanjian.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Pengertian Perjanjian ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Syarat Sahnya Perjanjian ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Asas-asas Perjanjian..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Pelaksanaan Perjanjian ..... **Error! Bookmark not defined.**
6. Berakhirnya Perjanjian ..... **Error! Bookmark not defined.**
7. Perjanjian Asuransi.....**Error! Bookmark not defined.**
8. Pengertian Perjanjian Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**
9. Syarat-syarat Sahnya Asuransi..... **Error! Bookmark not defined.**
10. Polis Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**
11. Jenis-jenis Asuransi..... **Error! Bookmark not defined.**
12. Prinsip-prinsip Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**
13. Berakhirnya Perjanjian Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang**Error! Bookmark not defined.**

1. Tindak Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Pengertian Tindak Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Pertanggungjawaban Pidana ..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Tindak Pidana Perbuatan Curang .....**Error! Bookmark not defined.**

6. Tindak Pidana Penipuan ..... **Error! Bookmark not defined.**
7. Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Bentuk Ringan **Error! Bookmark not defined.**
8. Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Hal Jual Beli **Error! Bookmark not defined.**
9. Tindak Pidana Perbuatan Curang Dengan Memalsu Nama Atau Tanda **Error! Bookmark not defined.**
10. Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Bidang Asuransi **Error! Bookmark not defined.**
11. Persaingan Curang ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) Terhadap Penanggung Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan hukum Islam tentang Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) Terhadap Penanggung Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Asuransi dalam Islam..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Konsep Perjanjian Islam dan Cacat Kehendak dalam Hukum Perjanjian Islam..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Konsep Perjanjian Islam..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Cacat Kehendak dalam Hukum Perjanjian Islam .. **Error! Bookmark not defined.**
5. Prinsip-prinsip Hukum Asuransi dalam Islam **Error! Bookmark not defined.**
6. Tindak Pidana Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) Menurut Hukum Islam..... **Error! Bookmark not defined.**
7. Tindak Pidana menurut Hukum Islam ..... **Error! Bookmark not defined.**
8. Sumber Aturan-Aturan Pidana Islam ..... **Error! Bookmark not defined.**
9. Unsur-unsur Pidana Islam atau Jarimah..... **Error! Bookmark not defined.**
10. Pembagian Jarimah ..... **Error! Bookmark not defined.**
11. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) Menurut Hukum Pidana Islam **Error! Bookmark not defined.**

BAB III: HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PIHAK PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG/PEMEGANG POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI SERTA PROSEDUR KLAIM ASURANSI

- A. Hak dan Kewajiban Bagi Pihak Penanggung dan Tertanggung/Pemegang Polis dalam Perjanjian Asuransi.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Hak dan Kewajiban Bagi Pihak Penanggung..**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Hak dan Kewajiban Bagi Pihak Tertanggung/Pemegang Polis**Error! Bookmark not defined.**
- B. Prosedur Klaim Asuransi .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Syarat-syarat Pengajuan Klaim Asuransi.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Prosedur Klaim Asuransi .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV: PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI

- A. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) terhadap Penanggung Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kecurangan pada Saat Proses Penutupan Asuransi**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Kecurangan oleh Calon Tertanggung Asuransi**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Permufakatan Jahat oleh Calon Tertanggung dengan Agen/Pegawai Perusahaan Asuransi .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Kecurangan Oleh Pihak Penanggung Asuransi (Agen Asuransi)**Error! Bookmark not defined.**
  - 4. Kecurangan pada Produk Asuransi .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Kecurangan pada Saat Berlangsungnya Perjanjian Asuransi**Error! Bookmark not defined.**
- D. Kecurangan pada Saat Klaim Asuransi .....**Error! Bookmark not defined.**

E. Perbuatan Curang Asuransi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Asuransi Jiwa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Asuransi Kebakaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Asuransi Kerugian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Asuransi Laut .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Asuransi Kecelakaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Akibat Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Akibat Hukum dalam Hukum Perdata.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
a. Penolakan Klaim.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
b. Perjanjian Dapat Dibatalkan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Akibat Hukum dalam Hukum Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Penegakan Hukum Perbuatan Curang Terhadap Penanggung Asuransi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Pembuktian Tindak Pidana Perbuatan Curang terhadap Penanggung Asuransi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. SARAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perbuatan curang (insurance fraud) terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana hak dan kewajiban bagi pihak penanggung dan pihak tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi?; bagaimana perbuatan curang (insurance fraud) terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara library research, document research, serta wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait perbuatan curang (insurance fraud) terhadap penanggung asuransi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perbuatan curang (insurance fraud) terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 381 dan/atau Pasal 382 KUHP. Namun, perbuatan tersebut belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang yang khusus mengatur perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang notabene sebagai lex specialis. Sehingga, perlunya adanya perbaikan peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur tentang perbuatan pidana dibidang asuransi agar dimasa yang akan datang, peraturannya menjadi lebih jelas dan dapat mengurangi kasus-kasus perbuatan curang dibidang asuransi.*

*Kata kunci: Perbuatan curang, terhadap penanggung, perjanjian asuransi.*





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan membuat banyaknya usaha asuransi akhir-akhir ini. Kebutuhan mengenai asuransi akan berkembang terus sejalan dengan perkembangan perekonomian bangsa<sup>1</sup>. Kemungkinan bahwa manusia akan mengalami kerugian atau suatu kehilangan yang disebut sebagai risiko, sudah menjadi suatu masalah bagi setiap umat manusia dan harus berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup. Harta kekayaan sebagai hasil jerih payah ini tentu akan dipertahankan oleh setiap manusia supaya tidak hilang, tidak rusak, tidak musnah, dan sebagainya.

Seorang manusia dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya rumahnya terbakar, barang-barangnya dicuri, tabrakan mendapat kecelakaan dalam perjalanan darat, laut, dan udara, sawah kebanjiran air bah, meninggal dunia, dan lain-lain. Apabila kerugian ini hanya kecil, sehingga sapat ditutupi dengan uang simpanan, kerugian tidak begitu terasa. Lain halnya, apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk menutupi

---

<sup>1</sup>Suhawan, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Djatnika, Bandung, 1988, hlm. 1

kerugian itu, apalagi apabila meninggalnya seseorang yang merupakan tulang punggung keluarga, maka orang akan betul-betul menderita. Jadi, setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab, ia disebut menghadapi suatu risiko.<sup>2</sup> Sejalan dengan hal itu, macam-macam bentuk dan jenis asuransi di Negara kita bermunculan terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan, seperti umpamanya asuransi “*Contractor’s All Risks*” (C.A.R) yang baru dikenal mulai tahun 1973 setelah banyaknya bangunan-bangunan besar dan bertingkat serta proyek-proyek besar lainnya.<sup>3</sup> Hal ini dapat dipahami mengingat meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan dan dapat meningkatkan risiko yang dihadapi. Risiko ini dapat timbul dalam berbagai bentuk. Misalnya, orang yang akan mengangkut barang kuatir terjadi kecelakaan atas barangnya selama di perjalanan atau seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga meninggal dunia padahal masing mempunyai tanggungan. Orang yang mempunyai pabrik kuatir terjadi kebakaran atas bangunan dan barang serta mesin-mesinnya. Pihak pemberi kredit seperti halnya Bank, kuatir atas barang-barang atau bangunan yang menjadi angunan musnah karena suatu kebakaran atau sebab lain. Bagi para pengusaha, dengan adanya asuransi, dapat dijadikan sebagai cadangan penjaga kontinuitas usahanya<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, 1989, hlm. 13

<sup>3</sup> Suhawan, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Karena banyaknya kemungkinan risiko yang dihadapi, maka banyak bermunculan pemikiran-pemikiran manusia tentang pengalihan risiko. Jadi, manusia menghadapi suatu risiko. Apakah ini nanti akan menjadi suatu kenyataan, itu merupakan sesuatu yang belum pasti. Risiko akan dihadapi oleh setiap manusia dan sudah tentu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dan oleh sebab itu juga menjadi suatu hal yang selalu diusahakan untuk tidak terjadi.

Apabila seseorang menginginkan supaya risiko itu tidak terjadi, maka seharusnya orang itu mengusahakan supaya kerugian atas risiko tersebut tidak terjadi. Manusia memang tidak ingin menderita rugi dan untuk tidak di timpah kerugian dia berusaha mencegahnya. Bagaimana caranya supaya orang mau memikul kerugian atas risiko itu ada orang lain yang mengganti rugi, itulah yang diusahakan melalui suatu perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian asuransi<sup>5</sup>. Sehingga, sampai saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pihak yang mengalihkan risiko. Selain perusahaan, terdapat juga lembaga-lembaga asuransi. Lembaga asuransi atau pertanggung dalam kondisi tersebut mempunyai fungsi sebagai lembaga yang akan mengalihkan risiko yang mungkin timbul atau dihadapi dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung).

Dalam prespektif hukum Indonesia, asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada

---

<sup>5</sup> William R. Vance Third Edition by Buist M. Anderson, *Hand Book On The Law Of Insurance*, 1951, hlm. 3, sebagaimana dikutip didalam buku Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 16

tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu<sup>6</sup>. Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen risiko, asuransi dianggap salah satu cara terbaik untuk menangani suatu risiko. Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari benda miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun kerusakan dan sebab lainnya.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan unsur saling percaya antara penanggung dengan tertanggung maupun pemegang polis. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan baik dan benar. Disisi lain, pihak tertanggung maupun pemegang polis juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya tersebut merupakan dasar dari azas kejujuran (*Utmost Good Faith*), yang merupakan azas yang sangat penting dalam setiap perjanjian asuransi, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menghindari terjadinya kecurangan asuransi (*insurance fraud*).

Dewasa ini, azas kejujuran sempurna lebih dikenal dengan sebutan *principle of utmost good faith* atau *uberrimae fidei*. Good faith secara harfiah dapat diartikan

---

<sup>6</sup> Khotibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2011, hlm 5

sebagai itikad baik. Dengan demikian, *Utmost Good Faith* dapat diterjemahkan sebagai itikad baik yang sebaik-baiknya/sempurna. Secara umum, azas itikad baik dan kejujuran yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.

Perjanjian asuransi berupa perjanjian yang saling membebani kewajiban, disamping masing-masing pihak penanggung dan tertanggung maupun pemegang polis mempunyai hak. Bagi penanggung, haknya adalah menggunakan premi yang dijanjikan, sedangkan risiko yakni penggantian kerugian, kerusakan, dan lain sebagainya yang mungkin timbul bagi tertanggung. Perjanjian ini dibuat tentunya tidak semata-mata untuk menderita kerugian bagi penanggung, karena membuat perjanjian itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari sekecil mungkin adanya risiko itu, maka perjanjian dibuat dengan syarat-syarat tertentu. Pada perjanjian asuransi, ada saatnya pihak tertanggung mengajukan klaim asuransi untuk mengalihkan risiko. Proses pengajuan klaim asuransi ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan.

Pada umumnya, tertanggung maupun pemegang polis yang tidak jujur dapat melakukan tipu muslihat menyesatkan dan memperdaya penanggung dalam hal

membuat perjanjian itu, yang apabila tanpa menggunakan upaya-upaya yang tidak jujur, penanggung tidak akan mengadakan perjanjian itu, atau setidaknya tidak dengan syarat sebagaimana yang telah dibuat.<sup>7</sup> Secara sederhana dapat dijabarkan, bahwa seseorang yang mengalihkan risiko yang akan timbul diharuskan membayar premi kepada perusahaan asuransi, kemudian apabila risiko itu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan maka adalah suatu kewajiban bagi penanggung asuransi untuk membayar klaim tersebut. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tidak sesederhana itu. Banyak dari pihak tertanggung maupun pemegang polis yang memanfaatkan kesempatan klaim tersebut untuk mendapat keuntungan, biasanya dengan melakukan kecurangan-kecurangan (*frauds*) untuk dapat mengklaim asuransi miliknya. Pihak tertanggung maupun pemegang polis melakukan kecurangan-kecurangan tersebut pada umumnya karena masalah ekonomi. Misalnya, mereka membutuhkan uang untuk membayar hutang, namun tidak mempunyai simpanan atau seseorang melakukan pemalsuan dokumen kematian tertanggung atau pemegang polis sehingga dapat mengajukan klaim, biasanya dilakukan oleh ahli waris dari tertanggung atau pemegang polis. Mereka melakukan berbagai cara agar mendapatkan uang. Salah satunya dengan mengklaim asuransinya agar mendapatkan pembayaran dari risiko lalu untuk membayar hutang.

Asuransi tidak dapat diklaim apabila tertanggung tidak menderita kerugian dalam asuransi kerugian atau meninggal dunia dalam asuransi jiwa. Sehingga, ada seseorang

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, 2004, Malang, hlm. 151

baik pemegang polis maupun ahli waris atau bahkan tertanggung itu sendiri akan memunculkan kerugian itu sendiri dengan cara yang curang. Misalnya, dengan membakar habis rumah mereka sendiri atau memotong jari mereka untuk memunculkan kerugian dan membuat surat kematian palsu sehingga dianggapnya meninggal dunia. Hal ini dilakukan oleh tertanggung untuk mendapatkan klaim asuransi. Kecurangan-kecurangan ini biasanya diikuti dengan perbuatan pidana lainnya, seperti pemalsuan dokumen. Adanya kecurangan-kecurangan tersebut tentu akan menciderai perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penanggung dan tertanggung. Selain itu juga, kecurangan tersebut dapat merugikan pihak penanggung asuransi. Sehingga, perbuatan-perbuatan curang dilakukan oleh tertanggung dapat digolongkan didalam perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan/atau tindak pidana perbuatan curang yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang

**“PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI.”**



## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana hak dan kewajiban bagi pihak penanggung dan pihak tertanggung beserta prosedur klaim asuransi?
2. Bagaimana perbuatan curang (*insurance fraud*) terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui tentang hak dan kewajiban bagi pihak penanggung dan pihak tertanggung beserta prosedur klaim asuransi.
2. Mengidentifikasi dan mengetahui mengenai perbuatan curang terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA.**

### **1. Asuransi dalam prespektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, menjelaskan bahwa asuransi sebagai sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu antara

perusahaan asuransi dan pemegang polis.<sup>8</sup> Undang undang ini keseluruhan terdapat 92 pasal yang semuanya mengatur perihal asuransi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai ruang lingkup usaha perasuransian yang diatur didalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, yaitu:

- 1) Perusahaan Asuransi Umum
- 2) Perusahaan Asuransi Jiwa
- 3) Perusahaan Reasuransi
- 4) Perusahaan Asuransi Umum Syariah
- 5) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
- 6) Perusahaan Reasuransi Syariah
- 7) Perusahaan pialang asuransi
- 8) Perusahaan pialang reasuransi
- 9) Perusahaan penilai kerugian asuransi
- 10) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah

## **2. Asuransi dalam prespektif Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Asuransi dalam hukum Perdata diatur didalam pasal 1774 KUH Perdata, disebutkan sebagai contoh dari perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomsten*). Berdasarkan ketentuan pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata, perjanjian asuransi dimasukkan menjadi salah satu jenis dari *kansovereenkomsten* atau Perjanjian Untung-untungan di samping *lijfrente* (bunga cagak hidup) dan

---

<sup>8</sup> Lihat pasal 1 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.

pertaruhan dan perjudian.<sup>9</sup> Dalam mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian, KUH Perdata memuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat didalam Buku III B.W (*Burgerlijk Wetbook*) yang berjudul “Perihal Perikatan”.<sup>10</sup> Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian<sup>11</sup>. Jadi. berisikan hukum perjanjian.

Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

*"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti.*

*Demikian adalah:*

*persetujuan pertanggungan;*

*bunga cagak hidup;*

*perjudian dan pertaruhan.*

*Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang."<sup>12</sup>*

Menurut pasal 1774 KUH Perdata diatas, perjanjian pertanggungan itu termasuk perjanjian kemungkinan, ialah perjanjian yang mengandung unsur “kemungkinan”, karena kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung itu tergantung ada dan tidak adanya peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*)<sup>13</sup>. Apabila peristiwa tak tentu itu timbul, maka tertanggung

<sup>9</sup>Djoko Prakoso, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 123

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lihat pasal 1774, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

<sup>13</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggungan)*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 1

menderita kerugian, yang akibatnya ialah penanggung harus mengganti kerugian tertanggung. Jika peristiwa tak tentu itu tidak ada, maka penanggung tidak perlu mengganti apapun.

### **3. Asuransi dalam prespektif Hukum Dagang (KUH Dagang)**

Menurut KUH Dagang, asuransi juga sebagai sebuah perjanjian. Perjanjian asuransi oleh KUH Dagang diatur didalam Bab IX dan X pada Buku I, serta Bab IX dan X pada Buku II KUH Dagang, keempat bab tersebut mengenai pertanggungan atau asuransi. Menurut KUH Dagang, terdapat 5 (lima) macam asuransi, diantaranya sebagai berikut: <sup>14</sup>

- 1) Bahaya kebakaran; (KUH Dagang 287 dst.)
- 2) Bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (KUH Dagang 299 dst.)
- 3) Jiwa satu orang atau lebih; (KUH Dagang 302 dst.)
- 4) Bahaya laut dan bahaya perbudakan; (KUH Dagang 592 dst.)
- 5) Bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. (KUH Dagang 686 dst.)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) telah mengklasifikasikan macam-macam asuransi seperti tersebut diatas. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya telah timbul berbagai macam asuransi lainnya, karena memang pada dasarnya tiap kemungkinan menderita kerugian yang dapat di nilai

---

<sup>14</sup> Lihat pasal 247, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.

dengan uang dapat diasuransikan, asal saja pihak yang ditanggung bersedia membayar premie yang diminta oleh maskapai asuransi, premie mana besarnya tentu saja digantungkan pada risiko yang dipikul oleh maskapai tersebut.<sup>15</sup>

Penggolongan dan jenis-jenis asuransi modern telah berkembang lebih jauh dari yang diatur dalam KUH Dagang. Sedangkan, pengaturan mengenai keabsahan suatu penyebab yang ditanggung dalam perjanjian asuransi tidak diatur dalam KUH Dagang.

#### **4. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) dalam prespektif Hukum Pidana (KUHP)**

Kejahatan di bidang asuransi atau lebih dikenal dengan *insurance fraud* juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pasal-pasal tersebut menyatakan pemberian sanksi kepada pihak tertanggung yang melakukan kejahatan berupa delik perbuatan curang dibidang asuransi yang dapat merugikan pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Biasanya, apabila terjadi kejahatan klaim palsu dibidang asuransi oleh tertanggung, maka terdapat juga tindak pidana lain yang mengikutinya, misalnya pemalsuan dokumen untuk mendapatkan klaim tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan curang terdapat pada Buku Kedua Bab XXV pasal 378 sampai dengan pasal 395 KUHP. Sedangkan pasal yang khusus

---

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 219

menjelaskan tentang perbuatan curang dibidang asuransi (*insurance fraud*) terdapat pada 2 pasal, yaitu pasal 381 dan 382 KUHP.

Tindak pidana memakai tipu muslihat membuat seorang penanggung mengadakan suatu perjanjian pertanggungan itu, oleh pembentuk undang-undnag telah diatur dalam pasal 381 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara palinglama satu tahun empat bulan.”*

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 381 KUHP merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>16</sup> Ketentuan pasal 381 ini semata-mata ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum penanggung dari perbuatan-perbuatan tertanggung yang tidak jujur.

Perbuatan curang dibidang asuransi (*insurance fraud*) juga diatur dalam pasal 382 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai. Kapal yang dipertanggungkan yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.186

Delik ini merupakan delik gabungan, karena melanggar disamping delik pembakaran atau perusakan dan seterusnya, juga dia mendapat uang. Pasal ini masuk ke dalam bab ini karena ada unsur kecurangannya, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (sama dengan bagian inti dari delik penipuan) dengan cara berbeda, yaitu sengaja membakar dan seterusnya.<sup>17</sup>

### **5. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) dalam prespektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

Undang-undang ini mengatur mengenai perbuatan curang dibidang asuransi yang dilakukan oleh tertanggung. Dalam Undang-undang ini terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur perbuatan curang tersebut, yaitu:

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, berbunyi:

*“Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”*

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau*

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 108



*perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Kedua pasal diatas, menunjukkan bahwa terdapat ancaman pidana bagi setiap orang termasuk pihak tertanggung atau nasabah asuransi yang melakukan kejahatan dibidang asuransi. Sehingga, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah lebih lengkap jika dibandingkan dengan UU Bisnis Asuransi.

## **6. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) dalam prespektif Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Pengaturan mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh tertanggung dalam perjanjian asuransi tidak diatur didalam KUH Perdata. Tetapi, perbuatan curang sebagai bagian dari kejahatan atau delik dapat dipersamakan dengan perbuatan melawan hukum seperti dalam rumusan pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:<sup>18</sup>

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

---

<sup>18</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 117

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Lebih lanjut, “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP)<sup>19</sup>. Perbedaan perbuatan “melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Mengutip pendapat dari Munir Fuady yang menyatakan:

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 168

*“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”<sup>20</sup>*

## **7. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) dalam prespektif Hukum Dagang (KUH Dagang)**

KUH Dagang juga telah mengatur tentang perbuatan curang yang dilakukan oleh tertanggung, yaitu terdapat didalam pasal 251 KUH Dagang, yang berbunyi:

*“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”*

Jadi, menurut pasal ini, walaupun dilakukan dengan itikad baik, apalagi jika dilakukan dengan kecurangan, pertanggungan itu batal. Kepentingan yang akan dilindungi dengan ketentuan ini ialah penanggung asuransi dari perbuatan curang.<sup>21</sup>

Perjanjian asuransi menurut KUH Dagang mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 106

- 1) Prinsip kepentingan yang diasuransikan (*Insurable interest*).
- 2) Prinsip itikad baik (*Utmost goodfaith*)
- 3) Prinsip ganti kerugian (*Principle of indemnity*).
- 4) Keseimbangan kepentingan.

## **8. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi**

Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan asuransi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Perbuatan curang yang diatur di dalam KUHP pasal 378-393 dengan rumusan Delik Kecurangan termasuk dalam klasifikasi kejahatan. Menurut Sutherland, pengertian kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurut beliau tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana. Jadi, unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain

---

<sup>22</sup> “Pengertian Kejahatan dan Pembahasannya”, terdapat dalam <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>, Diakses terakhir tanggal 14 Oktober 2016

2. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana.
3. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.
4. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat.
5. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana dengan perbuatan.
6. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari pengertian asuransi yang diatur didalam ketentuan diatas, maka dapat ditarik bahwa unsur-unsur asuransi yang terdapat dalam pasal 256 KUH Dagang, yaitu:

a. Para pihak dalam perjanjian asuransi, yakni:

1) Adanya penanggung

Pihak yang memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung berupa pembayaran sejumlah uang sebesar nilai yang dipertanggungkan.

2) Adanya tertanggung

Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian Reasuransi.<sup>23</sup>

b. Kepentingan

Kepentingan adalah objek asuransi dan merupakan hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang, karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu.<sup>24</sup>

c. Benda Pertanggungan

d. Jumlah Pertanggungan

e. Bahaya yang ditanggung oleh penanggung

f. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi tanggungan si penanggung

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, pasal 1 angka 23

<sup>24</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggungan)*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 39

- g. Premie
- h. Pemberitaan kepada penanggung dan syarat-syarat yang diperjanjikan.
- i. Peristiwa tak tentu (evenemen)

Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.<sup>25</sup>

Sebagai pihak dalam suatu perjanjian maka kedudukan tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi harus memiliki posisi yang setara.

Berkaitan dengan *insurance fraud* (kecurangan asuransi) yang termasuk didalam kejahatan asuransi, ada beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasa digunakan untuk mempidana para pelaku relevan dengan tindakan yang telah mereka lakukan, yaitu pasal 378 (penipuan), pasal 381 dan pasal 382 tentang perbuatan curang didalam asuransi. Dalam tatanan hukum Indonesia, tindak pidana curang (*fraud*) terhadap perusahaan asuransi yang diatur oleh KUHP dipersamakan dengan tindak pidana penipuan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif.

### **2. Obyek Penelitian**

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 113

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi ketentuan mengenai ketentuan tentang perasuransian, dan prosedur klaim asuransi, serta kecurangan yang dilakukan oleh pihak bertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi

### 3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah perusahaan asuransi yang mengalami kecurangan asuransi oleh nasabahnya.

### 4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdapat 3 macam, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)

(5) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, putusan pengadilan, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.



- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni ensiklopedi, kamus hukum, dan kamus umum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menulisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, literature, hukum pidana, surat kabar, putusan pengadilan, internet, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap dalam penelitian ini.

#### 6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (yuridis-normatif), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji dan diteliti.

#### 7. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan

kesimpulan yang signifikan dan ilmiah, sehingga menghasilkan deskripsi atau permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Penulis akan membagi penulisan menjadi 5 bab, yang meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI**

Dalam bab ini, penulis membahas ketentuan umum tentang perjanjian asuransi, tinjauan umum tentang tindak pidana perbuatan curang, perbuatan curang (*insurance fraud*) terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, dan tinjauan hukum islam tentang perbuatan curang (*insurance fraud*) terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PIHAK PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG/PEMEGANG POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI SERTA PROSEDUR KLAIM ASURANSI**

Bahwa bab ini menjawab rumusan masalah pertama, yaitu membahas hak dan kewajiban bagi pihak penanggung dan pihak tertanggung beserta prosedur klaim asuransi.

#### BAB IV PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI

Bahwa bab ini menjawab kedua rumusan masalah kedua, yaitu mengenai perbuatan curang (*insurance fraud*) terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, yaitu uraian singkat yang menggambarkan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, disertai saran atau masukan yang ditujukan untuk Pihak Tertanggung dan Pihak Penanggung dalam perjanjian asuransi, dan juga penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Asuransi

##### 1. Perjanjian

###### a. Pengertian Perjanjian

Istilah mengenai perjanjian berbeda-beda menurut para ahli. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan cara pandang atau perspektif dari masing-masing ahli. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.<sup>26</sup> Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.<sup>27</sup>

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di tersebut, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 97

hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Sedangkan, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.<sup>28</sup>

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerduta) pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada rumusan tersebut menunjukkan bahwa dalam perjanjian itu terjadi perikatan, namun tidak dijelaskan apa itu perikatannya. Sehingga, dalam literature hukum di Indonesia umumnya menggunakan istilah “Perjanjian” sebagai salah satu sumber Perikatan (*verbintenist*) sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUHPerduta yang berbunyi:

*“Tiap-tiap perikatan lahirkan baik akrena persetujuan, baik karena undang-undang.”*

Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Persetujuan merupakan terjemahan dari

---

<sup>28</sup> Salim (1), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 161

*overeenkomst*, sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).<sup>29</sup>

Perbedaan pandangan tersebut, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subjek hukumnya. Sedangkan, pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctottinz*), perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>30</sup> Dari pendapat-pendapat yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum, yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya, sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

#### **b. Syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian itu sah apabila terpenuhinya 4 (empat) syarat, yaitu:

- (1) Adanya kata sepakat
- (2) Kecakapan untuk pembuatan perjanjian

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 98

(3) Adanya suatu hal tertentu

(4) Adanya kausa yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek-subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>31</sup> Adapun penjelasan dari masing-masing syarat adalah sebagai berikut:

(1) Adanya kata sepakat

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki suatu yang sama secara timbal balik. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 17

<sup>32</sup> R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4

J. Satrio menyatakan, kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian, adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.<sup>33</sup>

KUHPerdata tidak dijelaskan mengenai kata sepakat ini, tetapi di dalam pasal 1321 KUHPer ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu dibatalkan karena kekhilafan atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan. Paksaan yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik).<sup>34</sup> Selanjutnya, kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.<sup>35</sup> Kemudian penipuan terjadi, apabila salah satu pihak

---

<sup>33</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 129

<sup>34</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 23

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 24



dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.<sup>36</sup>

Dalam hal paksaan, sejak hari itu perjanjian dinyatakan telah batal demi hukum, sedangkan dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

(2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Dalam pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-Undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Selanjutnya, pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan/perwalian
- c. Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara, dinyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum kawin”. Namun, apabila dalam peraturan atau perundang-undangan terdapat perbedaan dalam penggunaan umur kedewasaan, maka yang digunakan adalah aturan umur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tetapi, apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, maka usia yang dipakai adalah 21 tahun atau telah menikah berdasarkan pasal 1330 KUHPerdota.

Mengenai pengampuan/perwalian telah diatur dalam pasal 433 dan 345, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 433 KUHPerdota:

*“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirnya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosan.”*

Pasal 345 KUHPerdota:

*”Bila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadao anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”*

Selanjutnya, mengenai orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu, diatur pula dalam pasal 108 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian,

memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Namun hal ini sudah tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31, yang pada intinya menyatakan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan suami.

(3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian maksudnya adalah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam KUHPerdara pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian, yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak menjadi masalah asalkan dikemudian hari ditentukan.<sup>37</sup>

(4) Adanya kausa yang halal

Kausa disini, maksudnya bukanlah kausa/sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.<sup>38</sup> Pada pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan

---

<sup>37</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1333 ayat (2)

<sup>38</sup> Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 319

dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Persyaratan mengenai persyaratan subjektif dan syarat objektif itu penting, artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dibatalkan.<sup>39</sup> Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>40</sup>

### c. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian mengenal adanya beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, dalam pasal 1338 KUHPerdara dipakai istilah “semua” yang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksudkan secara umum, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama. Dengan demikian, terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Beberapa asas tersebut adalah:

- (1) Asas konsensualisme
- (2) Asas *Pacta Sunt Servanda*
- (3) Asas bebas berkontrak

---

<sup>39</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 20

<sup>40</sup> *Ibid.*

(4) Asas itikad baik

(5) Asas personalitas.

Dari kelima asas tersebut diatas, terdapat tiga asas yang tecantum pada pasal 1338 KUHPerdara dan pasal 1339 KUHPerdara, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas mengikat (*pacta sunt-servanda*). Disamping asas-asas itu, masih terdapat asas itikad baik dan asas personalitas. Berikut penjelasan dari masing-masing asas:

(1) Asas Konsensualisme

Asas ini mengisyaratkan bahwa perjanjian itu sah jika telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan oleh undang-undang.

(2) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya. Dengan kata lain, kedua belah pihak terikat oleh hal-hal pokok dan tidak membutuhkan formalitas.

(3) Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dan menentukan isi perjanjian serta bebas untuk menentukan hukum mana yang akan dipilih

dalam menyelesaikan perjanjian tersebut. Meskipun pasal 1338 ayat (1) KUHPer menentukan adanya kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian, namun perjanjian tidak bersifat mutlak. Maksudnya, bebas tidak berarti sebebaskan-bebasnya, tetapi ada pembatasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>41</sup>

#### (4) Asas Itikad Baik

Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukumbenda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer (pengertian objektif).<sup>42</sup> Menurut asas ini, semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, yakni harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

#### (5) Asas Personalitas

Asas personalitas ini menerangkan tentang pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada pasal 1315 KUHPer dan pasal 1340 KUHPer, yang pada intinya menjelaskan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri.

### **d. Pelaksanaan Perjanjian**

---

<sup>41</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 1

<sup>42</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 42

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, Undang-Undang memberikan ketentuan, sebagai berikut:<sup>43</sup>

- (1) Maksud Para Pihak; apabila kata-kata dalam perjanjian itu dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran, lebih dahulu harus diteliti apa yang dimaksud oleh para pihak dalam membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf, sesuai pasal 1343 KUHPer. Maksud itu penting sekali dalam menetapkan isi perjanjian sehingga dapat disimpulkan ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian, yang menurut hukum merupakan hal yang melengkapi perjanjian, misalnya adat kebiasaan setempat.
- (2) Memungkinkan Janji Itu Dilaksanakan; apabila dalam suatu perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian, maka dipilih pengertian yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan janji itu untuk dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan pelaksanaannya, sesuai pasal 1344 KUHPer.

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 113.

- (3) Kebiasaan Setempat; bila ada keraguan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan setempat atau dimana tempat perjanjian itu dibuat.
- (4) Dalam Hubungan Perjanjian Keseluruhan; penafsiran suatu perjanjian dilakukan menurut hubungan satu sama lain dalam rangka perjanjian keseluruhannya, sesuai ketentuan pasal 1348 KUHPer. Dengan demikian, kata yang kurang jelas dapat dijelaskan oleh kata-kata perjanjian di bagian lainnya.
- (5) Penjelasan Dengan Menyebutkan Contoh; apabila dalam perjanjian disebutkan suatu contoh untuk menjelaskan objek perjanjian itu, janganlah dianggap bahwa perjanjian itu hanya untuk yang disebutkan saja dan tidak berlaku untuk yang lain yang tidak disebutkan, sesuai ketentuan pasal 1351 KUHPer.
- (6) Tafsiran Berdasarkan Akal Sehat; apabila dalam perjanjian disebutkan syarat-syarat kepastian kualitas atau kuantitas suatu barang, sehingga menimbulkan kesulitan pemenuhan mengenai kepastian yang sebagaimana yang dikehendaki para pihak, maka hal tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan akal sehat.

**e. Berakhirnya Perjanjian**



Buku III dari B.W. berkepala “Pemusnahan Perjanjian” dan pasal pertama yaitu pasal 1381 menyebutkan sepuluh macam cara pemusnahan perjanjian, yaitu:<sup>44</sup>

- (1) Karena pembayaran
- (2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan
- (3) Karena pembaharuan utang
- (4) Karena perjumpaan hutang atau kompensasi
- (5) Karena percampuran hutang
- (6) Karena pembebasan hutang
- (7) Karena musnahnya barang yang terhutang
- (8) Karena kebatalan atau pembatalan
- (9) Karena berlakunya syarat-batal
- (10) Karena kadaluwarsa (*verjaring*).

## 2. Perjanjian Asuransi

### a. Pengertian Perjanjian Asuransi

Istilah asuransi di Indonesia berasal dari kata Belanda, *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam Bahasa Indonesia. Namun, istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah asli Bahasa Belanda akan tetapi berasal dari Bahasa Latin yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam Bahasa Perancis sebagai *assurance*.

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 190

Demikian pula dengan istilah *asuradeur* yang berarti “penanggung” dan *geasureerde* yang berarti “tertanggung”, keduanya berasal dari perbendaharaan Bahasa Belanda, sedangkan dalam Bahasa Inggris, istilah “pertanggung” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti “menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi”, sedangkan *assurance* berarti “menanggung sesuatu yang pasti terjadi”. Istilah *assurance* lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggung yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi juga terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu pada Bab XV pasal 1774 KUHPer yang termasuk dalam perjanjian khusus atau perjanjian bernama (*overeenkomst*). Namun, KUHPer tidak mengatur secara jelas tentang perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggung ini. KUHPer hanya menjelaskan didalam pasal 1774 KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti.*

*Demikian adalah:*

*persetujuan pertanggung;*

*bunga cagak hidup;*

*perjudian dan pertaruhan.*

*Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang."*

Perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti, yaitu persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Jika kita kembali memperhatikan bunyi Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi ini dikategorikan sebagai perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Menurut Pasal 1774 tersebut selain perjanjian asuransi yang termasuk dalam perjanjian untung-untungan, juga adalah bunga cagak hidup (*liferente*) dan perjudian serta pertaruhan (*spel en weddingschap*).

Akan tetapi pengaturan yang memasukkan asuransi ke dalam kategori perjanjian untung-untungan dirasa kurang tepat, karena dalam suatu perjanjian untung-untungan pihak-pihak secara sadar dan sengaja melakukan atau menjalani suatu kesempatan untung-untungan dimana prestasi timbal balik tidak seimbang, sedangkan dalam asuransi hal tersebut tidak ada. Namun demikian ada juga sarjana yang mengatakan bahwa pengaturan tersebut sudah sesuai. Hal ini dikarenakan pembayaran uang asuransi selalu digantungkan kepada peristiwa yang tidak pasti (*onzekker voorval*), dengan terjadinya hal tersebut itu maka dibayar uang asuransi.

Pengaturan asuransi yang umum dan luas terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel* dijumpai suatu pengertian atau definisi resmi dari asuransi,

pasal tersebut menyatakan bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diterima olehnya karena kejadian yang tidak pasti.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan yaitu sebagai berikut:

1) Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Pemegang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2) Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan harus pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan.

3) Obyek asuransi

---

<sup>45</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 8

Obyek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat kepada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

4) Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah merupakan perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dengan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenement*) yang mengancam obyek asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis, polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5) Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Apabila terjadi *evenement* yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan polis asuransi,

sedangkan apabila tidak terjadi *evenement* premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Pertanggung atau asuransi adalah juga perjanjian peralihan risiko, dengan mana penanggung mengambil alih risiko tertanggung, dan sebagai kontra prestasi, tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada penanggung. Risiko itu berwujud beban kerugian atas benda pertanggung terhadap bahaya yang mungkin timbul. Dilihat dari sudut ini, maka penanggung mengambil alih risiko tertanggung, yang berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian kepada tertanggung, bila terjadi evenemen (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan), yang menimpa benda pertanggung dan merugikan tertanggung.

Selanjutnya, perjanjian asuransi juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut KUH Dagang, asuransi juga sebagai sebuah perjanjian. Perjanjian asuransi oleh KUH Dagang diatur didalam Bab IX dan X pada Buku I, serta Bab IX dan X pada Buku II KUH Dagang, keempat bab tersebut mengenai pertanggung atau asuransi. Mengenai definisi pertanggung atau asuransi didalam KUHD terdapat pada psal 246 KUHD, yang berbunyi:

*“Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.”*

Menurut pendapat H.M.N Purwosutjipto, ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada dalam KUHD maupun yang ada diluarnya, karena judul bab kesembilan yang berbunyi: “Tentang asurnai atau pertanggungan pada umumnya”. Selain itu, isi rumusn pasal 248 KUHD yang berbunyi: “Terhadap segala macam pertanggungan, baik yang diatur dalam Buku Kesatu maupun buku Kedua KUHD, berlakulah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut.”<sup>46</sup>

Jika rumusan definisi pertanggungan seperti tercantum dalam pasal 246 itu berlaku bagi segala macam pertanggungan atau asuransi, maka itu berarti berlaku bagi asuransi kerugian dan juga berlaku bagi asuransi jumlah (jiwa). Jadi, ketentuan dalam pasal 246 KUHD mengangung rumusan definisi asuransi kerugian dan juga mengangung rumusan definsi asuransi jiwa.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.<sup>47</sup> Sebelum lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1992, asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kepres) berserta peraturan di bawahnya. Untuk membedakan pengaturan asuransi sebagai sebuah bisnis dari pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian, selanjutnya,

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 6

<sup>47</sup> Afrianto Budi, “Dasar Hukum Asuransi Indonesia,” terdapat dalam [http://www.akademiasuransi.org/2013/03/dasar-hukum-asuransi-indonesia\\_11.html](http://www.akademiasuransi.org/2013/03/dasar-hukum-asuransi-indonesia_11.html), Diakses terakhir tanggal 14 Oktober 2016

UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian akan disebut UU Bisnis Asuransi.<sup>48</sup>

Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan undang-undang mengenai asuransi yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sehingga, sampai saat ini undang-undang mengenai asuransi yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Selanjutnya, definisi asuransi menurut UU Peransuransian terdapat pada pasal 1 angka (1), yang berbunyi:

*“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”*

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Untuk memahami lebih lanjut berikut

---

<sup>48</sup> *Ibid.*



disajikan perbandingan antara rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:<sup>49</sup>

(1) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan”. Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”. Bagian ini tidak ada dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

(2) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”. Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

---

<sup>49</sup> “Tinjauan Umum Mengenai Asuransi dan Pengaturannya”, terdapat dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48855/3/Chapter%20II.pdf>, Diakses terakhir tanggal 24 Oktober 2016

- (3) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang dan jiwa manusia. Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- (4) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi evenemen berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dalam usahanya, asuransi ini melakukan suatu perjanjian dengan pihak tertanggung dan penanggung sebagaimana disebutkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan disini adalah penanggung dan penanggung. Dibahas dalam buku-buku Anglo Saxon bahwa perjanjian asuransi adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- (1) Perjanjian asuransi adalah perjanjian bernama atau perjanjian khusus
- Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bernama atau perjanjian khusus karena merupakan perjanjian yang disebut serta diatur dalam Buku III KUHPer dan didalam KUHD.

---

<sup>50</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 92-93

(2) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat alternatif

Bersifat alternatif maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada satu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti.

(3) Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat

Maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian terpenuhi.

(4) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak

Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji, yaitu pihak penanggung.

(5) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi

Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang-perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif maupun kerugian masyarakat luas.

(6) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung

Karena dalam perjanjian asuransi pada hakekatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan atau diciptakan oleh penanggung atau perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar.

(7) Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna

Maksudnya adalah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai atau negoisasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama, sehingga tidak menimbulkan kejadian yang merugikan pihak penanggung atau tertanggung.

#### **b. Syarat-syarat Sahnya Asuransi**

Asuransi adalah suatu perjanjian (pasal 1774 KUHPer), karena itu syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap asuransi atau pertanggungan (pasal 1320 KUHPer). Karena asuransi adalah perjanjian khusus atau disebut dengan perjanjian bernama (*overeenkomst*), maka disamping syarat-syarat umum dalam pasal 1320 KUHPer, masih diperlakukan lagi syarat-syarat khusus, yang diatur dalam KUHD. Adapun syarat-syarat tersebut, antara lain:<sup>51</sup>

(1) Adanya persetujuan kehendak

Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persetujuan kehendak (*consensus, toestemming, meeting of minds*).

Artinya, kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi objek

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 25

perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu berlaku bagi perjanjian tersebut.

Apa yang disetujui oleh pihak penanggung, disetujui juga oleh pihak tertanggung. Dengan demikian, tercapai suatu pengertian yang sama antara kedua belah pihak tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat yang berlaku bagi perjanjian itu.

(2) Wenang melakukan perbuatan hukum

Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus wenang melakukan perbuatan hukum (*bekwaam, authorized*). Artinya, kedua belah pihak itu sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan (*curatele*), tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Demikian juga apabila pihak-pihak itu mewakili pihak lain mengadakan pertanggungan perlu menyebutkan untuk kepentingan siapa ia mengadakan perjanjian itu.

Kedua belah pihak dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga berupa badan hukum, biasanya berbentuk suatu badan usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk badan usaha yang pekerjaannya bergerak dalam bidang pertanggungan.

(3) Ada benda yang dipertanggungkan

Dalam setiap pertanggungan harus ada benda yang dipertanggungkan (*voorwerp der verzeking, object of insurance*). Karena yang mempertanggungkan benda itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan benda yang dipertanggungkan itu. Dikatakan hubungan langsung apabila tetanggung memiliki benda tersebut. Dikatakan ada hubungan yang tidak langsung, apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda tersebut.

Pihak tertanggung harus dapat membuktikan bahwa ia betul-betul memiliki atau mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan itu. Apabila ia tidak dapat membuktikannya, mengakibatkan timbul anggapan bahwa ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana mengakibatkan pertanggungkan batal (*nietig, null and coid*). Undang-undang tidak akan mentolerir orang yang tidak mempunyai kepentingan dalam pertanggungkan.

Walaupun orang yang mengadakan pertanggungkan itu tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, ia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa pertanggungkan itu diadakan. Dianggap tidak mempunyai kepentingan, orang yang mempertanggungkan benda yang dilarang oleh undang-undang. Jika diadakan pertanggungkan juga, pertanggungkan itu batal.<sup>52</sup>

(4) Ada kausa yang halal (*a legal cause*)

Yang dimaksud dengan kausa yang halal disini adalah bahwa isi dari perjanjian pertanggungkan itu tidak boleh dilarang oleh undang-undang., tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan

---

<sup>52</sup> Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, pasal 599.

dengan kesusilaan. Misalnya, isi pertanggungan itu ialah mempertanggungkan benda yang dilarang undang-undang, disini tidak ada kausa halal. Misal lain lagi, orang yang mempertanggungkan benda itu tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi saja sifatnya, disini juga tidak ada kausa yang halal. Spekulasi disini sifatnya sebagai perjudian. Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak terhormat. Pertanggungan bukan perjudian dan pertaruhan.

(5) Pembayaran premi (*premie bertaling, premium payment*)

Karena pertanggungan itu adalah perjanjian timbal balik, maka kedua belah pihak harus berprestasi. Penanggung menerima peralihan risiko atas benda yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Besar atau kecil jumlah premi bukan soal penting. Yang penting adalah kedua belah pihak telah mencapai suatu persetujuan. Jika premi dibayar, risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

(6) Kewajiban pemberitahuan

Kewajiban pemberitahuan (*notificatie, notification*) ini ada pada tertanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan benda yang dipertanggukan. Kewajiban ini dilakukan

pada saat mengadakan persetujuan. Jika tertanggung lalai, mengakibatkan pertanggungannya itu batal.<sup>53</sup>

Kewajiban pemberitahuan pasal 251 KUHD ini proposal digantungkan kepada apakah karena ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan tanpa disengaja, juga mengakibatkan batalnya pertanggungannya, kecuali apabila pihak-pihak telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian semacam itu dinyatakan dengan tegas didalam polis dengan klausula “sudah diketahui”.

### c. Polis Asuransi

Pada dasarnya, setiap perjanjian pasti membutuhkan suatu dokumen, dokumen tersebut sangat penting karena dokumen itu bersifat sebagai alat bukti. Menurut ketentuan pasal 255 KUH Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis asuransi merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.<sup>54</sup>

Polis dapat berupa secarik kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit, atau dapat berupa dokumen panjang yang memuat perjanjian

---

<sup>53</sup> Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, pasal 251.

<sup>54</sup> <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/> , diakses pada tanggal 23 November 2016



pertanggungan harta dengan berbagai kepentingan. Walaupun polis ini ringkas dan sederhana, maupun panjang, polis ini menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak itu.<sup>55</sup>

Bentuk fisik kontrak yang berfungsi sebagai bukti perjanjian antara pihak penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi dan pihak tertanggung dalam hal ini adalah pihak yang menggunakan asuransi, disebut dengan *polis*.

Polis menurut pengertian umum adalah suatu perjanjian yang perlu dibuat bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjianbukti tertulis untuk perjanjian asuransi. Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dna sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 256 KUH Dagang, dlaam setiap polis, kecuali mengenai pertanggungan jiwa, harus memuat hal-hal ini:<sup>56</sup>

- 1) Hari dan tanggal pembuatan pertanggungan

Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakannya asuransi. Hal ini penting untuk mengetahui kapan asuransi itu mulai berlaku.

- 2) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau orang lain

---

<sup>55</sup> A.Hasymi Ali, *Pengantar Asruansi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 110

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994, hlm. 27-30

Hal ini mempunyai arti penting sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 264 dan 267 KUH Dagang. Jika pertanggungan diadakan untuk diri sendiri, atau untuk kepentingan pihak ketiga, maka hal ini harus dinyatakan dalam polis. Jika tidak dinyatakan, maka pertanggungan dianggap untuk diri sendiri. Jika tidak berkepentingan, pertanggungan tidak mempunyai kekuatan berlaku, penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian.

3) Uraian mengenai objek pertanggungan

Dalam uraian ini harus dijelaskan bahwa yang dipertanggungkan itu berupa benda apa, jumlahnya berapa, ukurannya bagaimana, sifat letak dan keadaannya bagaimana, pokoknya uraian sedemikian rupa sehingga kekeliruan atau salah pengertian dapat dihindarkan.

4) Jumlah yang dipertanggungkan

Jumlah ini merujuk pada sejumlah uang. Jumlah yang dipertanggungkan merupakan jumlah maksimal ganti kerugian yang harus dibayar oleh penanggung jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

5) Bahaya-bahaya yang ditanggung

Bahaya atau peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Penanggung hanya bertanggung jawab terhadap bahaya atau peristiwa yang telah dicantumkan dalam polis.

6) Saat mulai berjalan dan berakhirnya evenemen

Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban penanggung.

7) Premi asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Fungsi dari premi ini sendiri adalah mengembalikan tertanggung kepada posisi seperti sebelum terjadi kerugian, menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga mampu pada posisi seperti pada keadaan sebelumnya. Premi memiliki komponen-komponen dasar atau disebut dengan komponen premi asuransi. Komponen tersebut diantaranya adalah:

a) Premi dasar

Premi dasar adalah premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis dibuat atau dikeluarkan, yang perhitungannya didasarkan kepada data yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung.

b) Premi tambahan

Untuk tambahan data interest yang diasuransikan atau perubahan/penambahan risiko yang dijamin kepada tertanggung dikenakan “tambahan premi” (*additional premiums, surcharge*).

8) Umumnya semua keadaan dan syarat yang diperjanjikan

Termasuk dalam uraian ini misalnya tentang benda pertanggungan apakah dibebani hipotik, fiducia, sehingga jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung dapat berhadapan dengan siapa, pemilik atau pemegang hipotik, fiducia. Demikian juga mengenai syarat-syarat tertentu, misalnya pembayaran premi. Jika premi tidak dilunasi, pertanggungan tidak berjalan.

**d. Jenis-jenis Asuransi**

Menurut “The Chartered Insurance Institute”, jenis asuransi dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Asuransi hak milik (*Property Insurance*), misalnya: asuransi kendaraan bermotor, asuransi rangka kapal, asuransi kebakaran. Asuransi rangka pesawat terbang dan lain sebagainya;
- 2) Asuransi tanggung gugat (*Liability Insurance*), misalnya: asuransi TJH atau TPL<sup>58</sup> kendaraan bermotor. Yang menjadi risikonya penanggung adalah kewajiban tertanggung terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh tertanggung. Asuransi ini menjamin tanggung gugat oleh

---

<sup>57</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggungan)*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 205-206

<sup>58</sup> TJH : Tanggung Jawab Hukum, TPL : *Third Party Liability*.

tertanggung yang karena pebuatannya yang melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain/pihak ketiga (Pasal 1463 KUHPer). Asuransi tanggung gugat ini bisa terjadi di daratan, lautan, dan udara.

- 3) Asuransi mengenai orang-orang (*Insurance of Persons*), mencakup:
  - a) Asuransi kecelakaan diri dan asuransi sakit (*Personal accident and sickness*);
  - b) Asuransi Jiwa Biasa (*Ordinary Life Insurance*);
  - c) Asuransi Anuitas (*Annuity Insurance*);
  - d) Asuransi Rakyat (*Industrial Life Insurance*).

Selanjutnya, terdapat juga jenis-jenis asuransi yang lazim berlaku dalam praktik. Adapun jenis asuransi yang dikenal dalam praktik di Indonesia ialah.<sup>59</sup>

- (1) Pengangkutan Laut (*Marine*);
- (2) Kebakaran (*Fire*);
- (3) Aneka (*Varia*);
- (4) Jiwa (*Life*).

Kelompok jenis asuransi yang disebut dalam nomor 1, 2, dan 3 adalah asuransi “kerugian”, sedangkan pada nomor 4 adalah asuransi “jiwa”. Tiap perusahaan asuransi hanya mengusahakan satu kelompok asuransi tertentu,

---

<sup>59</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit*, hlm. 206

kerugian atau jiwa. Jadi, ada perusahaan asuransi yang mengusahakan asuransi kerugian saja, sedang lainnya mengusahakan asuransi jiwa.<sup>60</sup>

Selain adanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa, terdapat juga asuransi sosial. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.

#### **e. Prinsip-prinsip Asuransi**

Sebagai suatu sistem hukum, dalam hukum atau perjanjian asuransipun dikenal berbagai prinsip. Adapun prinsi-prinsip hukum asuransi yang dimaksud antara lain, yaitu:<sup>61</sup>

##### (1) Prinsip kepentingan yang dapat diasumsikan (*Insurable Interest*)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Berdasarkan pasal 250 KUHD jelas bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakannya perjanjian asuransi.

##### (2) Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna (*principle of utmost good faith*)

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 64

Dalam perjanjian asuransi, tertanggung memiliki kewajiban untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai objek atau barang yang dipertanggungjawabkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Itikad baik memiliki dua pengertian penting, yaitu.<sup>62</sup>

a) Itikad baik dalam arti objektif

Bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

b) Itikad baik dalam arti subjektif

Pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

(3) Prinsip ganti kerugian (*indemnity*)

Asuransi bertujuan untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas sejumlah kerugian yang diderita, yang disebabkan oleh terjadinya risiko yang dijamin.

(4) Prinsip subrogasi (*subrogation principle*)

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, kemungkinan peristiwa kerugian terjadi disebabkan oleh pihak ketiga. Dalam keadaan yang

---

<sup>62</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 25

biasa, kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga tersebut mengakibatkan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

(5) Prinsip sebab-akibat

Kemungkinan terjadi, kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa. Untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang menjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung, dengan kata lain, harus ditelaah kaitan antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan kerugian yang terjadi.

(6) Prinsip gotong royong

Suatu prinsip yang mendasarkan kepada penyelesaian suatu masalah dengan cara bersama-sama, saling tolong menolong atau bantu-membantu.

**f. Berakhirnya Perjanjian Asuransi**

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian, maka ia dapat pula diancam dengan risiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHP. Selain itu, KUHD juga mengatur tentang ancaman batal dalam perjanjian asuransi, yaitu:

- (1) Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau apabila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya,



sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut.<sup>63</sup>

- (2) Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani.<sup>64</sup>
- (3) Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dan segala kewajibannya yang akan datang.<sup>65</sup>
- (4) Terdapat suatu akalancerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung.<sup>66</sup>
- (5) Apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan.<sup>67</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang**

### **1. Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

---

<sup>63</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, pasal 251.

<sup>64</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, pasal 269.

<sup>65</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, pasal 272.

<sup>66</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, pasal 282.

<sup>67</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, pasal 599.

Tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan larangan tersebut. Jadi, perbuatan disini adalah sebagai unsur pokok suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>68</sup> Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana yang menganut asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>69</sup>

Mengenai sifat melawan hukumnya dalam hukum pidana, melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang sumbernya baik itu berasal dari undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari masyarakat (melawan hukum materiil) atau sering disebut “bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat”, jadi sifat tercela itu tidak tertulis.<sup>70</sup> Tak jarang sifat tercela itu terletak pada kedua-duanya baik dari undang-undang dan masyarakat.<sup>71</sup>

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang

---

<sup>68</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 3

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 6

<sup>70</sup> Okkyta Sari Ayuningrum, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Tenaga Listrik Untuk Penerangan Jalan Umum Secara Ilegal, 2012, hlm. 7

<sup>71</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 143

menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>72</sup>

Menurut pendapat Simons, yang menyatakan suatu “*strafbaar feit*” adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>73</sup> Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut ahli hukum pidana Indonesia, Komariah E. Sapradjaja bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian, semakin menjadi jelas bahwa “*strafbaar feit*” mempunyai dua arti, yaitu merujuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>74</sup>

Ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu hal, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm. 90

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm. 92

<sup>74</sup> *Ibid.*

dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, menurut Wilson bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, namun kewajiban dapat juga timbul dari suatu perjanjian.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku, harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas hukum yang umunya diterima. Syarat ini dinamakan “unsur tindak pidana”.<sup>75</sup> Bagian umum kitab undang-undang mengajukan sebagai syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan seorang pelaku yaitu bahwa perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya perbuatan itu, apabila:<sup>76</sup>

- (1) Dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP)

Mengenai mampu bertanggung jawab, pada waktu kitab undang-undang disusun telah ditetapkan, bahwa unsure ini harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekecualian, bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mampu bertanggung jawab . jadi, dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.

---

<sup>75</sup> Mr.J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*, Binacipta, 1984, hlm. 99

<sup>76</sup> *Ibid.*

(2) Perbuatan itu dapat disesalkan pada si pelaku (penyesalan dari perbuatan)

Seseorang melakukan kejahatan ini juga harus dapat disesalkan padanya.

(3) Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum.

Terdapat 2 pengertian mengenai melawan hukum, yaitu:

a) Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

b) Sifat melawan hukum materiil

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (über gezeztlich). Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan

juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila.

### c. Pertanggungjawaban Pidana

Ketika membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung soal *apakah dalam perbuatan ini dia mempunyai kesalahan*. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>77</sup> Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga ada di Indonesia berlaku. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materiellei)*. Kesalahan yang dimaksud disini, adalah kesalahan yang harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- (1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- (2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- (3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- (4) Tidak adanya alasan pemaaf.

---

<sup>77</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab, bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.<sup>78</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 78

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
- (3) Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>79</sup>

- (1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
- (2) Dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- (3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

## **2. Tindak Pidana Perbuatan Curang**

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 79



Tindak pidana perbuatan curang merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang atau tindak pidana terhadap harta benda. Tindak pidana ini diatur dalam BAB XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya terdapat 18 pasal, yakni pasal 378 sampai dengan pasal 395.

Adapun macam-macam bentuk perbuatan curang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

**a. Tindak Pidana Penipuan**

Dalam pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”*

Ketentuan dalam pasal 378 KUHP ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (pasal 379). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

---

<sup>80</sup> Rani Daniel Aritonang, “Tindak Pidana Penipuan Dibidang Asuransi”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36882/1/09E00875.pdf>, Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2016.

## (1) Unsur-unsur objektif

- a) Perbuatan: menggerakkan;
- b) Yang digerakkan: orang.
- c) Perbuatan itu ditujukan pada:
  - orang lain menyerahkan benda,
  - orang lain memberi hutang, dan
  - orang lain menghapuskan piutang
- d) Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:
  - memakai nama palsu,
  - memakai tipu muslihat,
  - memakai martabat palsu, dan
  - memakai rangkaian kebohongan.

## (2) Unsur-unsur subjektif:

- a) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau
- b) Maksud untuk menguntungkan orang lain.
- c) Dengan melawan hukum.

**b. Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Bentuk Ringan**

Penipuan ringan (*lichte oplichting*) dirumuskan dalam pasal 379

KUHP yang berbunyi:

*“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00”*

Faktor yang menyebabkan penipuan sebagaimana dirumuskan diatas menjadi ringan adalah:

- (1) Benda objek bukan ternak, dan
- (2) Nilai benda objek tidak lebih dari Rp 250,00

Terhadap ternak walupun nilainya kurang dari Rp 250,00 tidak dapat menjadi penipuan ringan, sama seperti pada pencurian ringan, penggelapan ringan dan tindak pidana mengenai harta benda ringan lainnya, disebabkan nilainya yang khusus.

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

- (1) Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam bentuknya yang pokok.
- (2) Barang yang diserahkan (sebagai obyek tindak pidana penipuan) haruslah bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00.
- (3) Hutang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari Rp. 250,00.

Selain ada penipuan (oplichting) ringan, ada lagi penipuan (bedrog) ringan dalam hal jual beli yang dilakukan oleh penjual sebagaimana diatur dalam pasal 384 yang rumusannya:

*“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 dikenal pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 900,00 jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250,00”*

Faktor yang menyebabkan diperingannya kejahatan pasal 384 tersebut adalah juga terletak pada nilai objeknya kurang dari Rp. 250,00 adalah berupa nilai batas tertinggi bagi kejahatan-kejahatan ringan. Dengan demikian, terdapat tiga syarat agar suatu tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

### c. Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Hal Jual Beli

Dalam hal ini ada 2 bentuk perbuatan curang, yakni yang dilakukan oleh pembeli diatur dalam pasal 379a dan yang dilakukan oleh penjual diatur dalam pasal 383, 384 dan 386.

#### (1) Perbuatan Curang yang dilakukan Pembeli

Pasal 379a KUHP merumuskan sebagai berikut:

*“Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya tanpa dengan pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”*

Tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 379a tersebut oleh UU tidak diberi kualifikasi tertentu. Di luar UU, orang-orang memberikan kualifikasi dengan *flesentrekkerij*.

Adapun kejahatan itu baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930, karena sejak tahun itu tampak ada gejala buruk dalam masyarakat mengenai hal pembelian barang-barang oleh pembeli. Gejala buruk yang dimaksud adalah berupa pembeli yang sudah berniat untuk tidak membayar lunas harga barang tetapi ia sudah memastikan untuk

menguasainya, yang oleh pembentuk undang-undang dinilai suatu perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum dan dapat diatasi dengan menetapkan suatu sanksi pidana apabila dijadikan sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.

Jadi yang diberantas kini ialah perbuatan seorang pembeli barang yang sudah mulai semula berniat untuk tidak membayar sebagian dari harga-pembelian (ngemplang). Dengan demikian perbuatan seperti ini terang bersifat menipu.

Rumusan tindak pidana dalam pasal 379a tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur-unsur objektif, yaitu:

- perbuatan membeli,
- benda-benda, dan
- dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

b) Unsur-unsur subjektif, berupa maksud yang ditujukan:

- pada menguasai benda itu bagi: diri sendiri, atau orang lain, dengan
- tidak membayar lunas harganya.

## (2) Perbuatan Curang yang Dilakukan oleh Penjual

Jenis tindak pidana ini biasanya terjadi di pasar-pasar atau warung-warung dimana seorang penjual biasanya melakukan penipuan misalnya mengurangi timbangan. Modusnya biasanya sudah sangat

umum, yaitu dengan menaruh suatu benda tertentu yang dapat mengurangi berat barang yang ditimbang tidak sesuai dengan beban anak timbangannya (biasanya lebih ringan dari anak timbangannya) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual adalah diatur dalam pasal 383, 384, dan 386 KUHP. Kejahatan ini sering terjadi jika pembeli kurang waspada. Dalam mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya penjual dalam menjual benda-benda dagangannya, kadang-kadang dengan mengurangi timbangannya lebih sedikit. Di pasar buah-buahan, kadang terjadi penjual mencampur buah yang dibeli dengan buah yang bentuknya sama tetapi rasanya lain dari yang ditunjukkan/diberikan pada pembeli untuk dicoba/ccontoh promosi.

Unsur perbuatan yang dilarang yakni berbuat curang (bedreigen), yang ada ahli menyebutnya dengan menipu, dengan kecurangan, adalah berupa perbuatan yang tidak abstrak, yang bentuk sebenarnya tergambar dalam cara melakukannya, yaitu menyerahkan benda lain dari yang ditunjuk, dengan tipu muslihat mengenai jenis, keadaan dan jumlah barang yang diserahkan.

**d. Tindak Pidana Perbuatan Curang Dengan Memalsu Nama Atau Tanda**

Bentuk perbuatan curang ini dirumuskan dalam pasal 380 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

*“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000,00:*

- 1. Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu diatas atau didalam suatau hasil buah kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh diatas atau didalamnya tadi.*
- 2. Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia buah hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, yang di dalamnya atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.*

*(2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.”*

Menurut Noyon Langemeyer (halaman 213/214) pasal ini tidak dimaksudkan untuk melindungi “auteursrecht” atau hak pencipta hasil-hasil pekerjaan tersebut, melainkan lebih melindungi kepercayaan khalayak ramai.

Hal terpenting yang harus dipahami berkaitan dengan penerapan Pasal 380 KUHP ini adalah, bahwa Pasal 380 KUHP ini bukanlah ketentuan yang dipakai untuk melindungi hak cipta. Ketentuan Pasal 380 KUHP dibuat untuk melindungi konsumen dari perilaku yang bersifat menipu yang sering merugikan konsumen. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu arrest HR tanggal 19 Januari 1914, yang pada intinya menyatakan, bahwa ketentuan Pasal 380 KUHP ini tidak bermaksud melindungi hak cipta, melainkan untuk mengancam pidana perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu.

Unsur perbuatan dalam kejahatan dalam pasal 380 adalah berupa perbuatan menaruh secara palsu dan perbuatan memalsu. Menaruh secara palsu maksudnya ialah meletakkan suatu nama atau tanda yang tidak benar di atas suatu buah hasil ciptaan seseorang. hal ini terjadi misalnya seseorang meniru dan menerbitkan suatu karangan/buku buah hasil karya orang lain, yang ditulisnya nama pengarangnya adalah namanya sendiri atau nama orang lain yang bukan nama si pengarang sebenarnya.

Sedangkan memalsu adalah suatu perbuatan mengubah tanpa wewenang suatu nama atau tanda yang telah ada dalam atau di atas suatu buah karya orang lain dengan nama atau tanda yang lain. Misalnya, seseorang menghapus nama atau tanda yang ada di sebuah lukisan itu ditaruhnya/ditulisnya nama Aqua, seolah-olah lukisan itu hasil karya Aqua.

Dari kedua perbuatan itu dapat memperdaya orang lain, dan adanya sifat inilah yang menyebabkan kejahatan ini dimasukkan sebagai kejahatan perbuatan curang.

#### **e. Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Bidang Asuransi**

Perbuatan Curang dalam bidang asuransi ini dimuat dalam 2 pasal, yakni: 381 dan 382 KUHP.

##### **(1) Perbuatan curang dalam bidang asuransi yang pertama pasal**

**381 merumuskan sebagai berikut:**



*“Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan”.*

Rumusan kejahatan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur sebagai

berikut:

- a) perbuatan: menyesatkan,
- b) caranya: dengan tipu muslihat,
- c) pada penanggung asuransi,
- d) mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan itu,
- e) sehingga menyetujui perjanjian, dan
- f) perjanjian mana: (a) tidak akan dibuat dan atau (b) setidaknya tidak dengan syarat yang demikian, apabila keadaan-keadaan yang sebenarnya diketahui.

Perbuatan menyesatkan adalah perbuatan yang ditujukan pada orang (dalam hal ini penanggung) dari perbuatan menimbulkan kesan atau gambaran yang lain dari keadaan yang sebenarnya. “Menyesatkan” berarti juga melakukan sesuatu perbuatan, sehingga orang melihat akan memberikan atau gambaran yang dari keadaan yang sebenarnya. Apabila keadaan yang sebenarnya diketahui oleh

orang itu, maka di sini tidak ada penyesatan, dan dalam hal yang demikian, maka perikatan pertanggungan atau asuransi tidak akan dibuat, atau walaupun dibuat dengan syarat-syarat lain dari yang telah disparati karena penyesatan itu.

Tentang pertanggungan atau asuransi ini dapat digambarkan, bahwa biasanya banyak orang yang untuk menjaga harta bendanya dari berbagai kemungkinan bahaya lalu mengasuransikan harta bendanya itu.

Penyesatan itu haruslah dilakukan dengan tipu muslihat. Pengertian tipu muslihat di sini mempunyai pengertian yang sama dengan tipu muslihat dalam pasal 378 KUHP.

Perjanjian yang dibuat adalah perjanjian asuransi, yang pengertiannya dirumuskan dalam pasal 246 KUH Dagang, yaitu :

*“Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang penanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.*

Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi, merupakan satu pasal kunci di dalam system pengaturan perjanjian asuransi. Pasal ini mengatur suatu hubungan hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian, sehingga perjanjian yang bersangkutan dapat disebut sebagai perjanjian

asuransi. Sifat khusus yang ditentukan di dalam pasal 246 KUHD inilah yang merupakan dasar dari perjanjian asuransi, yang akan didukung oleh asas-asas penting lain yang diatur lebih lanjut dalam KUHD.

Perjanjian ini berupa perjanjian yang saling membebani kewajiban, di samping masing-masing pihak penanggung dan tertanggung mempunyai hak. Bagi penanggung, haknya adalah premi yang dijanjikan, sedangkan resiko yakni penggantian kerugian, kerusakan, dan lain sebagainya yang mungkin timbul bagi tertanggung.

Perjanjian ini dibuat tentunya tidak semata-mata untuk menderita kerugian bagi penanggung, karena membuat perjanjian itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari sekecil mungkin adanya resiko itu, maka perjanjian dibuat dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, tertanggung yang tidak jujur dapat melakukan tipu muslihat menyesatkan dan memperdaya penanggung dalam hal membuat perjanjian itu, yang apabila tanpa menggunakan upaya-upaya yang tidak jujur, penanggung tidak akan mengadakan perjanjian itu, atau setidaknya tidak dengan syarat sebagaimana yang telah dibuat.

Ketentuan pasal 381 KUHP ini semata-mata ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum penanggung dari perbuatan-perbuatan tertanggung yang tidak jujur.

**(2) Penipuan dalam bidang asuransi yang kedua dalam pasal 382**

**merumuskan bahwa:**

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan, atau yang muatannya maupun upah yang diterima unsur pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.*

Jadi unsur-unsur dari pasal 382 tersebut terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

a) Unsur objektif yang berupa:

- perbuatan (menimbulkan kebakaran, menimbulkan ledakan, mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, dan membikin tidak dapat dipakai);
- menimbulkan kerugian bagi penanggung, atau pemegang surat *bodemerij*;
- objeknya (benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, kapal yang dipertanggungkan, kapal yang muatannya dipertanggungkan, kapal yang upah untuk pengangkutan muatannya yang

dipertanggungkan, dan ketiga jenis kapal tersebut yang telah diterima uang *bodemerij*),

- b) Unsur subjektif yang berupa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan dengan melawan hukum.

Unsur-unsur perbuatan dalam kejahatan tersebut, haruslah benar-benar sudah timbul dan membawa akibat kerugian bagi penanggung. Dengan kata lain adanya perbuatan-perbuatan itu jika telah benar-benar adanya kebakaran, adanya ledakan, adanya kapal yang karam atau terdampar serta adanya kerusakan dan kehancuran. Perbuatan-perbuatan di sini dirumuskan sebagai perbuatan yang untuk terwujudnya disyaratkan menimbulkan suatu akibat tertentu.

Unsur-unsur pasal tersebut yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur “menimbulkan kebakaran atau ledakan”, dan juga unsur “menenggelamkan, menyebabkan terdampar, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai”, sebuah alat pelayaran dan perahu.

Memperhatikan rumusan pasal 382, maka dapat diketahui bahwa perbuatan menimbulkan kebakaran dan menimbulkan kebakaran dan ledakan adalah ditujukan terhadap benda-benda yang dipertanggungkan dalam asuransi kebakaran. Sedangkan perbuatan lainnya adalah objek kapal sebagaimana terdapat pada rumusan pasal itu.

Jenis tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 382 KUHP ini biasanya dilakukan oleh seorang bertanggung terhadap seorang penanggung dengan maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Perbuatan merusak dan menghancurkan berbeda dari segi akibatnya saja. Kedua perbuatan itu menimbulkan suatu kerusakan, hanya akibat dari perbuatan menghancurkan adalah lebih besar daripada akibat dari perbuatan merusak. Pada umumnya suatu akibat hancurnya suatu benda oleh perbuatan menghancurkan, benda itu tidak dapat lagi diperbaiki lagi. Benda rusak akibat dari perbuatan merusak, masih dapat diperbaiki lagi.

Sedangkan perbuatan membikin tidak dapat dipakai sebagai pengertian yang dilihat dari fungsi diadakannya atau dibuatnya suatu bend, adalah berupa perbuatan terhadap suatu benda yang berakibat benda itu tidak dapat lagi dipergunakan untuk tujuan mana benda itu dibuat.

Mengenai surat *bodemerij* (*bodemerij brief*) adalah surat hutang sebagai bukti dari suatu pinjaman, di mana yang dipakai sebagai jaminannya adalah muatan kapal atau dapat kapalnya. Berkenaan perjanjian seperti ini tidak ada di Indonesia karena telah dihapusnya dari KUHD, maka tindak pidana yang menyangkut surat *bodemerij* ini tidak ada lagi.

Sedangkan mengenai unsur subjektif dari kejahatan ini, muncul pertanyaan, “*apakah dalam perbuatan yang terdapat pada Pasal 382 KUHP masih ada hal menguntungkan diri sendiri, apabila sejumlah uang yang diharapkan dari asurador adalah sama dengan harga barang yang dibakar ?*”.

Menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. masih saja dapat si pelaku menguntungkan diri, apabila ia pada waktu itu sangat membutuhkan uang tunai dan tidak begitu mudah menjual barang yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran itu.

Tentang asuransi kebakaran polisnya dimuatkan dalam pasal 256 KUHD serta ditambah dengan pasal 287 KUHD. Pasal 287 KUHD hanya khusus diwajibkan mencamtumkan polis asuransi kebakaran oleh pembuat undang-undang diberi makna khusus terhadap posisinya bangunan yang ditanggung atau posisinya areal penyimpanan barang-barang bergerak yang ditanggung. Dalam pasal 287 menyatakan, bahwa selain itu syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 256 maka suatu polis kebakaran harus menyebutkan:

- a) Letaknya barang-barang tetap yang diasuransikan beserta batas-batasnya;
- b) Pemakaiannya;

- c) Sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan, sekadar itu ada pengaruhnya terhadap asuransi yang bersangkutan;
- d) Harga dari barang-barang yang diasuransikan; dan
- e) Letak dan pembatasan gedung-gedung dan tempat-tempat di mana barang-barang bergerak yang diasuransikan itu berada, disimpan atau ditumpuk.

#### f. Persaingan Curang

Istilah persaingan curang berasal dari istilah *oneerlijke mededinging*, ada yang menyebutnya sebagai persaingan tidak jujur, adalah tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 382 bis KUHP, yang perumusannya adalah sebagai berikut:

*“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingan-saingan orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 13.500,00”.*

Rumusan kejahatan tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP dengan Stb. 1920 nomor 556. Unsur-unsur dari kejahatan itu adalah:

- (1) Unsur-unsur objektif, antara lain:
  - a) Perbuatan, berupa perbuatan curang (*bedriegelijke handeling*);
  - b) Yang ditujukan untuk menyesatkan:
    - khalayak umum, atau



- orang tertentu;

c) Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi:

- saingan-saingannya, atau
- saingan orang lain;

(2) Unsur subjektif, antara lain:

Maksud yang ditujukan untuk:

- a) mendapatkan, atau
- b) melangsungkan, atau
- c) memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau milik orang lain.

Dibentuknya kejahatan ini ke dalam KUHP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum para pedagang/pengusaha dari adanya persaingan yang tidak sehat dalam dunia perdagangan oleh perbuatan curang, yang memperdaya umum atau orang tertentu dengan merugikan saingan-saingannya. Biasanya jenis tindak ini dilakukan oleh seorang pengusaha (baik besar maupun kecil) yang ingin meningkatkan atau tetap mempertahankan langganannya dengan berbuat curang.

### **C. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) Terhadap Penanggung Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi**

#### **1. Perbuatan curang di bidang asuransi terhadap penanggung asuransi**

Kejahatan di bidang asuransi atau lebih dikenal dengan *insurance fraud* juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pasal-pasal tersebut menyatakan pemberian sanksi kepada pihak bertanggung yang melakukan kejahatan berupa delik perbuatan curang dibidang asuransi yang dapat merugikan pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan curang terdapat pada Buku Kedua Bab XXV pasal 378 sampai dengan pasal 395 KUHP. Sedangkan pasal yang khusus menjelaskan tentang perbuatan curang dibidang asuransi (*insurance fraud*) terdapat pada 2 pasal, yaitu pasal 381 dan 382 KUHP. Kedua pasal ini mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pihak bertanggung dalam bidang perasuransian.

Tindak pidana memakai tipu muslihat membuat seorang penanggung mengadakan suatu perjanjian pertanggungan itu, oleh pembentuk undang-undnag telah diatur dalam pasal 381 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara palinglama satu tahun empat bulan.”*

Unsur-unsurnya:<sup>81</sup>

(1) Menyesatkan penanggung atau assurador

---

<sup>81</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 48

- (2) Dengan cara tipu muslihat
- (3) Terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggunggaan
- (4) Sehingga ia membuat perjanjian yang ia:
  - Tidak
  - Tidak dalam syarat-syarat yang sama:
    - Akan melakukannya
  - Apabila ia mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Penjelasan masing-masing unsur:

(1) Unsur ‘dengan jalan tipu muslihat’

Unsur ini adalah unsur yang sangat menentukan dalam setiap tindak pidana penipuan. Mengingat unsur ini menentukan cara terjadinya suatu tindak pidana penipuan. Dalam penipuan pada umumnya (Pasal 378 KUHP), perkataan ‘dengan jalan tipu muslihat’ disandingkan dengan perkataan ‘rangkaiian kebohongan’. Menurut Adami Ghazawi, di antara kedua istilah ini ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaiian kebohongan berupa ucapan/perkataan.<sup>82</sup> Menurut penulis, baik tipu maupun rangkaiian kebohongan, keduanya merupakan perbuatan, sebab dengan mengucapkan kata-kata bohong juga merupakan berbuat sesuatu.

Dengan demikian, perbedaan antara perbuatan tipu muslihat dan perbuatan menyatakan rangkaiian kebohongan, justru pada bentuknya.

Penipuan dalam persetujuan asuransi berbeda dengan penipuan pada

---

<sup>82</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 126

umumnya yang menyandingkan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan. Dalam hal cara dilakukannya tindak pidana penipuan hanya dirumuskan melalui perkataan ‘ dengan jalan tipu muslihat’. Tidak terdapat keterangan yang memadai tentang latar belakang mengapa dalam penipuan persetujuan asuransi tidak ditentukan bahwa hal ini juga dapat terjadi dengan perbuatan rangkaian kebohongan. Sekalipun demikian, secara logika hal ini berkaitan dengan kenyataan umumnya bahwa persetujuan atas suatu perjanjian pertanggungan asuransi hanya dapat terjadi atas berdasarkan penilaian dan penelitian atas dokumen yang disampaikan oleh calon tertanggung, dan tidak dapat dicapai semata-mata oleh penjelasan-penjelasan lisan. Dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung dalam setiap penutupan asuransi. Secara ‘a contrario’ hal ini berarti, penipuan persetujuan tidak akan pernah terjadi sepanjang calon tertanggung hanya menggunakan rangkaian kebohongan untuk mendapatkan persetujuan perjanjian asuransi tersebut. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang sifatnya ‘tipu muslihat’ merupakan perbuatan-perbuatan ‘mempengaruhi’ orang lain yang dilakukan dengan cara apapun sepanjang bukan merupakan mengemukakan perkataan ataupun kalimat-kalimat yang mengandung kebohongan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ‘tipu muslihat’ adalah membohongi tanpa kata-kata, melainkan dengan misalnya ‘memperlihatkan sesuatu’.<sup>83</sup>

Dalam penipuan persetujuan asuransi, pembuat yang merupakan calon

---

<sup>83</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974, hlm. 42

tertanggung, untuk mendapatkan persetujuannya berbohong kepada perusahaan asuransi mengenai keadaan sesungguhnya dari obyek pertanggungan. Dalam hal mana pembohongan tersebut dilakukan bukan dengan menyatakan katakata bohong atau suatu perkataan yang mengandung lebih dari satu kebohongan, tetapi misalnya dengan menunjukkan suatu surat yang isinya suatu keterangan yang tidak benar atau bohong.

Contoh paling ekstrim berkenaan dengan hal ini adalah penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan dalam permohonan pengajuan asuransi. Misalnya, seseorang menggunakan surat keterangan dokter yang isinya tidak benar tentang tidak adanya suatu penyakit, untuk mendapatkan persetujuan asuransi jiwa. Padahal itu bertentangan dengan kebenaran, yang dengan itu diadakan persetujuan asuransi jiwa terhadap yang bersangkutan. Dikaitkan dengan penipuan persetujuan asuransi, tipu muslihat juga dapat dilakukan dengan menyampaikan data yang tidak benar atau palsu di atas formulir yang disediakan. Semua kebohongan tersebut disampaikan tanpa keharusan yang bersangkutan mengemukakannya dalam perkataan yang dilihat dari isinya merupakan rangkaian kebohongan.

## (2) Berhubungan dengan pertanggungan

Tipu muslihat ditujukan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungan dalam suatu asuransi. Tipu muslihat tersebut menimbulkan 'kesesatan' bagi penanggung, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh

pegawai asuransi yang berwenang memutuskan penutupan suatu asuransi. Hal ini tentunya berkaitan dengan berbagai data yang diperlukan suatu perusahaan asuransi untuk menyetujui menanggung resiko yang mungkin timbul di kemudian hari terhadap obyek yang diasuransikan. Dengan demikian, unsur ‘menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan’ berkaitan dengan hal-hal yang sangat teknis tentang persetujuan suatu penutupan asuransi.

Berbeda dengan tindak pidana penggelapan kekayaan asuransi yang dibatasi hanya berkenaan dengan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dapat diterapkan untuk semua jenis usaha perasuransian. Dengan demikian KUHP memuat tindak pidana asuransi yang sifatnya lebih luas daripada tindak pidana di bidang usaha perasuransian yang terdapat dalam UU Perasuransian. Pembuktian atas pemenuhan unsur ‘sehingga disetujui perjanjian yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya apabila disetujui tidak dengan syarat-syarat yang demikian’ sangat ditentukan dari telah dipenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 257 KUHD. Karena perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah merupakan ‘perjanjian konsensual’, sehingga perjanjian ini sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat (Pasal 1320 KUHPerdata). Yang berkenaan dengan perjanjian asuransi secara khusus terdapat dalam Pasal 257 KUHD yang mengatakan bahwa: ‘perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika

setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani’.

(3) Apabila ia mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Dalam hal ini jika tipu muslihat yang dilakukan oleh calon tertanggung diketahui sejak awal, maka perjanjian asuransi tersebut tidak akan pernah ditutup. Unsur ini merupakan petunjuk UU bahwa tindak pidana ini baru sempurna dilakukan jika telah terjadi penutupan asuransi, yang sebenarnya terdorong oleh tipu muslihat tertanggung. Dengan kata lain, tindak pidana ini selesai secara sempurna jika telah terjadi perjanjian asuransi. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak terpenuhi unsur ‘jika diketahui keadaan sebenarnya’ dalam tindak pidana penipuan persetujuan asuransi maka pembuat tidak akan dipidana.

Suatu tipu muslihat yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan perjanjian asuransi yang diketahui sejak awal oleh pejabat perusahaan asuransi, sekalipun perjanjian asuransi itu tidak pernah ditutup, juga dapat dikatakan merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal dengan menggunakan Pasal 53 KUHP tentang ‘Percobaan’ maka suatu percobaan penipuan persetujuan asuransi telah berlangsung. Pasal 53 KUHP:

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dikatakan telah memenuhi Pasal 53 KUHP, karena mengisi suatu aplikasi permohonan asuransi yang isinya tidak benar atau palsu, sudah merupakan percobaan tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dan sekaligus telah melanggar Pasal 381 KUHP.

Kejahatan ini bukan merupakan kejahatan khusus terhadap pasal 378 KUHP berhubung didalam rumusannya tidak terdapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, hingga tidak memuat semua unsure dari pasal 378. Memang kejahatan merupakan suatu jenis khusus penipuan.

Kejahatan dalam pasal 381 adalah suatu kejahatan dalam bidang asuransi atau pertanggungan, dimana dalam perbuatan perjanjian asuransi penanggung disesatkan oleh seseorang yang akan meminta ditanggung atas sesuatu dengan menggunakan tipu muslihat.

Dalam surat perjanjian terapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang memintanya. Dengan keterangan-keterangan yang sebenarnya tidak benar, syarat-syarat itu seakan-akan terpenuhi, dan keterangan-keterangan yang sesungguhnya tidak benar itu terpenuhi unsure tipu muslihat, dan akibat dari penggunaan tipu muslihat itu penanggung terperdaya dan tersesat.

Pasal 382 KUHP juga berisi mengenai perbuatan curang dibidang asuransi yang dilakukan oleh tertanggung, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum yang merugikan penanggung, membakar atau menimbulkan peletusan pada suatu barang yang dipertanggungkan atau*



*mengkaramkan atau mendamparkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai atau menghancurkan kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya atau biaya angkutannya yang akan diperoleh dipertanggungkan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”*

Unsur-unsurnya:<sup>84</sup>

(1) Unsur objektif, antara lain:

a) Membakar atau

b) Menimbulkan peletusan:

- Pada suatu barang yang dipertanggungkan;
- Mengkaramkan;
- Mendamparkan;
- Merusak;
- Membuat tidak dapat dipergunakan lagi;
- Menghancurkan:
  - o Kapal yang dipertanggungkan
  - o Kapal muatan kapalnya dipertanggungkan
  - o Kapal yang biaya angkut kapalnya yang akan diterima dipertanggungkan.

(2) Unsur subjektif, antara lain:

a) Dengan maksud

b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 48-49

- c) Merugikan penanggungnya atau
- d) Merugikan orang lain yang dengan syah memegang surat utang dengan tanggungan kapal atau muatan kapal.

Penjelasan masing-masing unsur:

(1) Dengan Maksud

Perkataan ‘dengan maksud’ dalam delik ini, mengharuskan adanya harapan pada diri pelaku ketika melakukan delik ini, bahwa perbuatannya akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Namun demikian, yang bersangkutan atau orang lain itu tidak harus benar-benar memperoleh keuntungan. Cukup ketika dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam delik ini, pelaku tau orang lain kemungkinan besar akan memperoleh keuntungan daripadanya (potential benefit), unsur ini telah dikatakan telah terpenuhi dengan sempurna. Apalagi apabila keuntungan tersebut benar-benar telah diperolehnya.

(2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Unsur ‘melawan hukum’ merupakan penegasan bahwa ‘menguntungkan diri sendiri atau orang lain’ tersebut dilakukan bukan sebagai pelaksanaan hak dari yang bersangkutan. Selain itu, ditambahkannya perkataan ‘melawan hukum’ dalam delik ini, terutama dalam rangka mengarahkan baik pelaku ataupun orang lain yang memperoleh keuntungan daripadanya, sama-sama tidak mempunyai hak atas hal tersebut. Ketika delik ini langsung dilakukan

oleh mereka yang benar-benar akan mendapatkan klaim asuransi (tertanggung), maka unsur yang terpenuhi adalah unsur 'dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum'. Sedangkan ketika yang melakukan adalah bukan tertanggung sendiri, maka unsur yang terpenuhi adalah 'dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum'. Namun demikian, harus dibedakan antar mereka yang mendapat keuntungan karena dibayarnya klaim asuransi dan mereka yang mendapat keuntungan dalam arti menerima upah pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam hal yang terakhir ini, apabila yang bersangkutan tidak menyadari dan tidak menghendaki (tidak memiliki kesalahan) bahwa perbuatannya itu dalam rangka mewujudkan suatu tindak pidana, maka tidak dapat dipandang bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KXJHP) ataupun membantu melakukan (Pasal 56 ke 1 KUHP) delik ini. Dengan demikian, melawan hukum disini berarti 'tanpa hak sendiri', sehingga merupakan penegasan bahwa apa yang dilakukan bukan dalam rangka pelaksanaan suatu hak yang ada padanya, sehubungan dengan perjanjian asuransi, dan bukan hal yang timbul karena sebab-sebab lain. Misalnya berkenaan dengan perbuatan 'mengaramkan perahu', maka tujuan delik ini bukan para pekerja di lapangan yang pada kenyataannya sebagai pelaku penenggelaman sebuah perahu, tetapi mereka yang 'berhak' menerima klaim asuransi atas tenggelamnya perahu tersebut. Tertanggung menjadi 'tidak berhak' karena hal itu akibat dari suatu perbuatan yang bersifat melawan

hukum. Sementara pembuat materil yang pada kenyataannya sebagai pelaku yang mengaramkan perahu tersebut, tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan klaim asuransi, kecuali jika sejak semula mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dalam rangka mewujudkan suatu delik.

### (3) Menimbulkan kerugian penanggung asuransi

Dengan unsur ini, maka selain melarang kelakuan tertentu (menimbulkan kebakaran atau ledakan, mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungkan), rumusan tindak pidana penipuan klaim asuransi juga berisi larangan timbulnya akibat. Dalam hal ini akibat yang dilarang adalah “timbulnya kerugian penanggung”. Dengan demikian, kerugian penanggung harus benar-benar terwujud, tidak sekedar potensi timbulnya kerugian (*potential loss*). Dikaitkan dengan unsur ‘dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain’ yang pada pokoknya hanya *potential benefit*, maka dengan unsur ini menjadi seolah-olah (seperti) bertolak belakang, karena keharusan adanya kerugian nyata bagi penanggung. Apakah yang dimaksud dengan ‘kerugian penanggung’ dalam hal ini tidak terdapat penjelasannya dalam KUHP. Menurut penulis, ‘kerugian penanggung’ disini tidak harus berupa telah adanya pembayaran klaim kepada tertanggung, mengingat dengan memperhatikan unsur ‘ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain’, cukup ketika telah ada potensi keuntungan (persetujuan pembayaran klaim, tanpa harus benar-benar klaim tersebut telah

dibayar), unsur tersebut telah terpenuhi. “Kerugian penanggung” terutama berhubungan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pengajuan klaim, dan berbagai prosedur yang harus ditempuh sebelum orang dari perusahaan asuransi menetapkan untuk membayar suatu klaim. Dengan demikian, unsur ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan teknis pengajuan dan pembayaran klaim dalam hukum asuransi. Termasuk dalam pengertian ‘kerugian penanggung’ misalnya, ongkos-ongkos yang timbul akibat penelitian dan penyelidikan akibat tuntutan klaim, fee atau honorarium lawyer dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran tersebut timbul akibat perigajuan klaim, yang didalamnya terdapat indikasi penipuan.

Unsur mengenai “*Bodemerij*” tidak dimasukkan berhubungan di Indonesia tidak ada jenis perusahaan “*bodemerij*” dan dianggap unsur itu tidak ada.<sup>85</sup> dengan maksud tidak hanya ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum saja, tetapi menguntungkan ini harus juga merupakan atas kerugian dipenanggung. Menguntungkan, dalam hal ini tidak selalu terdapat, apabila yang bersangkutan memperoleh lebih banyak dari jumlah kehilangan (pengertian objektif).

Apabila barang yang dipertanggungkan itu bernilai lebih tinggi daripada harga, atas harga mana barang itu dipertanggungkan, maka akibat perbuatan-perbuatan itu justru akan merugikan pelaku dengan memperoleh jumlah uang asuransi yang lebih rendah daripada harga barangnya. Tetapi meskipun demikian, seseorang melakukan perbuatan membakar barangnya, untuk memperoleh uang asuransi, ia

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 49

selalu melakukannya guna memperoleh keuntungan dengan melawan hukum. Justru pada saat itu ia menghendaki uang sebagai menguntungkan, bukan barang (rumah atau benda).

Pada saat itu ia berpendapat, bahwa memperoleh uang yang lebih rendah daripada nilai barangnya adalah keuntungan (pengertian subjektif). Dalam pasal 382 KUHP, hanya tercantum kapal, muatan dan biaya angkut saja, tetapi pada saat sekarang masih banyak barang yang dapat dipergunakan sebagai objek pertanggung, misalnya terhadap kerusakan bagian-bagian dari rumah. Terhadap kerusakan belum semua mobil yang ada dipertanggung.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, juga terdapat aturan yang mengatur mengenai *insurance fraud* terhadap penanggung asuransi. Undang-undang ini mengatur mengenai perbuatan curang dibidang asuransi terhadap penanggung. Dalam Undang-undang ini terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur perbuatan curang tersebut, yaitu:

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, berbunyi:

*“Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”*

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Kedua pasal diatas, menunjukkan bahwa terdapat ancaman pidana bagi setiap orang termasuk pihak tertanggung atau nasabah asuransi yang melakukan kejahatan dibidang asuransi. Sehingga, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah lebih lengkap jika dibandingkan dengan UU Nomor 2 Tahun 1992 (UU Bisnis Asuransi).

#### **D. Tinjauan hukum Islam tentang Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) Terhadap Penanggung Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi**

Dalam islam, asuransi masih menjadi perdebatan ulama bila dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat didalamnya, maka permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-galanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya:

*“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Al Lauh Al Mahfuz).”* (QS. Huud: 6)

*“Dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain).”* (QS. An-Naml: 64)

*“Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.”* (QS. Al-Hijr: 20)

Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah, bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengolahnya, mencarinya dan mengikhtiarkannya. Melibatkan diri ke dalam klaim asuransi ini, adalah merupakan suatu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun, karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu masalah yang mungkin masih diperdebatkan dan tentunya perbedaan pendapat sukar dihindari.<sup>86</sup>

## **1. Pengertian Asuransi dalam Islam**

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman*.<sup>87</sup> *At-ta'min* diambil dari

<sup>86</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 7-8

<sup>87</sup> Jubran Ma'ud, Ar-Ra'id, *Mu'jam Lughawy*, Bairut, Dar Al'Islami Li Al Malayin, t.t, jilid I, hlm. 30, sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 28



kata “*aman*” memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah:

“*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.*” (Quraisy: 4)

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti<sup>88</sup> berikut (dalam artinya):

- a. Aman dari rasa takut
- b. Amanah lawan dari khianat
- c. Iman lawan dari kufur
- d. Memberi rasa aman.

Dari arti terakhir diatas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min*, yaitu<sup>89</sup>

Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan “seseorang mempetanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.”

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang

<sup>88</sup> Latif Abdul Mahmud al-Mahmud, *At-Ta'min al-Ijtima'I Fi Dhanu'I asy-Syariah Al-Islamiyah*, Dar An Nafais, Bairut, 1994, hlm 25 kutipan dari Ahmadi Sukarno, *Asuransi Islam Dalam Tinjauan Sejarah dan Prespektif Ulama*, Pascasarjana UIN, 2003, hlm. 9, sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Ibid*.

<sup>89</sup> Majma'ul Lughah al-Arabiyah, Al-Mu'jam al-Wasit, Mesir, 1960, hlm. 27-28, sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Syakur Sula, *Ibid*.

asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Tafakul, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>90</sup>

Dari definisi di atas, tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru'*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan, *Tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).

## **2. Konsep Perjanjian Islam dan Cacat Kehendak dalam Hukum Perjanjian Islam**

### **a. Konsep Perjanjian Islam**

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 30

Perjanjian atau perikatan dalam hukum Islam dikenal dengan kata “akad”. Kata “akad” berasal dari lafal Arab *al’aqd* yang mengandung arti perikatan atau perjanjian, dan permufakatan yang dikenal dengan sebutan *al-ittifaq*. Menurut terminologi fikih, kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan kiatan dan *qabul* yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.

Penerapan dan kejelasan jenis akad pada asuransi islam untuk perusahaan dan para pesertanya harus dimengerti kedua belah pihak agar sah atau tidaknya muamalah secara syar’i dapat ditentukan. Menurut pendapat jumbuh ulama fikih, rukun akad terdiri atas tiga bagian, yaitu:<sup>91</sup>

- 1) *Shight al-‘aqd*: pernyataan untuk mengikatkan diri
- 2) *Al-muta’aqidain*: pihak-pihak yang berakad
- 3) *Al-ma’qud alaih*: objek akad.

Pada asuransi konvensional, akad merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dan para nasabahnya dan/atau pihak ketiga, baik dalam bentuk perjanjian lisan maupun tertulis, yang disampaikan oleh para

---

<sup>91</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 33

agen atau pihak-pihak lain yang mewakili perusahaan kepada para nasabah/peserta asuransi.

Selain adanya rukun akad, dalam hukum perjanjian Islam dikenal juga adanya syarat akad. Syarat perjanjian (*'aqad*) dibagi menjadi dua, antara lain:<sup>92</sup>

- 1) Syarat adanya (terbentuknya) akad (*surut al-in'iqad*), yaitu dimana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal.
- 2) Syarat dimana apabila tidak terpenuhinya lantas perjanjian itu tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa aja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut oleh ahli-ahli hukum disebut akad yang *fasid*, dan harus dibatalkan.

#### b. Cacat Kehendak dalam Hukum Perjanjian Islam

Dalam hukum perjanjian, terdapat syarat-syarat yaitu salah satunya perijinan sebagai kata sepakat bagi kedua belah pihak. Keabsahan dan kesempurnaan keberadaan perizinan terwujud manakala didasarkan pada kehendak murni para pihak. Apabila kehendak para pihak tidak murni atau dengan kata lain cacat (*gebrekkig*) sehingga persetujuan para pihak tidak

---

<sup>92</sup> Kwat Ismanto, *Op. Cit*, hlm. 191-192

sempurna, maka meskipun telah lahir secara sah, perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Hal-hal yang menyesatkan dan membuat kehendak menjadi cacat sehingga perjanjian yang dibuat berdasarkan kepadanya menjadi cacat pula disebut sebagai cacat kehendak (*wilsgebreken*).

Wahbah az-Zuhaili dan as-Sanhuri membagi cacat kehendak menjadi empat macam; paksaan (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis* atau *al-gharar*), dan penipuan (*al-ghabn*).<sup>93</sup> Sedangkan, menurut Syamsul Anwar cacat kehendak dalam hukum Islam berupa paksaan (*Dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kekhilafan (*dwaling*).<sup>94</sup> Uraian cacat kehendak berikut lebih mengikuti pendapat pendapat Wahbah az-Zuhaili dan as-Sanhuri

#### 1) Paksaan (*al-ikrah*)

Dalam hukum islam, paksaan merupakan unsur cacat kehendak yang paling menonjol karena sifatnya yang paling konkret bila dibandingkan unsur-unsur yang lain. Paksaan, dalam Islam diartikan sebagai tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan orang itu sehingga terdorong melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dasar hukm paksaan ini sebagai alasan pembatalan akad dalam hukum Islam adalah sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu:

---

<sup>93</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 146-147

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 147

“*Sesungguhnya Allah menghapus dari umatku kekeliruan (kekhilafan), kelupaan dan hal-hal yang dipaksakan kepada mereka.*”<sup>95</sup>

Dalam hukum Islam, paksaan dibagi menjadi dua macam dilihat dari segi berat ringannya, yaitu paksaan berat (*al-ikrah al-mulji*) dan paksaan ringan (*al-ikrah ghairu al-mulji*)<sup>96</sup>. Paksaan berat adalah paksaan yang menekan dimana seseorang tidak lagi memiliki pilihan apa-apa selain mengerjakan apa yang dipaksakan itu. Sedangkan paksaan ringan adalah paksaan dengan menggunakan ancaman yang tidak menghilangkan nyawa atau tidak merusak anggota badan atau tidak merusak harta kekayaan, misalnya ancaman terhadap nama baik. Kedua bentuk paksaan ini, tidak menghilangkan kecakapan bertindak, hanya saja merusak kehendak sehingga tidak lagi murni. Menurut jumhur ahli-ahli hukum Islam, berakibat batalnya akad-akad yang dibuat dibawah paksaan.

## 2) Kesalahan (*al-ghalat*)

Kesalahan adalah gambaran keliru pada salah satu pihak terhadap objek atau pihak lawan dalam perjanjian. Gambaran keliru ini mendorong seseorang untuk menutup perjanjian dimana kalau bukan karena gambaran keliru itu, ia tidak akan menutup perjanjian atau setidaknya tidak dengan syarat yang telah diterimanya.

Kesalahan dalam hukum Islam dapat terjadi pada benda dan dapat terjadi pada orangnya. Kesalahan pada benda ada yang mengakibatkan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

akad batal (batal demi hukum) dan ada yang mengakibatkan akad dapat dibatalkan, yakni berkepentingan (yang salah) mempunyai hak khiyar.

### 3) Curang (*at-tadlis* atau *al-gharar*)

*Gharar* pada arti asalnya adalah *al-khida'*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dari arti itu, *gharar* dapat berarti sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi dalamnya belum jelas diketahui dan menimbulkan kebencian. Bisnis *gharar* dengan demikian adalah bisnis yang tidak memenuhi perjanjian yang tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya tidak diketahui harganya, barangnya, kondisi, serta waktu memperolehnya. Dengan demikian, antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Pratik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu bagi perselisihan dan perebutan dua belah pihak.<sup>97</sup>

*Gharar* adalah perbuatan curang yang dapat mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan madzhab Imam Safi'I, *gharar* adalah segala hal yang dikhawatirkan akan terjaid menurut pandangan kita, dengan akibat yang paling tidak kita inginkan. Sementara itu, menurut Wahbah az-Zuhaili, *gharar* diartikan dengan *at-taghrir*, yaitu penampilan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan (harta) atau sesuatu yang kelihatannya menurut kita

---

<sup>97</sup> Ahmad Muhammad al-Asad dan Fathi Ahmad Abd Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 93-95, sebagaimana dikutip dalam buku Kuat Ismanto, *Ibid*, hlm. 181

mengandung kebaikan dan menguntungkan, namun berdampak sebaliknya, yaitu menimbulkan bencana dan kerugian. Menurut pandangan ilmu fiqih, *gharar* berarti perbuatan curang dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang objek perjanjian.

#### 4) Penipuan (*al-ghabn* atau *bedrog*)

Ahli hukum Islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan dimana kalau bukan karena tindakan itu, ia tidak akan memberikan perizinannya. Dasar pelarangan penipuan dalam perjanjian Islam dalam hadis, yaitu:

*Dari Abdullah Ibnu Dinar, ia mengatakan: pernah melihat seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia ditipu dalam jual beli, lalu Rasulullah mengatakan: “barang siapa yang engkau melakukan jual beli dengannya, maka katakan; “tidak ada penipuan”.*

Dalam hukum Islam, penipuan dibagi menjadi dua yaitu penipuan dengan perbuatan (*tagrir al-fi'il*) dan penipuan dengan perkataan (*tagrir al-qaul*). Dalam hal pertama mengandung unsur tipu muslihat, yaitu suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk menutup perjanjian dengan ketiadaan keseimbangan prestasi, sekalipun ketiadaan keseimbangan prestasi itu kecil. Sedangkan penipuan dengan perkataan (*at-tagrir al-qaul*) sering disebut juga dengan bohong. Penipuan ini



dilakukan tanpa unsur tipu muslihat. Dalam penipuan ini dianggap ada apabila penipuan itu mengakibatkan pihak tertipu mengalami ketidakseimbangan prestasi.

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Asuransi dalam Islam

Adanya prinsip-prinsip hukum asuransi tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad, bahkan sebaliknya dapat menguatkan terwujudnya apa yang dikehendaki akad itu sendiri. Adanya prinsip-prinsip asuransi tidak bertentangan dengan *nass*. Berikut ini diuraikan prinsip-prinsip hukum asuransi yang berupa, antara lain:

- a. Principle of insurable interest
- b. Principles of utmost good faith
- c. Principle of indemnity
- d. Principle of subrogation
- e. Principle of contribution, yang ditinjau dari sudut pandang Islam.

Dalam ilmu asuransi, sebenarnya prinsip-prinsip asuransi tidak hanya berjumlah lima, namun lebih dari itu. Pembatas kelima prinsip ini disebabkan karena kelimanya memiliki kaitan erat dengan persoalan hukum Islam dan paling lazim terjadi dalam dunia asuransi. Prinsip lain yang tidak dibahas dalam tulisan ini, diantaranya prinsip proximate cause, keagenan, jaminan,

representasi, dan penyembunyian. Berikut ini penjelasan dari masing-masing prinsip asuransi dalam islam, antara lain:<sup>98</sup>

a. Principle of Insurable Interest

Prinsip ini dalam asuransi Indonesia disebut dengan prinsip kepentingan yang dalam diasuransikan, dalam bahasa Arab disebut *mabda' al-maslahah at-ta'miniyyah*. Menurut prinsip ini, setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan dengan objek asuransi. Dalam Islam, segala transaksi bisnis harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat. Bila ia mengikuti asuransi tanpa memerhatikan manfaatnya berarti ia hanya sia-sia saja, dan kesiaan (*mulghah*) dilarang dalam Islam.

Berkaitan dengan barang yang diasuransikan, Islam telah memberi batasan bahwa Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* seperti jual beli yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan (QS. Al-Baqarah: 219). Barang-barang yang telah jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali (QS. Al-Maidah: 3). Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menunjukkan motif atas perjanjian asuransi. Dengan demikian esensi dari keberadaan *principle of insurable interest* adalah mencegah adanya praktik perjudian dalam asuransi.

---

<sup>98</sup> Kuart Ismanto, *Ibid*, hlm. 190-241

b. Principle of Utmost Good Faith

Prinsip itikad baik sempurna atau dalam istilah Arab disebut dengan *mabda' husn an-niyah*. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Dalam prinsip ini, pihak yang seharusnya jujur bukan hanya pihak tertanggung, akan tetapi juga harus perusahaan asuransi yang telah diwakilkannya kepada agen asuransi, sebab kontrak asuransi ini adalah kontrak antara dua pihak yang seimbang, dan juga pada dasarnya asuransi itu dijual. Secara teknis, agen atau marketing, asuransi menjelaskan secara jujur klausul-klausul yang ada dalam polis sehingga ketidaktahuan peserta dalam membaca isi polis tidak terjadi. Sehingga tertanggung tidak tertipu dan merasa kecewa di belakang hari.

Dengan adanya prinsip *utmost good faith* dalam asuransi ini adalah mencegah terjadinya perbuatan curang diantara para pihak, maka prinsip ini dapat diterima oleh hukum Islam dengan sedikit arahan bahwa kejujuran tidak hanya ditujukan pada peserta saja, akan tetapi juga harus diwujudkan oleh pihak tertanggung.

c. Principle of Indemnity

Kontrak asuransi adalah sebuah perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam satu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa pertanggung jawaban bertujuan memberikan penggantian bahwa pertanggung jawaban bahwa penggantian itu tidak boleh melebihi dan mengurangi kerugian riil tertanggung.

Ada dua hal yang penting yang perlu dipahami dari prinsip indemnitas ini berkaitan dengan hukum Islam, *pertama*, bahwa adanya penggantian kerugian oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh menjadi diuntungkan. Bisa dengan beasuransi seseorang menjadi diuntungkan, maka praktik itu akan membawa seseorang dengan motif judi atau taruhan. *Kedua*, batas tertinggi ganti rugi tersebut tidak melebihi kerugian riil tertanggung dalam asuransi kerugian, dan ganti rugi yang sesuai kesepakatan dalam asuransi jiwa.

Selanjutnya, menurut Abdullah Amrin, prinsip asuransi menerapkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Prinsip ini merupakan fondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah:2, az-Zukhruf:32, dan al-Anfaal: 72. Selain prinsip *ta'awun*, asuransi kerugian juga menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Berserah diri dan ikhtiar
- b. Saling bertanggung jawab

- c. Saling bekarja sama dan saling membantu
- d. Saling melindungi dan berbagi kesusaha

#### 4. Tindak Pidana Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) Menurut Hukum Islam

##### a. Tindak Pidana menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, tindak pidana atau delik disebut dengan “*jarimah*” atau “*jinayah*”. Imam Al-Mawardi memberikan definisi jarimah bahwa jarimah atau tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'*, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukum *had* atau *ta'zir*.<sup>99</sup>

Selanjutnya, Abdul Qadir 'Audah memberi penjelasan bahwa *mahdlurot* atau perbuatan yang dilarang adakalanya melakukan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Disamping itu, dikaitkannya perbuatan terlarang atau *mahdlurot* dengan *syar'iyah* mengandung arti bahwa suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'*. Disamping harus adanya ketentuan dari *syara'* yang melarang perbuatan, juga harus ada ancaman

---

<sup>99</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesit, 1973, hlm. 219, sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 23

hukum, baik berupa hukuman *had*<sup>100</sup> atau hukuman *ta'zir*<sup>101</sup>. Adapun pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir 'Audah bahwa *jinayah* adalah suatu nama (istilah) untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, atau harta, atau lainnya.<sup>102</sup>

Selanjutnya, Sayid Sabiq memberikan definisi *jinayah* yaitu bahwa yang dimaksud dengan *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, dan dicegahnya, karena didalamnya terkandung bahaya yang menimpa kepada agama, akal, kehormatan, atau harta.<sup>103</sup>

Dari definis-definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian *jinayah* sama dengan pengertian *jarimah*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*, baik perbuatan itu sasarannya agama, akal, kehormatan, maupun harta.

#### b. Sumber Aturan-Aturan Pidana Islam

Jumhur fuqaha sudah sepakat pendapatnya bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Qur'an, Sunnah (*hadits*), Ijma', Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urut-urutan penyebutan menunjukkan urutan

<sup>100</sup> Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

<sup>101</sup> Hukuman *ta'zir* adalah hukuman terhadap jenis larangan yang diatur oleh *nas* atau tidak, dan hak penetapannya dilakukan oleh hakim.

<sup>102</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz I*, Darul Kitab Al-'Arabiyy, Beirut, t.t, hlm. 66, sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 24

<sup>103</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Darul Fikr, Beirut, 1980, hlm. 427, sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, hlm. 25

kedudukan dan kepentingannya, yakni apabila tidak terdapat hukum sesuatu peristiwa dalam Qur'an baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat dalam Sunnah dicari dalam Ijma', dan kalau tidak terdapat dalam Ijma', baru dicari dalam Qiyas.<sup>104</sup> Berikut akan dijelaskan tentang empat sumber hukum pidana Islam, antara lain:<sup>105</sup>

#### 1) Qur'an

Pada garis besarnya, hukum-hukum Qur'an dibagi menjadi dua. *Pertama*, hukum-hukum untuk menegakkan agama, yang meliputi soal-soal kepercayaan dan ibadah. *Kedua*, hukum-hukum untuk mengatur Negara dan masyarakat serta hubungan perseorangan dengan lainnya, yang meliputi hukum-hukum keluarga, keperdataan, kapidanaan, kenegaraan, internasional, dan sebagainya.

Hukum-hukum Qur'an dengan segala macamnya diturunkan dengan maksud untuk menimbulkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan oleh karena itu tiap-tiap perbuatan di dunia mempunyai segi keakhiratan. Perbuatan ibadah, atau peristiwa pidana sebagainya menimbulkan akibat-akibatnya dalam kehidupan didunia ini, seperti menunaikan wajib peneanaan hukuman dan lain-lain. Tetapi disamping akibat-akibat tersebut juga perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat di akhirat, yaitu pahala atau hukuman

---

<sup>104</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 25

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 26-36

akhirat. Misalnya, dalam pembunuhan sengaja balasan didunia ialah hukuman qisas, seperti tersebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu qisas, pada orang-orang yang dibunuh.”*

Sedangkan, balasan akhirat ialah api neraka, sebagaimana tersebut dalam QS. An-Nisa ayat 93, yang artinya:

*“Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dan abadi didalamnya, Tuhan mengutuknya dan melaknatnya, serta menyediakan untuknya siksa yang besar.”*

## 2) Sunnah Rasulullah SAW

Sunnah ialah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW berupa kata-kata atau perbuatan, atau pengakuan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa Sunnah Rasul dibagi menjadi tiga, yaitu Sunnah Qauliah, Sunnah Fi’liyah, dan Sunnah Taqririah. Sunnah merupakan sumber hukum yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan Qur’an. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut ditaati oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, baik sewaktu beliau masih hidup atau sudah meninggal.;

## 3) Ijma’

Ijma’ adalah kebulatan pendapat semua mujtahidin ummat Islam atas suatu pendapat (hukum) yang disepakati oleh mereka, baik dalam suatu pertemuan atau berpisah-pisah, maka hukum tersebut mengikat



(wajib ditaati), dan dalam hal ini ijma' merupakan dalil qat'i. akan tetapi, kalau hukum tersebut hanya keluar dari kebanyakan mujtahidin, maka hanya dianggap sebagai dalil dhanni, dan lagi perseorangan boleh mengikuti.

Ijma' harus mempunyai dasar, yaitu Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Kekuatan Ijma' sebagai sumber hukum yang mengikat ditentukan oleh QS An-Nisa ayat 59 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, aka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

#### 4) Qiyas

Qiyas ialah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang diaebut *illat*.

#### c. Unsur-unsur Pidana Islam atau *Jarimah*

Sebagaimana disebutkan diatas, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.

Sehingga, untuk menentukan adanya *jarimah* atau tidak, tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>106</sup>

- 1) *Nas* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “*unsur formil*” (rukun *syar’i*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “*unsur materiil*” (rukun *maddi*).
- 3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “*unsur moril*” (rukun *adabi*).

Ketiga rukun tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi *jarimah* pencurian.<sup>107</sup>

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut

---

<sup>106</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 6

<sup>107</sup> *Ibid*.

perbedaan *jarimah*. Di kalangan *fuqaha*<sup>108</sup>, biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya *jarimah*.

d. Pembagian Jarimah

*Jarimah-jarimah* dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaaan cara meninjaunya, antara lain:<sup>109</sup>

- 1) Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*
- 2) Dilihat dari segi niat sipembuat, *jarimah* dibagi dua, yaitu: *jarimah sengaja* dan *jarimah tidak sengaja*
- 3) Dilihat dari segi cara mengerjakannya, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah positif* dan *jarimah negatif*
- 4) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah perseorangan* dan *jarimah masyarakat*
- 5) Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah-biasa* dan *jarimah politik*.

e. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) Menurut Hukum Pidana Islam

Perbuatan curang adalah perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukannya akan mendapatkan madharat yang besar di dunia dan

---

<sup>108</sup> Fuqaha adalah para ahli fiqih.

<sup>109</sup> *Op. Cit*, hlm. 6-7

akhirat. Rasulullah SAW, setelah menganjurkan berkata jujur, mengingatkan kita agar menjauhi perbuatan dusta dan curang.

*Rasulullah SAW bersabda, "Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke syurga. Hendaknya seseorang itu selalu berkata benar dan berusaha agar selalu tetap benar, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang shiddiq (amat benar). Dan berhati-hatilah dari dusta, karena dusta akan menuntun kita berbuat curang, dan kecurangan itu menuntun ke neraka. Seseorang yang selalu berlaku curang akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." (HR Bukhari Muslim).*

*"Barangsiapa mencurangi kami maka bukan dari golongan kami." (Hadits Riwayat Muslim, kitab Al-Iman no 101)*

Melakukan tindak kecurangan dalam berbagai hal dalam kehidupan merupakan perbuatan dosa. Bukan hanya dosa biasa namun Allah SWT menyebutnya sebagai kecelakaan yang besar. Tidak hanya dalam urusan timbang-menimbang barang dagangan dalam jual beli, akan tetapi bisa kita perluas lagi sebagai tindakan lain seperti korupsi, perbuatan curang nasabah asuransi, perbuatan curang dalam klaim asuransi, pembayaran upah pekerja dikurangi, pom bensin curang, dan lain sebagainya. Praktek-praktek yang demikian pun kerap kita jumpai di zaman kita sekarang ini, seorang pedagang mencampur barang dagangan yang baik dengan yang jelek, barang-barang yang memiliki harga mahal di campur dengan barang yang harganya murah, mereka mencampur susu dengan air, mencampur madu dengan larutan gula, mencampur bensin dengan minyak tanah. Dalam hal asuransi, misalnya perusahaan asuransi mempersulit klaim oleh nasabah, nasabah membuat keterangan palsu terkait objek asuransi atau

nasabah membuat keterangan palsu agar dapat mengkalim asuransi dengan kausa tidak halal. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara bathil, mereka akan menerima balasannya.

*Berkata adz-Dzahabi: "Masuk didalam nya juga harta yang di ambil dari pemungut cukai,para perampok, pencuri, koruptor, pezina,adalah semuanya termasuk dosa-dosa besar dan juga seorang yang meminjam barang pinjaman kemudian mengingkarinya dan seseorang yang mengurangi timbangan atau takaran dan seorang yang menemukan barang temuan tetapi tidak berusaha mengumumkannya tapi ia memakannya dan seorang yang menjual barang dagangan yang ada catatannya kemudian ia menutup-nutupinya, demikian juga berjudi dan yang semisalnya adalah termasuk dosa-dosa besar berdasarkan hadits di atas, sekalipun masih ada sebagiannya yang di perselisihkan." (Faidhul Qodir 5/23)*

Tindak pidana perbuatan curang dalam hukum pidana Islam masuk ke dalam wilayah jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had, yaitu jarimah hudud. Oleh karena itu, jelas apabila perbuatan curang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi had, maka termasuk jarimah ta'zir, yang diancam dengan hukuman ta'zir. Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini antara lain adalah pencopetan, percobaan pencurian, mengambil harta, perbuatan curang, penculikan, dan perjudian.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 179

### **BAB III**

## **HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PIHAK PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG/PEMEGANG POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI SERTA PROSEDUR KLAIM ASURANSI**

### **A. Hak dan Kewajiban Bagi Pihak Penanggung dan Tertanggung/Pemegang Polis dalam Perjanjian Asuransi**

Perjanjian Asuransi yang melibatkan penanggung dan tertanggung/pemegang polis dalam pelaksanaannya tentu memiliki batasan-batasan antara apa yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh masing-masing pihak. Apabila demikian, tentu penanggung dan tertanggung/pemegang polis memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi tersebut apalagi apabila ada pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung/pemegang polis kepada penanggung terkait dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam polis asuransi apabila terjadi peristiwa tidak pasti.

#### **1. Hak dan Kewajiban Bagi Pihak Penanggung**

Penanggung, secara umum adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi

tertanggung/pemegang polis. Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.<sup>111</sup>

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hak penanggung antara lain:<sup>112</sup>

- a. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung/pemegang polis sesuai dengan perjanjian.
- b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung/pemegang polis yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya
- c. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung/pemegang polis sendiri.<sup>113</sup>
- d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung/pemegang polis.<sup>114</sup>
- e. melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya.<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup> Muhammad Riza Prarendra, "Indikasi Adanya Pelanggaran Terhadap Prinsip Indemnitas Dalam Perjanjian Asuransi", terdapat dalam <http://repository.unair.ac.id/13746/10/10.%20Bab%203.pdf> , diakses terakhir tanggal 25 November 2016

<sup>112</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek -Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9

<sup>113</sup> Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>114</sup> Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>115</sup> Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Selanjutnya, terdapat juga pembatasan tanggung jawab penanggung (*eksonerasi*), dimana terhadap hal-hal demikian penanggung tidak berhak tanggung jawab. Terdapat dua macam mengenai pembatasan tanggung jawab penanggung, antara lain:<sup>116</sup>

a. Pembatasan tanggung jawab atas benda pertanggungan

Menurut ketentuan pasal 249 KUH Dagang, ada tiga jenis pembatasan tanggung jawab penanggung terhadap benda pertanggungan, yaitu:

- 1) Kerugian yang timbul karena cacat sendiri (*eigen gebrek, own defect*) pada benda pertanggungan.

Cacat sendiri adalah cacat yang tidak dapat dipungkiri melekat pada benda yang seharusnya tidak boleh ada. Jadi, berasal dari benda itu sendiri, bukan faktor dari luar. Misalnya, konstruksi rumah yang tidak tepat, kapal yang tidak layak (*onzeewaardig, unseaworthy*).

- 2) Kerugian yang timbul karena kebusukan sendiri (*eigen bederf, own decaying*) pada benda pertanggungan.

Kebusukan sendiri adalah kebusukan yang bersumber pada cacat sendiri. Jadi, berasal dari dalam benda itu sendiri. Tetapi, jika kebusukan itu timbul sebagai akibat pengaruh dari luar benda, itu tidak termasuk dalam pengertian kebusukan itu sendiri. Misalnya,

---

<sup>116</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 52



pengaruh dari luar yaitu karena perjalanan yang berlarut-larut berhubung cuaca buruk sehingga mengalami kebusukan.

- 3) Kerugian yang timbul karena sifat dan kodrat (*de aard en de natuur, the character and the nature*) pada benda pertanggungan.

Sifat dan kodrat benda adalah sifat dan kodrat yang langsung menimbulkan kerugian, yang datangnya dari dalam benda itu sendiri, bukan diluar benda. Misalnya, kaca yang mudah pecah, barang yang mudah mengkerut, barang yang mudah terbakar.

Tetapi, jika pihak-pihak ingin meniadakan pembatasan tersebut, maka dalam hal ini harus diperjanjikan secara khusus dan dinyatakan secara tegas didalam polis.

- b. Pembatasan tanggung jawab terhadap kesalahan tertanggung/pemegang polis sendiri

Menurut pasal 276 KUH Dagang, yang dimaksud dengan kesalahan tertanggung/pemegang polis sendiri adalah kesalahan karena tertanggung/pemegang polis kurang berhati-hati, jadi bukan karena kesengajaan. Perbuatan kurang berhati-hati dapat menimbulkan kerugian, yang bukan menjadi tanggung jawab penanggung. Bahkan, penanggung berhak memiliki premi yang telah dibayar, atau jika belum dibayar

penanggung berhak menuntutnya kepada tertanggung/pemegang polis jika pertanggung sudah mulai berjalan.<sup>117</sup>

Selanjutnya, mengenai kewajiban penanggung, Man Supraman Sastrawidjaja mengemukakan sebagai berikut:<sup>118</sup>

- a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung/pemegang polis apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut
- b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung/pemegang polis<sup>119</sup>
- c. Mengembalikan premi kepada tertanggung/pemegang polis jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung/pemegang polis belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya.<sup>120</sup>
- d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjian demikian.<sup>121</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Bagi Pihak Tertanggung/Pemegang Polis**

Tertanggung/pemegang polis dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>118</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 23

<sup>119</sup> Pasal 259-260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>120</sup> Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>121</sup> Pasal 289 Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang

peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, hak tertanggung/pemegang polis antara lain:<sup>122</sup>

- a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung<sup>123</sup>
- b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung<sup>124</sup>
- c. Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.

Sedangkan kewajiban tertanggung/pemegang polis menurut Suparman Sastrawidjaja, antara lain:<sup>125</sup>

- a. Membayar premi kepada penanggung.
- b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan.
- c. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung/pemegang polis tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk

---

<sup>122</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm. 20

<sup>123</sup> Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>124</sup> Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>125</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm. 21

menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung/pemegang polis.

- d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya. Kewajiban ini merupakan salah satu syarat sah pertanggungan. Kewajiban pemberitahuan kepada penanggung mengenai keadaan benda pertanggungan (Pasal 251 KUH Dagang). Tujuannya ialah untuk melindungi penanggung dari perbuatan tertanggung/pemegang polis yang akan merugikannya. Maka, dengan adanya pemberitahuan yang benar mengenai benda-benda pertanggungan terhadap risiko yang dihadapi, penanggung dapat menentukan apakah dia akan mengadakan pertanggungan atau tidak.<sup>126</sup>

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi. Klausula ini sendiri ada guna mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menyebabkan kerugian pada tertanggung/pemegang polis. Jenis-jenis klausula tadi ditentukan oleh sifat objek asuransi itu sendiri. Klausula-klausula yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Klausula *Premier Risk*

---

<sup>126</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 46

Klausula yang menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan. Penggunaan asuransi ini lazim ditemukan dalam asuransi pembongkaran dan pencurian. Dalam klausula ini dijelaskan bahwa penanggung bertanggung jawab sepenuhnya sampai jumlah yang diasuransikan dengan ketentuan bahwa kejadian yang menyebabkan kerugian memang benar-benar peristiwa tidak pasti.

b. Klausula *All Risk*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan, berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa tidak pasti apapun yang terjadi pada tertanggung/pemegang polis, kecuali dikarenakan kesalahan dari tertanggung/pemegang polis sendiri atau karena cacat dari objek yang diasuransikan itu sendiri.

c. Klausula *Total Loss Only*

Klausula ini hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan atau total atas benda yang diasuransikan oleh tertanggung/pemegang polis.

d. Klausula Sudah Diketahui

Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi dan letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. Klausula ini digunakan dalam asuransi kebakaran.

e. Klausula Renunsiasi

Renunsiasi yang berarti pelepasan hak. Klausula ini berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 251 KUHD yang berarti melepaskan hak gugat berdasarkan pasal tersebut. Menurut klausula ini penanggung tidak akan menggugat tertanggung/pemegang polis dengan alasan 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau dengan itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. Ini berarti apabila timbul kerugian akibat peristiwa tidak pasti, dan tertanggung/pemegang polis tidak memberitahukan keadaan objek asuransi pada penanggung maka penanggung tidak akan mengajukan alasan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung/pemegang polis. Tetapi apabila diperkarakan ke Pengadilan Negeri dan pengadilan memutuskan bahwa pasal 251 KUHD tetap berlaku terhadap kasus ini maka penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian walaupun asuransi berklausula renunsiasi.

f. Klausula *Free Particular Average*

Klausula ini digunakan dalam asuransi pengangkutan laut. Klausula ini mempunyai arti bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban

membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*particular average*) seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD. Berdasarkan klausula ini penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung/pemegang polis yang sebenarnya timbul akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan oleh klausula *free from particular average*. Penanggung hanya berkewajiban membayar ganti rugi yang timbul dari peristiwa laut yang bukan termasuk *particular average* seperti yang tertulis dalam polis.

g. Klausula *Riot, Strike* dan *Civil Commotion*

*Riot* atau kerusuhan adalah tindakan sekelompok orang minimal sebanyak 12 orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dapat dianggap sebagai huru hara.

*Strike* atau pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang dilakukan secara sengaja oleh sekelompok pekerja minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam jumlah pekerja kurang dari 24 orang) yang menolak bekerja sebagaimana mestinya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

*Civil Commotion* atau huru hara adalah keadaan dimana di suatu daerah sejumlah massa secara bersama-sama atau berkelompok-kelompok menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan sejumlah harta benda sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal perdagangan, pertokoan, perkantoran, sekolah dan atau transportasi umum di daerah tersebut selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama dan atau setelah kejadian tersebut.

## **B. Prosedur Klaim Asuransi**

### **1. Syarat-syarat Pengajuan Klaim Asuransi**

Dalam dunia perasuransian, penyebutan kata ‘klaim’ menjadi sesuatu yang sensitif. Sering didengar istilah ‘klaim’ yang dapat berarti ‘pengantian risiko’. Dalam asuransi, klaim mencakup beberapa hal. Dapat mengajukan klaim ketika Anda rawat inap di Rumah Sakit, mengalami cacat tetap total (yang disebabkan oleh sakit kritis terlebih dahulu, kecelakaan, maupun tidak), penyakit kritis, kecelakaan yang disertai meninggal, dan meninggal dunia. Jenis-jenis klaim dan syarat-syaratnya :<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> “PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ASURANSI”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50876/3/Chapter%20II.pdf>, diakses terakhir tanggal 30 desember 2016



a. Rawat Inap di Rumah Sakit Jika terjadi Rawat inap, maka dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim adalah sebagai berikut :

- 1) Formulir Klaim karena kecelakaan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sesuai Tanda Tangan pada SPAJ.
- 2) Surat keterangan Dokter.
- 3) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada).
- 4) Kwitansi asli berikut rinciannya (PHS) atau kwitansi yang dilegalisir (PRU Med) dari RS.
- 5) Fotokopi Kartu Identitas Pemegang Polis.
- 6) dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Asuransi.

b. Cacat Total dan Tetap

Jika terjadi keadaan cacat tetap total baik yang diakibatkan oleh kecelakaan, pasca penyakit kritis, maka dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan klaim adalah :

- 1) Formulir Klaim Cacat Total dan tetap yang ditandatangani Pemegang Polis sesuai dengan tanda tangan SPAJ.
- 2) Surat keterangan Dokter Klaim Cacat Total dan Tetap (TPD).
- 3) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi (jika ada).

- 4) Surat Berita Acara Kepolisian Asli untuk cacat yang disebabkan oleh kecelakaan dan melibatkan pihak kepolisian.
- 5) Fotokopi Kartu Identitas Pemegang Polis.
- 6) Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Asuransi.

c. Penyakit Kritis

Jika penyakit kritis tiba-tiba menyerang Anda, maka dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim adalah :

- 1) Formulir Klaim Penyakit Kritis, yang ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sesuai Tanda Tangan pada SPAJ.
- 2) Surat Keterangan Dokter Penyakit kritis yang sesuai dengan penyakit kritisnya.
- 3) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
- 4) Fotokopi Kartu Identitas Pemegang Polis.
- 5) dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Asuransi.

d. Kecelakaan yang disertai keadaan Meninggal

Jika terjadi Kecelakaan yang disertai dengan keadaan meninggal, maka Anda sebagai kerabat dekat si pemilik polis akan mengajukan manfaat asuransi PADD (Personal Accident Death and Disablement). Dalam hal, ini, jika si pemilik polis mendapatkan kecelakaan dan kemudian meninggal, maka syarat-syarat yang harus diajukan terkait pengajuan klaim adalah :

- 1) Formulir Klaim karena Kecelakaan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sesuai Tanda Tangan pada SPAJ.
  - 2) Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal.
  - 3) Surat Keterangan Meninggal dari Dokter/ RS dan Pemerintah setempat. d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
  - 4) Fotokopi KTP/bukti kenal diri dari Penerima manfaat.
  - 5) Surat Berita Acara Kepolisian Asli jika meninggal karena kecelakaan.
  - 6) Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
  - 7) Polis Asli dan Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh asuransi.
- e. Meninggal Dunia

Jika terjadi keadaan meninggal dunia bagi si pemilik polis, maka sama seperti pada keadaan kecelakaan yang menyebabkan meninggal, maka Anda sebagai kerabat dekat akan membantu proses pengajuan klaim ini. Dalam hal ini, dokumen-dokumen yang harus Anda siapkan meliputi :

- 1) Formulir Klaim Meninggal karena Kecelakaan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sesuai Tanda Tangan pada SPAJ.
- 2) Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal.

- 3) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
- 4) Fotokopi KTP/bukti kenal diri dari Penerima manfaat.
- 5) Surat Keterangan Meninggal dari Dokter/ RS.
- 6) Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah setempat.
- 7) Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
- 8) Surat Keterangan Kepolisian (BAP) asli jika tertanggung meninggal karena kecelakaan.
- 9) Polis Asli, dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Asuransi.

Jadi, jika ingin mengajukan klaim sesuai dengan kondisi yang terjadi, orang pertama yang hubungi adalah Agen Asuransi yang menjual Manfaat Asuransi kepada Anda. Jika misalkan Agen Asuransi Anda sedang berada di luar kota atau luar negeri, janganlah cemas. Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon Manager Agen Anda di Polis. Atau, Anda juga dapat menghubungi perusahaan asuransi tersebut. Anda bisa melihat nomor kontak perusahaan di Polis yang Anda miliki. Seringkali perusahaan asuransi memiliki beberapa orang yang dipekerjakan di Rumah Sakit untuk membantu nasabah-nasabah asuransi dalam pengajuan klaim. Ada juga beberapa Agen Asuransi yang sudah berkomitmen dengan temannya untuk membantu pengajuan klaim jika salah satu dari mereka sedang dalam keadaan darurat. (Dalam hal ini Agen Asuransi Anda membawa seorang teman yang berprofesi sebagai Agen Asuransi juga untuk menyatakan

bahwa jika saya tidak bisa, maka ia akan menggantikan tugas dan tanggung jawab saya).

## 2. Prosedur Klaim Asuransi

Klaim adalah tuntutan atas suatu hak, hak yang timbul dikarenakan persyaratan dalam perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya dalam suatu polis asuransi. Pada umumnya klaim muncul karena adanya kerugian dari pihak tertanggung/pemegang polis karena adanya suatu peristiwa tidak pasti (*evenemen*). Kerugian yang diderita tentu merupakan kerugian yang discover dalam polis asuransi tersebut. Klaim pada umumnya muncul karena adanya kerugian, dalam asuransi kerugian sendiri ada beberapa jenis kerugian diantaranya:

### 1. Kerugian Sebagian (*partial loss*)

Merupakan kerugian atas objek yang diasuransikan, dengan nilai kerugian tidak sampai 75% dari harga pertanggungan. Kerugian ini dapat disebabkan oleh *partial loss stolen* atau kehilangan dan *partial loss accident* atau tabrakan atau oleh kejadian-kejadian lain yang diatur dalam polis yang bersangkutan.

### 2. Kerugian Total (*total loss*)

Merupakan kerugian atas objek yang diasuransikan dengan nilai kerugian lebih dari 75% dari harga pertanggungan. Kerugian ini, terjadi karena tabrakan atau *total loss accident* dan kehilangan atau *total loss stolen*.

Umumnya, setelah terjadi kerusakan atau kerugian karena peristiwa tidak pasti (*evenemen*), maka tertanggung/pemegang polis diharuskan melaporkan kerugian kepada penanggung dalam jangka waktu tertentu seperti yang tertera pada polis, umumnya maksimal dibatasi sampe 7 hari setelah kejadian berlangsung.<sup>128</sup> Setelah laporan masuk kepada perusahaan biasanya penanggung menunjuk *loss adjuster* atau *solicitor* untuk melakukan investigasi dan memeriksa kerugian atau kerusakan yang terjadi serta menetapkan nilai penggantian. Penelitian meliputi data-data atau bukti-bukti tertulis yang dibawa oleh tertanggung/pemegang polis saat melaporkan kerugian. *Loss Adjuster* adalah ahli independen namun biaya-biaya yang ditagihkan akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Pihak *adjuster* inilah yang akan melakukan survey.

Survey yang dilakukan sendiri meliputi perincian kerusakan yang menggambarkan *extent of damages*, perincian biaya perbaikan yang akan menjadi dasar untuk perhitungan ganti rugi. Namun *loss adjuster* tidka hanya melakukan *desk analyst*, namun juga akan melakukan *damage survey* terhadap objek kerugian, karena dari survey lapangan itulah akan didapat fakta-fakta yang diperlukan.


*Damage survey* sendiri dapat dikatakan sebagai *fact findings*, sehingga *loss adjuster* dapat mengetahui untuk kemudian menentukan apakah kerusakan yang dilaporkan tertanggung/pemegang polis pada data yang ada merupakan *casualty connected* (yang disebabkan secara langsung oleh peristiwa tidak pasti yang

---

<sup>128</sup> Muhammad Riza Prarendra, *Loc. Cit.*

terjadi) atau tidak. Setelah itu dapat melakukan *adjustment* apakah kerusakan tersebut dijamin dalam polis atau tidak. Sehingga, semua klaim yang masuk akan dilakukan survey secara langsung pada objek kerugian.<sup>129</sup>

Setelah melewati tahapan tadi baru didapat fakta yang nantinya untuk mengetahui seberapa besar ganti rugi yang bisa diberikan pada tertanggung/pemegang polis karena peristiwa tidak pasti tadi. Umumnya, prosedur klaim asuransi terdapat dalam polis asuransinya, namun ada beberapa pengecualian dimana ada beberapa tertanggung/pemegang polis yang prosedur klaimnya tertulis pada perjanjian kerja sama, yaitu penutupan asuransi yang melalui tender, dimana pada perjanjian ditentukan demikian.



---

<sup>129</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PERBUATAN CURANG (*INSURANCE FRAUD*) TERHADAP PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI

#### A. Perbuatan Curang (*Insurance Fraud*) terhadap Penanggung Asuransi dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi

Perbuatan curang termasuk dalam klasifikasi kejahatan, kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau perusahaan secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri (mereka) atau orang lain.

Black Law's Dictionary mendefinisikan *fraud*:

1. *A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual tort (especially, when the conduct is willful) it may be a crime.*
2. *A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act.*
3. *A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.*

Inti dari keseluruhan dari ketiga definisi tersebut adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesalahan dalam penyajian, menyembunyikan fakta material atau kecerobohan dalam penyajian dengan maksud membujuk orang lain untuk bertindak atau berbuat. Terkait dengan kejahatan asuransi, seorang tertanggung



dapat melakukan perbuatan curang terhadap penanggung asuransi dapat melakukan kecurangan dengan berbagai cara dan usaha. Dalam melakukan kecurangan, dapat dilakukan kapan saja. Baik pada saat proses penutupan asuransi, pada saat berlangsungnya perjanjian asuransi, maupun pada saat proses klaim asuransi.

## **B. Kecurangan pada Saat Proses Penutupan Asuransi**

Calon tertanggung yang ingin menjadi pihak tertanggung harus melakukan perjanjian asuransi dengan pihak penanggung dengan melakukan penutupan menjadi pihak tertanggung asuransi. Setelah melakukan penutupan seperti prosedur penutupan asuransi secara umum yang akan dijelaskan dibawah, maka masing-masing dari pihak tertanggung dan pihak penanggung secara otomatis mempunyai hak dan kewajiban atas perjanjian asuransi tersebut.

Prosedur penutupan calon tertanggung menjadi pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi:

1. Pertemuan antara calon tertanggung dengan pihak agen asuransi yang membicarakan tentang produk asuransi dan pembayaran premi sesuatu dengan kebutuhan dan kemampuan calon tertanggung.
2. Pihak agen asuransi meminta identitas calon tertanggung berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, dan keterangan merokok/tidak merokok.
3. Pihak agen asuransi memberikan ilustrasi mengenai produk asuransi yang dipilih oleh calon tertanggung, yang didalamnya telah tercantum data-data pihak calon tertanggung.

4. Meminta persetujuan kembali dari calon nasabah atas ilustrasi yang telah diberikan oleh agen asuransi, dengan catatan:
  - a. Jika tidak, maka calon tertanggung batal menjadi tertanggung dalam perjanjian asuransi.
  - b. Jika iya, maka berlanjut pada proses selanjutnya.
5. Pengisian formulir oleh calon tertanggung serta menandatangani dan membayar premi pertama sebagai tanda persetujuan menjadi nasabah asuransi.
6. Formulir dievaluasi oleh bagian UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) untuk memastikan bahwa keperluan PMN (Prinsip Mengenal Nasabah) telah terakomodasi dalam formulir tersebut.
7. Dokumen pendukung yang harus ada untuk kebutuhan PMN adalah:
  - a. Perseroan Terbatas
    - Akta pendirian
    - Anggaran Dasar Perusahaan
    - SK Persetujuan Pendirian PT dari Menteri Hukum dan HAM
    - SIUP
    - NPWP
    - TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
    - Pemegang Kuasa
      - WNI: KTP, SIM, Passport, dan Surat Kuasa

- WNA: Passport, KIMS, KITAS, Surat Kuasa
- b. Pribadi
- WNI: KTP, SIM, Passport
  - WNA: Passport, KIMS, KITAS, KITAP
  - NPWP, apabila sudah mempunyai
8. Perusahaan asuransi meneliti kebenaran dokumen nasabah
- a. Mencocokkan dokumen pendukung tersebut dengan dokumen aslinya
  - b. Melihat dan meyakini bahwa dokumen asli tersebut bentuknya tidak meragukan
  - c. Bila diperlukan, pihak penanggung akan melakukan wawancara dengan calon tertanggung sesuai dengan prosedur pengisian formulir aplikasi dan prosedur underwriting yang berlaku
9. Pejabat LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) menyetujui calon tertanggung menjadi tertanggung asuransi dengan kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon tertanggung.
- a. Jika tidak, maka penanggung menanyakan kebenarannya kepada tertanggung dan mengembalikan premi pertama yang sudah dibayarkan oleh tertanggung
  - b. Jika iya, maka penanggung akan mendokumentasikan data tertanggung kedalam database, dan tertanggung mendapatkan Polis (buku panduan asuransi) dari perusahaan asuransi.

10. Selama proses berjalan, perusahaan asuransi akan melakukan peng-*update*-an data, identifikasi transaksi, dan pemantauan rekening yang apabila terjadi kecurangan akan dilaporkan ke Menteri Keuangan.
11. Pembayaran klaim dapat dilakukan setelah masa 90 hari menjadi tertanggung asuransi. Apabila tertanggung mengalami musibah, masalah, sakit kritis, meninggal, dan lain-lain.
12. Pembayaran premi dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan tertanggung dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
13. Tertanggung mendapatkan pembayaran klaim setelah menyelesaikan pembayaran premi sesuai dengan jangka waktu yang tertulis didalam perjanjian asuransi.

#### **1. Kecurangan oleh Calon Tertanggung Asuransi**

Dalam praktek pertanggungan, asuransi merupakan perjanjian dengan unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan baik dan benar. Disisi lain, pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa tidak pasti (evenemen) maka penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya tersebut merupakan dasar dari asas kejujuran yang merupakan asas yang sangat penting dalam setiap perjanjian pertanggungan, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menghindari terjadinya kecurangan asuransi.

Bertolak belakang dengan apabila tidak terwujudnya kejujuran dari masing-masing pihak dalam perjanjian asuransi, maka akan rawan terjadi kecurangan didalam perjanjian tersebut. Misalnya, pada saat penutupan calon tertanggung menjadi tertanggung asuransi, memungkinkan terjadinya kecurangan oleh calon tertanggung dengan cara menyembunyikan fakta material (*misrepresentation material fact*). Fakta material (*material fact*), yaitu pengungkapan faktum-faktum yang material dengan sejujur-jujurnya merupakan suatu kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dalam suatu perjanjian asuransi. Keterangan atau faktum-faktum dan informasi yang harus diungkapkan sebelum melakukan perjanjian asuransi, dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>130</sup>

- a. Fakta yang berdasarkan faktor internal yang menunjukkan risikonya lebih besar dari yang diperkirakan dari sifat atau kelompoknya
- b. Fakta dari faktor eksternal menjadi risikonya lebih besar dari yang normal
- c. Fakta yang memungkinkan jumlah kerugian lebih besar dari yang diperkirakan
- d. Data kerugian dan klaim dari polis terdahulu (kalau ada)
- e. Penolakan yang pernah dilakukan atau persyaratan yang dikenakan oleh penanggung asuransi lainnya (kalau ada)
- f. Fakta yang membatasi hak subrogasi
- g. Adanya polis *non indemnity*

---

<sup>130</sup> “Kecurangan dalam Asuransi”, terdapat dalam <https://h3r1y4d1.wordpress.com/2011/10/27/kecurangan-dalam-asuransi/>, diakses terakhir pada tanggal 28 Januari 2017

h. Fakta yang berkaitan dengan *subject matter of insurance*

Pentingnya faktum-faktum atau informasi-informasi yang bersifat material diungkapkan karena setiap fakta material tersebut dapat mempengaruhi penanggung asuransi dalam penerimaan atau penolakan risiko atau dalam penetapan premi atau kondisi dan persyaratan kontrak adalah fakta material yang harus diungkapkan. Tidak diungkapkannya faktum-faktum material merupakan awal dari kecurangan dalam suatu pelaksanaan perjanjian asuransi.

Jadi, dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, pada saat penutupan banyak dari calon tertanggung yang membuat peranjiana suransi dengan penanggung asuransi tidak dengan niat/itikad baik. Sehingga, dalam pelaksanaan perjanjian akan terjadi ketidakseimbangan atas sesuatu yang didapat dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Dengan demikian, dengan minimnya atau bahkan tidak adanya niat baik dari tertanggung asuransi akan menciderai perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.

Sebagai ilustrasi kasus, A selaku calon tertanggung asuransi yang mengidap penyakit sesak nafas akut akan mendaftar sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi. Lalu, ia menemui agen asuransi atau datang langsung ke kantor perusahaan asuransi. A lalu mengisi formulir penutupan asuransi. Didalam formulir tersebut diharuskan mengisi riwayat penyakit yang diderita calon tertanggung asuransi sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya. namun, calon

tertanggung asuransi tersebut tidak mencantumkan penyakit (sesak nafas akut) yang dideritanya sejak kecil. Calon tertanggung menutup-nutupi fakta bahwa ia mengidap penyakit itu lantaran takut apabila ia menjelaskan tentang penyakit itu kepada pihak penanggung asuransi maka ia tidak akan diterima penutupan asuransi sebagai tertanggung atau menerima dengan syarat tertentu dalam perjanjian asuransi. Sehingga, A tersebut menyembunyikan riwayat penyakitnya tersebut. Dengan pemalsuan riwayat penyakit tersebut, calon tertanggung diterima menjadi tertanggung asuransi tanpa syarat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penanggung asuransi dikemudian hari apabila terjadi klaim asuransi. Dengan keadaan yang seperti itu, berarti tertanggung tidak memiliki itikad yang baik dalam perjanjian asuransi yang notabene itikad baik adalah prinsip dasar yang digunakan dalam perjanjian asuransi. A digolongkan melakukan kecurangan asuransi dengan modus pemalsuan riwayat kesehatan.

## **2. Permufakatan Jahat oleh Calon Tertanggung dengan Agen/Pegawai Perusahaan Asuransi**

Dalam penutupan menjadi tertanggung asuransi pada umumnya melibatkan beberapa orang pihak penanggung, seperti sales dan agen. Dalam pembuatan perjanjian asuransi pada umumnya dilakukan oleh calon pihak tertanggung dengan agen. Sedangkan, sales bertugas sebagai penawar produk-produk asuransi. Namun, dalam pembuatan perjanjian dilakukan oleh agen.

Dalam melakukan penutupan menjadi tertanggung asuransi, tertanggung wajib menjelaskan semua objek yang ia asuransikan. Semua hal yang berkaitan dengan objek asuransi, harus dijabarkan dalam formulir penutupan asuransi. Calon tertanggung dilarang memberikan keterangan palsu atas objek asuransi. Jadi, penjelasan mengenai objek asuransi itu sendiri harus sesuai dengan keadaan objek tersebut sebenar-benarnya, tidak kurang dan tidak lebih. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perjanjian asuransi tersebut. Dengan demikian prinsip *Utmost Good Faith* menjadi terpenuhi.

Hal yang berbeda, apabila calon tertanggung dalam mendaftar sebagai tertanggung asuransi tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan tidak melakukan kewajibannya sebagai tertanggung, maka prinsip *Utmost Good Faith* tidak terpenuhi. Apabila, tertanggung tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas objek asuransinya, maka tertanggung dikategorikan melakukan kecurangan asuransi. Apabila hal tersebut diketahui oleh agen atau pegawai asuransi, maka calon tertanggung tidak dapat mendaftarkan diri menjadi tertanggung asuransi, bahkan terancam masuk kedalam *daftar hitam* oleh perusahaan asuransi, dimana itu akan berakibat tidak akan diterima menjadi tertanggung selamanya. Para tertanggung yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian asuransi dengan pihak penanggung, akan menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.

Tetapi, apabila penutupan oleh calon tertanggung asuransi yang mengandung unsur kecurangan didalam penutupannya, dalam lolos seleksi administratif oleh



agen atau pegawai asuransi, maka dapat diduga ada penyimpangan atau penyelewengan, baik dari calon tertanggung atau pegawai asuransi/agen itu sendiri. Kemungkinan yang terjadi adalah pegawai asuransi bekerja sama atau sekongkol dengan pihak tertanggung untuk mengelabui pihak penanggung asuransi. Sehingga, menimbulkan kerugian bagi pihak penanggung asuransi/perusahaan asuransi. Hal ini, disebabkan karena tertanggung adalah kerabat dekat dari agen/pegawai atau sahabat/teman dari agen/pegawai perusahaan asuransi. Sehingga, pegawai asuransi cenderung bertindak subjektif dan cenderung condong kepada kerabat maupun sahabat/temannya.

Kemungkinan lain, agen/pegawai asuransi akan meloloskan dokumen-dokumen dasar penutupan calon tertanggung menjadi tertanggung asuransi karena disebabkan oleh ancaman dari calon tertanggung itu sendiri. Misalnya, agen/pegawai asuransi mempunyai utang kepada calon tertanggung yang akan mendaftar menjadi tertanggung asuransi. Lalu, calon tersebut mengancam akan mencelakai keluarga agen/pegawai asuransi apabila agen/pegawai asuransi tersebut tidak mau diajak bekerja sama/bersekongkol dengan calon tertanggung untuk meloloskan dokumen-dokumen yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat lolos seleksi administratif dan sah menjadi tertanggung pada perjanjian asuransi. Perbuatan-perbuatan oleh tertanggung dan agen/pegawai asuransi tersebut akan menguntungkan pihak mereka sendiri. Hasil dari klaim asuransi mendatang, akan dibagi dua oleh pihak calon tertanggung dan pihak agen/pegawai asuransi secara pribadi. Kemungkinan-kemungkinan tersebut

bertentangan dengan prinsip *Utmost Good Faith* yang mana prinsip ini adalah prinsip dasar perjanjian asuransi. perbuatan-perbuatan tertanggung yang kerjasama atau sekongkol dengan agen/pegawai asuransi itu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penanggung asuransi.

Keterlibatan sales, agen, maupun pegawai perusahaan asuransi sangat berpengaruh bagi terlaksananya perjanjian asuransi oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dalam hal principal mengikatkan diri dengan pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam negosiasi kontrak, principal tadi harus bertanggung jawab atas kesalahan, ketidakjelasan informasi, atau *misrepresentation*.

### **3. Kecurangan Oleh Pihak Penanggung Asuransi (Agen Asuransi)**

Penawaran perjanjian asuransi tidak dapat dipisahkan oleh pihak yang bernama agen asuransi. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.<sup>131</sup> Untuk menjadi agen asuransi, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>132</sup>

- a. Setiap Agen Asuransi hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan asuransi

---

<sup>131</sup> Pasal 1 angka 28, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>132</sup> Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992

- b. Agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni
- c. Semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diageni.
- d. Agen asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk hak dan kewajiban calon tertanggung.

Agen asuransi sebagai pihak yang melakukan tugas mewakili prinsipalnya yang dalam hal ini adalah pihak penanggung asuransi kepada atau dalam berhubungan dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah calon tertanggung asuransi, tentunya juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar pelaksanaan perjanjian asuransi dapat berlangsung dengan baik. Hak dan kewajiban bagi agen asuransi adalah sebagai berikut:<sup>133</sup>

- a. Hak-hak seorang agen:
  - 1) Menerima penggantian/ganti rugi atas kehilangan atau kerugian yang dialami saat melaksanakan tugas dari principal
  - 2) Menerima imbalan (*remuneration*) dari hasil pekerjaannya

---

<sup>133</sup> "Pengertian Agen Asuransi", terdapat dalam <http://www.akademiasuransi.org/2012/09/pengertian-agen-asuransi.html>, diakses terakhir tanggal 05 Februari 2017

- 3) Hak untuk memperoleh kembali barang-barang jaminan yang ia jamin dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Kewajiban-kewajiban seorang agen:
- 1) Memenuhi segala instruksi principal
  - 2) Melaksanakan tugas dengan hati-hati dan teliti
  - 3) Melakukan tugasnya secara sendiri, dan tidak didelegasikan
  - 4) Melakukan tugasnya dengan itikad baik
  - 5) Bertanggung jawab dalam menerima uang untuk kepentingan Prinsipal.

Pada saat penutupan asuransi, calon tertanggung tentu bertujuan untuk mengalihkan risiko yang tidak pasti. Risiko-risiko tersebut harus ditulis didalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA), sebagai salah satu syarat untuk menjadi tertanggung asuransi. Tetapi, pengetahuan seorang agen tentang suatu risiko tentu tidak akan sama dengan calon tertanggung sendiri. Sehingga dalam pengisian SPPA oleh seorang agen tentu tidak dapat diharapkan secara sempurna seperti kemauan calon tertanggung. Berkaitan dengan pengisian Surat Permohonan Penutupan Asuransi, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami dalam pembuatan SPPA tersebut antara lain:<sup>134</sup>

- a. Bila calon tertanggung menandatangani SPPA yang diisi oleh agen tanpa memeriksa kebenarannya atau secara sadar ia tahu apa yang diisi oleh

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

agen tersebut itu salah, maka calon tertanggung masih dapat dianggap melanggar prinsip *Utmost Good Faith*.

- b. Agen asurnasi bukan pihak yang mewakili calon tertanggung dan pengisian SPPA oleh agen hanya merupakan bantuan semata dan tidak dapat melepaskan calon tertanggung dari tanggung jawabnya.
- c. Apabila calon tertanggung memang sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada agen tersebut dalam pengisian SPPA untuk dan atas namanya, maka sebetulnya waktu itu agen asuransi telah dipercayakan oleh calon tertanggung sebagai agennya, sehingga sesuatu dengan konsep *Vicarious Liability*, calon tertanggung pun masih bertanggung jawab atas kesalahan agen tersebut.

Selanjutnya, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas, dapat menjadi celah bagi agen asuransi untuk melakukan kecurangan dalam proses penutupan asuransi. Karena agen adalah kepanjangan tangan dari principal (pihak penanggung asuransi) maka agen asuransi cenderung berpihak kepada penanggung asuransi. Tujuan utama penanggung asuransi adalah untuk mendapatkan untung dari penjualan produk asuransinya, ditambah dengan adanya agen asuransi ini dapat menambah kesempatan bagi penanggung untuk mendapatkan untung yang lebih besar, pun dengan perbuatan-perbuatan yang curang. Agen asuransi dalam menawarkan produk asuransi biasanya menyembunyikan hal-hal berkaitan asuransi yang ia tawarkan. Hal ini dilakukan

agar baik agen asuransi atau penanggung asuransi mendapatkan keuntungan dengan itikad yang tidak baik. Berikut ini beberapa hal yang sering disembunyikan oleh agen asuransi dari calon tertanggung asuransi, antara lain:<sup>135</sup>

a. Bahwa perusahaan asuransi tidak menjamin semua risiko

Polis asuransi tidak memberikan jaminan untuk semua jenis risiko, pada umumnya polis asuransi standar hanya memberikan jaminan terhadap kejadian berupa:

- 1) Kebakaran, baik karena kelalaian tertanggung, sifat barang, atau karean hubungan pendek arus listrik
- 2) Petir, yang menyebabkan kerusakan langsung terhadap benda tertanggung dalam hal ini kebakaran
- 3) Ledakan, kejadian kebakaran atau kerusakan benda yang ada disekitarnya akibat dari bahan yang dipertanggungkan.
- 4) Kejatuhan pesawat terbang, dalam hal ini benturan fisik yang terjadi antara pesawat atau helicopter yang sebagian daripadanya memneyabkan kerusakan pada harta yang dipertanggungkan.
- 5) Asap, kerusakan harta benda yang dipertanggungkan disebabkan asap yang bersumber dari benda tertanggung

---

<sup>135</sup> <http://www.anakdagang.com/2016/10/agen-asuransi-kebakaran-yang-disembunyikan.html>, diakses terakhir pada tanggal 05 Februari 2017

Selain itu, kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat kesengajaan tertanggung, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara, pencurian setelah terjadinya kebakaran, tertabrak kendaraan, tanah longsor, banjir, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, terorisme, dan sebagainya tidak termasuk dalam asuransi kebakaran, namun termasuk dalam *Property All Risks* atau dengan perluasan jaminan.

Jadi, untuk calon tertanggung yang tidak teliti dalam membaca polis asuransi, dapat merugi. Karena, pada umumnya risiko yang ditanggung hanya sabatas standar yang disebut atas. Padahal, kemungkinan-kemungkinan yang tidak ditanggung dalam polis adalah risiko yang lebih besar dan kemungkinan terjadi pun lebih besar. Sehingga, dengan tidak dijelaskannya risiko-risiko yang dijamin merupakan bagian dari perbuatan curang oleh agen asuransi karena dapat merugikan calon tertanggung.

b. Semua harta benda tidak masuk dalam tanggungan

Polis asuransi kebakaran tidak menjamin semua harta benda yang ada dalam bangunan. Pada umumnya, hanya menjamin bangunan, perabot, barang dagangan/stock, mesin, dan sebagainya. Asuransi tidak menjamin harta benda seperti perhiasan, mobil, sepeda motor, jam tangan, batu mulia, barang antik, lukisan, bangunan bawah tanah, hewan, tanaman, pagar, dan lain-lain.

Jadi, apabila calon tertanggung ingin menanggungkan beberapa benda yang tidak ditanggung dalam polis, maka calon tertanggung perlu penegasan dalam ikhtisar pertanggungan polis.

c. Pertanggungan dibawah harga

Ganti rugi yang diberikan tidak penuh. Misalnya, jika nilai dari gedung atau rumah sebesar Rp.500.000.000,- tetapi calon tertanggung hanya mengasuransikan setengahnya yaitu Rp.250.000.000,- maka sangat wajar apabila calon tertanggung hanya mendapat ganti rugi setengah dari kerusakan sebenarnya. Contoh, jika terjadi kebakaran pada rumah tertanggung dengan nilai kerugian Rp.100.000.000,- maka ganti rugi yang akan didapatkan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Ganti rugi} &: (\text{Harga Pertanggungan/Harga Sebenarnya}) \times \text{Kerugian} \\ &: (\text{Rp.250.000.000,-/Rp.500.000.000,-}) \times \text{Rp.100.000.000,-} \\ &: \text{Rp.50.000.000,-} \end{aligned}$$

d. Potongan karena penyusutan nilai

Agen asuransi biasanya tidak menjelaskan akan adanya penyusutan nilai dari sesuatu yang dipertanggungkan. Besar potongan yang sering digunakan oleh pihak asuransi untuk menghitung nilai penyusutan dari barang yang dipertanggungkan adalah sebesar 2% per tahun untuk bangunan biasa, 1% untuk bangunan tinggi dan untuk peralatan elektronik atau mesin bisa mencapai 5-10% per tahun.

Contoh kasus, jika Tuan Hendra mengasuransikan rumahnya sebesar Rp.500.000.000,- dan terjadi kebakaran pada rumah tersebut yang dibangun 5



tahun lalu dengan nilai kerugian Rp.250.000.000,- maka besar ganti rugi yang akan diterimanya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rp.250.000.000,-} \times 2\% &= \text{Rp.5.000.000,-} \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp.25.000.000,-} \\ &= \text{Rp.250.000.000,-} - \text{Rp.25.000.000,-} = \text{Rp.225.000.000,-} \end{aligned}$$

e. Potongan klaim

Agen asuransi sangat jarang memberikan informasi mengenai adanya pemotongan pada saat melakukan klaim asuransi (jika ada). Besaran nilai yang digunakan oleh perusahaan asuransi bervariasi, bisa 5%, 10%, atau lebih. Apabila hal ini tidak ditanyakan oleh calon tertanggung kepada agen maka akan merugikan calon tertanggung itu sendiri.

f. Persyaratan polis

Agen asuransi tidak memberikan penjelasan mengenai persyaratan khusus yang diterapkan oleh perusahaan asuransi mengenai sesuatu yang tidak boleh atau harus ada pada suatu rumah atau bangunan yang diasuransikan. Misalnya, rumah atau gedung yang diasuransikan harus menyiapkan minimal 2 APAR (Alat Pemadam Api Ringan), atau tidak boleh menyimpan bahan cat, peledak, dan sebagainya.

Apabila calon tertanggung tidak mengerti atau tidak menanyakan secara detail tentang hal ini, maka dapat dengan mudah menjadi celah bagi pihak penanggung asuransi untuk menolak klaim asuransi dari tertanggung.

g. Prosedur klaim

Agen asuransi tidak menjelaskan persyaratan atau prosedur melakukan klaim, sehingga ada kemungkinan keterlambatan atau kurangnya beberapa persyaratan dalam melakukan klaim membuat tertanggung tidak berhak atas ganti rugi dari pihak asuransi.

Suatu perusahaan asuransi dalam melakukan perjanjian asuransi dengan tertanggung akan diberikan kepercayaan pada perusahaan asuransi untuk memberi perlindungan pada tertanggung yang mengalami risiko. Pada umumnya, tertanggung asuransi akan mendapatkan berbagai informasi asuransi yang dibutuhkan melalui agen perusahaan asuransi tersebut. Agen perusahaan asuransi ini tidak hanya bertanggung jawab hingga calon tertanggung menjadi tertanggung asuransi saja, tetapi untuk selanjutnya bertanggung jawab jika tertanggung asuransi tersebut mengalami masalah apapun termasuk permasalahan klaim asuransi.

Berbagai aturan serta perhitungan asuransi yang cenderung rumit membuat tertanggung merasa kesulitan untuk memahami produk asuransi yang diambilnya. Pada umumnya, calon tertanggung asuransi hanya memperhatikan beberapa point dalam polis asuransinya, yaitu jumlah uang pertanggungan (UP), biaya premi bulanan, cara klaim, dan jangka waktu

asuransi. Untuk informasi asuransi lainnya baru akan dibaca oleh tertanggung pada saat mengalami masalah atau risiko.<sup>136</sup>

Menjadi tertanggung asuransi berbeda dengan menjadi nasabah di bank, ketika mengalami masalah nasabah bisa langsung mendatangi customer service bank terkait untuk meminta bantuan. Sementara pada calon tertanggung asuransi, umumnya calon hanya berhubungan dengan agen, sehingga jika terjadi masalah, tertanggung akan mencari agen untuk meminta bantuan. Atas dasar ini lah penting bagi tertanggung asuransi untuk memastikan bahwa agen tersebut merupakan agen yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Namun, mencari agen yang benar-benar dipercaya juga cukup sulit. Banyak dari agen yang sering melakukan kecurangan pada calon tertanggung asuransi maupun kecurangan pada perusahaan asuransi itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa kecurangan yang dilakukan agen asuransi serta cara mengatasinya:<sup>137</sup>

1. Agen sering kali memalsukan beberapa data untuk memudahkan seseorang menjadi tertanggung suatu perusahaan asuransi. Hal ini bisa terjadi karena banyak dari calon tertanggung yang malas mengisi seluruh formulir pendaftaran sendiri dan mempercayakan kepada agen asuransi. Untuk mengantisipasi hal ini, ada baiknya jika peserta

---

<sup>136</sup> <http://tipsindonesia.com/waspada-kecurangan-agen-asuransi/>, diakses terakhir tanggal 07 Februari 2017

<sup>137</sup> *Ibid.*

asuransi mengisi sendiri seluruh form yang diperlukan. Jika tidak memungkinkan, periksa terlebih dahulu semua data yang diisikan sebelum menandatangani formulir tersebut.

2. Beberapa agen meminta calon tertanggung untuk membayar setoran awal terlebih dahulu melalui agen tersebut. Tetapi, pada kenyataannya dana tersebut tidak pernah disetorkan pada perusahaan.
3. Ada beberapa agen yang mencari nasabah sebanyak-banyak dengan kecurangan pada point satu (yang penting peserta masuk dan agen mendapat komisi). Kemudian melakukan resign setelah mendapat keuntungan dari *fee* yang diterima. Hal ini akan menjadi masalah ketika tertanggung ingin melakukan klaim karena data yang diisi dianggap palsu. Pada saat seperti ini, tertanggung tidak akan bisa berbuat banyak.

#### **4. Kecurangan pada Produk Asuransi**

Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya akan membuat produk yang berkaitan dengan perusahaan dengan sebaik dan semenguntungkan mungkin. Begitu juga dengan perusahaan asuransi. Dalam mencari keuntungan, perusahaan asuransi akan membuat produk yang menguntungkan perusahaan itu sendiri. Produk-produk asuransi yang dibuat oleh perusahaan digunakan untuk memfasilitasi calon tertanggung asuransi yang ingin membeli asuransi. Pada

umumnya, perusahaan asuransi akan menerbitkan berbagai produk asuransi. Sehingga, calon tertanggung asuransi yang ingin mendaftar asuransi dapat bebas memilih produk mana yang ia inginkan sesuai dengan kebutuhan calon tertanggung itu sendiri. Produk-produk asuransi pada umumnya, antara lain:

### 1. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa memberikan keuntungan finansial kepada orang yang ditunjuk atas kematian tertanggung. Berbagai bentuk asuransi jiwa yang dikeluarkan. Beberapa menyediakan pembayaran hanya setelah kematian tertanggung, sebagian perusahaan asuransi yang lain ada bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.

Seseorang dapat membeli *asuransi jiwa* pada kehidupan sendiri untuk kepentingan orang ketiga. seseorang Individu bahkan dapat membeli asuransi jiwa pada kehidupan orang lain. Misalnya, seorang istri dapat membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian suaminya. kemudian orang tua mengasuransikan diri terhadap kematian anak. atau pun sebaliknya orangtua membeli asuransi untuk anaknya dan umumnya asuransi jiwa menawarkan keuntungan finansial yang diberikan pada ahli waris peserta asuransi. penjelasan lebih lanjut akan kita bahas pada artikel selanjutnya

### 2. Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan merupakan sebuah produk asuransi yang khusus menangani masalah kesehatan akibat suatu penyakit dan menanggung proses

perawatan kepada pada anggota asuransi nya. Umumnya termasuk melindungi dan menanggung pada cedera, cacat, sakit, dan kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan dapat dibeli untuk diri sendiri dan untuk orang lain.

### 3. Asuransi kendaraan

Yang paling populer asuransi mobil. yaitu asuransi terhadap cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan pada kendaraan orang lain yang disebabkan oleh kendaraan tertanggung. Asuransi mobil juga dapat membayar untuk kehilangan, atau kerusakan, kendaraan bermotor tertanggung. Kebanyakan negara mengharuskan semua sopir atau pemilik kendaraan memiliki asuransi ini biasanya semua kerugian dan kerusakan akibat kecelakaan dibayar oleh perusahaan asuransi, tetapi tergantung juga pada kebijakan perusahaan asuransi tersebut. terkadang mereka hanya menanggung sebagian kerugian contohnya dalam kasus-kasus kecelakaan yang mengerikan, atau di mana biaya pengobatan atau perbaikan melebihi jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang.

### 4. Asuransi kepemilikan rumah dan property

Asuransi pemilik rumah melindungi pemilik rumah dari kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka, asuransi properti pribadi melindungi terhadap kehilangan, atau kerusakan, barang-barang tertentu milik pribadi. ini termasuk melindungi dan memberikan keringanan apabila terjadi kecelakaan pada rumah anda seperti kebakaran dan lain sebagainya.

### 5. Asuransi pendidikan.

Ini merupakan salah satu *jenis asuransi yang paling populer* saat ini. asuransi pendidikan merupakan sebuah solusi cerdas untuk menjamin kehidupan menjadi lebih baik. contohnya orang tua yang mengasuransikan pendidikan anak. biaya premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi tergantung pada jenis pendidikan yang ingin didapatkan kelak.

#### 6. Asuransi Bisnis

Asuransi ini dapat menjamin terhadap kerusakan, kehilangan dan kerugian dalam jumlah besar yang sesuai dengan kebijakan. Polis asuransi kebakaran mencakup kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, air, angin, hujan, tabrakan, dan kerusuhan. Asuransi Umum melindungi tertanggung terhadap berbagai kerugian, termasuk yang terkait dengan tanggung jawab hukum, pencurian, kecelakaan, kerusakan properti, kecelakaan dan cedera pada pekerja, serta asuransi kredit kepada orang lain. Asuransi kredit yang melindungi dan mengatur proses pinjam meminjam dan permasalahan dalam pengambilan jenis-jenis kredit tertentu

#### 7. Asuransi Kelautan

Untuk Bidang kelautan ada juga Polis asuransi kelautan memastikan pengangkut dan pemilik kargo yang dikirim melalui samudra laut, atau jalur air yang di layari. Risiko laut termasuk kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang.

#### 8. Asuransi Perjalanan Udara

Asuransi perjalanan udara memberikan manfaat asuransi jiwa kepada penerima bernama jika bertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari penerbangan pesawat yang ditentukan.

Kecurangan di bidang asuransi juga dapat dilakukan melalui produk-produk asuransi. Seperti contohnya, dalam asuransi kesehatan terdapat kasus sebagai berikut:<sup>138</sup>

Jakarta, 23 September 2016

Jakarta – Perusahaan asuransi jiwa menyusun daftar hitam yang berisi nama-nama nasabah bermasalah lantaran meningkatnya aksi penipuan atau fraud pada layanan asuransi kesehatan, khususnya pada jenis produk hospital cash plan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan beberapa perusahaan yang telah menyadari kecurangan yang dilakukan sejumlah nasabah telah bertemu untuk membicarakan hal tersebut.

Selain berbagi informasi terkait dengan modus operandi, sejumlah perusahaan tersebut juga sepakat untuk menyusun daftar hitam atau blacklist bagi para nasabah yang terlibat dalam fraud asuransi kesehatan.

“Sebenarnya ada mafia yang bermain di produk asuransi kesehatan.

Perusahaan sudah memasukkan nama-nama orang itu ke dalam blacklist

---

<sup>138</sup> <https://jiwasraya.co.id/id/berita/berita-asuransi/penipuan-asuransi-kesehatan-asuransi-susun-daftar-hitam-nasabah>, terakhir diakses tanggal 07 Februari 2017



daftar tertanggung yang tidak boleh di-cover lagi,” ujarnya kepada Bisnis pekan lalu.

Togar menjelaskan jenis fraud itu seringkali terjadi pada layanan asuransi kesehatan dengan skema cash plan. Produk asuransi kesehatan ini memberikan manfaat berupa biaya pengganti sesuai dengan jumlah hari perawatan atau tindakan tertentu.

Dengan besaran nilai pengganti yang ditetapkan di awal, klaim produk asuransi ini umumnya dilakukan secara reimbursement. Produk ini berbeda asuransi kesehatan dengan skema hospital benefit yang memberikan manfaat melalui sejumlah paket atau plan, mulai dari biaya obat, dokter hingga biaya rawat inap sesuai dengan kelas yang dipilih sejak awal.

Dengan begitu, produk dengan skema hospital benefit umumnya non tunai sebab tidak melalui proses reimbursment dan dibayarkan oleh asuransi sesuai nilai yang tertera pada kuitansi tertanggung.

“Hospital cash plan itu kalau masuk rumah sakit, misalnya perusahaan asuransi jiwa akan beri Rp 1juta per hari. Ini yang akan sering dimainkan nasabah nakal,”

Togar menyatakan fraud itu dimungkinkan melalui kerja sama antara nasabah atau tertanggung dan tenaga medis maupun rumah sakit tertentu. Menurutnya, dalam sejumlah kasus tertanggung sebenarnya tidak sakit, tetapi rekomendasi bertandatangan dokter dan kuitansi dari rumah sakit tetap dilayangkan ke perusahaan asuransi jiwa.

Dia menuturkan ada sejumlah nama dalam blacklist tersebut yang bisa dikategorikan masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi dapat memiliki hingga tujuh polis asuransi kesehatan dengan nilai klaim besar.

#### KASUS 2015

“Itu sudah dan masih terjadi. Jadi, kasus klaim tidak dibayar belum tentu kesalahan asuransi,” ujarnya.

Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hendrisman Rahim membenarkan informasi adanya pertemuan dan pembicaraan mengenai fraud itu. Dia menyatakan bahwa kecurangan pada klaim asuransi kesehatan terjadi pada 2015.

Dia tidak menampik asuransi jiwa pelat merah yang dipimpinnya sempat mengalami kasus serupa pada tahun lalu. “Kemarin baru dibicarakan, tapi kasusnya tahun kemarin,” ujar Hendrisman.

Dia menjelaskan produk asuransi kesehatan dengan skema cash plan bersifat lebih sederhana sehingga dibuat oleh pelaku industri asuransi dengan lebih mudah. Asumsinya, kata hendrisman, setiap orang tidak ingin masuk rumah sakit atau setidaknya tidak ingin berlama-lama dirawat inap.

Sayangnya produk tersebut justru dimanfaatkan sejumlah pihak untuk melakukan kecurangan dan memperolehuang dari klaim asuransi. Didukung penyedia layanan rumah sakit, tertanggung bahkan dapat melakukan klaim pada satu laporan rawat inap kepada sejumlah asuransi.

“Kasus tahun kemarin itu tersangka bekerja sama dengan rumah sakit. Dia (tertanggung) bisa keluaran (klaim) di asuransi ini, di sini, dan di tempat lain dengan mudahnya.”

Menurutnya, para pelaku industri telah membahas kasus tersebut meskipun belum ada kesepakatan untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum. Namun, Hendrisman menegaskan ke depan pihaknya siap untuk mempidanakan para pelaku tindak kecurangan tersebut.

“Kalau dispute soalterm condition selesaikan dengan baik atau itu dibawa ke BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia), tetapi kalau ada fraud yang disengaja tidak akan dimediasi lagi,” ujarnya.

Bisnis Indonesia – Finansial – Senin 19 September 2016 – Oktaviano D.B

Hana

### **C. Kecurangan pada Saat Berlangsungnya Perjanjian Asuransi**

Perjanjian asuransi pada umumnya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun. Jangka waktu ini biasanya terdapat pada asuransi kerugian. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang lama, misalnya 10-20 tahun atau lebih yang biasanya terdapat pada asuransi sejumlah uang. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi tersebut berakhir. Dengan jangka waktu yang cukup panjang ini, dapat terjadi

kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan baik oleh tertanggung maupun penanggung asuransi.

Pada umumnya, kecurangan yang dilakukan oleh tertanggung pada saat berlangsungnya perjanjian asuransi adalah mencari celah dari produk-produk asuransi yang tidak detail penjelasannya dalam polis asuransi. Sehingga, mudah untuk disalahgunakan oleh pihak tertanggung asuransi. Tertanggung akan memanfaatkan hal yang tidak diatur oleh polis suatu jenis asuransi. Misalnya, dalam asuransi kesehatan dengan skema cash plan. Produk asuransi kesehatan ini memberikan manfaat berupa biaya penggantian sejumlah dengan jumlah hari perawatan atau tindakan tertentu

Dengan besaran nilai pengganti yang ditetapkan diawal, klaim produk asuransi ini umumnya dilakukan secara reimbursement. Produk ini berbeda dengan skema hospital benefit yang memberikan manfaat melalui sejumlah paket atau plan, mulai dari biaya obat, dokter, hingga biaya rawat inap sesuai dengan kelas yang dipilih sejak awal. Dengan begitu, produk dengan skema hospital benefit umumnya non tunai sebab tidak melalui proses reimbursement dan dibayarkan oleh asuransi nilai yang tertera pada kuitansi tertanggung. Hospital cash plan jika masuk rumah sakit, misalnya perusahaan asuransi jiwa akan memberi 1 juta per hari. Hal ini akan sering dimainkan oleh tertanggung yang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan melakukan kecurangan ini pada umumnya dilakukan kerjasama antara tertanggung dan tenaga medis maupun rumah sakit tertentu. Dalam sejumlah kasus, tertanggung sebenarnya

tidak sakit, tetapi rekomendadi bertandatangan dokter dan kuitansi dari rumah sakit tetap dilayangkan ke perusahaan asuransi jiwa.<sup>139</sup>

Kecurangan juga dapat dilakukan oleh pihak penanggung asuransi pada saat berlangsungnya perjanjian asuransi. Hal ini dilakukan karena tidak telitinya tertanggung dalam melakukan pendaftaran dan membaca polis asuransi. Selain itu, kecurangan dapat terjadi karena tertanggung terlalu percaya kepada agen asuransinya. Sehingga, apapun yang berkaitan dengan asuransi akan dilimpahkan kepada agen asuransinya. Hal ini, membuat agen asuransi yang berpihak kepada penanggung asuransi berpotensi melakukan kecurangan-kecurangan untuk menimbulkan kerugian terhadap tertanggung asuransi. Pihak penanggung asuransi dalam melakukan kecurangannya dapat dengan modus operandi, yaitu perubahan polis ditengah-tengah berlangsungnya perjanjian asuransi. Seperti kasus dibawah ini:<sup>140</sup>

Rantauprapat, **HarianDeteksi.com** - Pihak perusahaan Asuransi Prudential dituding melakukan penipuan terhadap nasabah. Hal itu setelah Jumiaty Siregar selaku nasabah asuransi PRUlink assurance komplain ke perusahaan yang berkantor di kawasan jalan A.Yani Rantauprapat, Kamis (15/10).

Jumiaty Siregar selaku nasabah mengaku tertipu. Sebab, puluhan juta uang yang telah disetorkan sebagai polis tanpa memiliki kejelasan status. Sebab, sejak awal dia yang terdaftar dalam polis bernomor 30059366 dikenai

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Togar Pasaribu, Pegawai Asuransi Jiwasraya

<sup>140</sup> <http://www.hariandeteksi.com/2015/10/nasabah-prudential-merasa-tertipu-polis.html>, terakhir diakses pada tanggal 07 Februari 2017

pembayaran premi Rp1 juta perbulan dengan masa kontrak 10 tahun. "Saya mulai bergabung di Prudential sejak berlakunya polis tertanggal 23 Mei 2008," jelasnya. Tapi, setelah dua tahun berjalan dengan pembayaran langsung ke kantor Prudential maupun via Permata Bank, dirinya merasa tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran premi sebesar Rp1 juta perbulan. Kemudian, karena agen Efrina (00027533) menyarankan agar mengalihkan dan menurunkan pembayaran premi dengan polis yang sama menjadi Rp250 ribu perbulan, Jumiati mengaku menyetujui. "Ya, agen Efrina mengaku jika polis saya tersebut bisa dilanjutkan dengan menurunkan nominal pembayaran perbulannya menjadi Rp250 ribu, saya setuju. Terlebih keuangan lagi kurang mendukung," jelasnya. Maka, tambah Jumiati tertanggal 23 Juli 2010 dia tetap melakukan pembayaran premi ke kantor Prudential ataupun via Permata Bank. "Bahkan, pernah membayarkan akumulasi Rp 5 juta dan Rp 3 juta. Ditambah dengan pembayaran bervariasi lainnya. Mulai dari Rp250 ribu, Rp500 ribu ataupun Rp750 ribu. Dan, sudah berjalan selama 7 tahun," jelasnya.

Lantas, betapa terkejut dirinya ketika mengetahui saldo yang dimilikinya sangat diluar dugaan. "Tentang saldo saya tidaklah mungkin selama 7 tahun tersebut hanya Rp3juta," ujarnya ketika mempertanyakan itu langsung ke pihak Prudential.

Parahnya lagi, tambah dia betapa kecewa dirinya ketika berobat ke Rumah Sakit, ternyata perlindungan kesehatan dari perusahaan asuransi tersebut tak dapat

dimanfaatkan. "Saya pernah berobat dan menunjukkan kartu Prudential, ternyata ditolak pihak Rumah Skit," bebarnya.

Kekecewaannya ternyata tidak sampai disitu. Pihak Prudential ternyata diduga melakukan "penipuan" lainnya dengan mengalihkan polisnya ke nomor polis yang baru. Sehingga, polis yang lama berganti menjadi polis bernomor 52295417. "Polisi saya yang pertama ternyata telah diganti pihak Prudential dengan polis yang baru. Saya tidak mengetahui hal itu sama sekali," ujarnya.

Bahkan, parahnya lagi, hak nasabah lainnya berupa buku polis untuk polis yang baru sama sekali tidak pernah diberikan. "Bahkan buku polis yang baru juga tidak diberikan kepada saya sebagai pegangan selaku penanggung dan bertanggung utama," tegasnya.

Persoalan ini juga kata dia sudah dilaporkan ke pihak perusahaan Prudential di Jakarta. Tapi, alih-alih mendapatkan penyelesaian persoalannya, malah pihak perusahaan itu tanpa perhatian sedikitpun. "Tak ada surat pemberitahuan kepada saya untuk hal ini. Tak ada kepedulian pihak perusahaan terhadap perlakuan yang diberikan terhadap saya," paparnya.

Ironisnya, untuk dapat melakukan pembayaran premi secara global antara Rp5juta dan Rp3 juta yang pernah dilakukannya adalah dengan meminjam uang jasa dari perusahaan "ulat bulu". "Ya, karena kata Agen harus dibayarkan polis sebesar Rp8 juta makanya saya meminjam uang ke Koperasi. Akibatnya, saya juga harus membayarkan cicilan angsuran hutang perbulannya. Tapi, balasan yang diberikan pihak perusahaan Prudential tidak rasional," keluhnya.

"Kalau saya mengetahui digantinya polis, tak mungkin saya mau. Karena akan menambah kerugian. Sebab, selama 2 tahun polis saya yang lama ditutup. Padahal sudah membayar Rp1 juta perbulannya. Total Rp 24 juta. Sekarang semakin banyak kerugian dengan beralihnya ke polis yang baru," kata Jumiaty.

Jumiaty mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Dan berharap ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menegur Perusahaan Prudential yang telah semena-mena terhadap nasabahnya. "Akan saya laporkan persoalan ini ke pihak berwajib," tandasnya.

Pihak Prudential sendiri ketika dikonfirmasi mengaku jika nasabah Jumiaty Siregar telah dialihkan dari polis lama ke polis baru. Yakni dari pembayaran premi Rp1 juta perbulan menjadi Rp250 ribu perbulan. "Kan sudah dialihkan menjadi polis baru," ujarnya.

Efrina juga mengakui jika sejak awal pihaknya tidak menyerahkan buku polis baru tersebut ke nasabah Jumiaty. Alasannya, brangkas penyimpanan dokumennya dikencingi tikus. Alhasil, dokumen yang ada mengalami kerusakan. "Karena rusak basah dikencingi tikus. Jadi tak diserahkan ke nasabah," imbuhnya seraya mengaku akan mengurus ulang penerbitan buku polis tersebut.

Tapi mengenai akumulasi premi yang sudah disetorkan pihak nasabah ke pihak Prudential, Efrina terkesan berbelit memberikan penjelasan. Sebab, terkadang dirinya mengakui jika pembayaran uang premi Rp5 juta dan Rp 3 juta untuk menutupi polis lama yang lapsed. Kemudian, juga mengaku jika uang tersebut untuk pembayaran premi polis yang baru.(dian)



#### **D. Kecurangan pada Saat Klaim Asuransi**

Proses pengajuan klaim asuransi ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari sekecil mungkin adanya risiko itu, maka perjanjian dibuat dengan syarat-syarat tertentu. Pada perjanjian asuransi, ada saatnya pihak tertanggung/pemegang polis mengajukan klaim asuransi untuk mengalihkan risiko. Dalam prosedur klaim asuransi, harus ada kerugian yang diderita oleh tertanggung/pemegang polis. Apabila tidak ada kerugian sampai tanggal berakhirnya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung/pemegang polis, maka penanggung berhak memiliki premi yang telah dibayar oleh tertanggung/pemegang polis selama perjanjian berlangsung. Hal ini menyebabkan banyak dari tertanggung/pemegang polis yang tidak ingin rugi karena sudah membayar premi selama perjanjian namun tidak mendapat timbal balik. Sehingga, mereka melakukan banyak cara untuk dapat memperoleh timbal baik, dalam hal ini adalah klaim asuransi.

Sebagian besar cara yang dilakukan tertanggung/pemegang polis untuk memperoleh klaim, dilakukan dengan cara-cara yang salah. Misal, tertanggung/pemegang polis membakar rumahnya sendiri yg sudah diasuransi untuk mendapat klaim atau tertanggung/pemegang polis rela memotong jarinya sendiri atau menabrakkan mobil mereka sehingga rusak atau mengaku bahwa

tertanggung/pemegang polis meninggal dunia sehingga dapat mengklaim kepada penanggung asuransi ataupun dalam asuransi kapal, kapal sengaja ditenggelamkan seperti pada kasus dibawah ini.<sup>141</sup>

**Bisnis.com**, JAKARTA - Sebuah kapal pengangkutan barang tenggelam dalam perjalanan dari Surabaya ke Kawasan Timur Indonesia.

Kapal itu membawa berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, dan barang kebutuhan sehari-hari yang akan didistribusikan ke kawasan Timur.

Klaim asuransi pun diajukan senilai Rp10 miliar, sesuai dengan polis asuransi marine cargo atau pengangkutan kapal.

Perusahaan asuransi yang menanggung kemudian melakukan penyelidikan.

Selain menggunakan jasa loss adjuster atau penilai kerugian, perusahaan asuransi itu juga menggunakan jasa seorang investigator independen.

Dari hasil investigasi, ternyata kapal itu sengaja ditenggelamkan.

Si investigator menemukan ada lubang di badan kapal yang terbuat dari kayu.

Sebelum kapal berlayar, kapal telah dilubangi, tetapi disumbat.

Di tengah lautan, sumbat itu dibuka dan kapal tenggelam. Klaim pun diajukan, namun batal dibayarkan sebab fakta rekayasa penenggelaman berhasil diungkapkan.

Kisah itu diceritakan oleh Warsito Sanyoto, si investigator.

---

<sup>141</sup> <http://finansial.bisnis.com/read/20150223/215/405383/kejahatan-asuransi-inilah-sejumlah-modus-manipulasi-klaim-asuransi/20150707>, terakhir diakses pada tanggal 9 Februari 2017

Dia mengisahkan, kecurigaannya muncul saat menemui fakta bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah kapal sewaan.

“Saat tahu itu kapal sewaan, saya langsung berpikir kalau kapal sengaja ditenggelamkan,” ujarnya.

Warsito sudah menjadi investigator spesialis asuransi sejak 1988.

Sampai saat ini, berbagai kasus klaim sudah dia tangani. Tahun lalu, Warsito menangani 15 kasus klaim asuransi.

Dia memaparkan, selain cerita yang dipaparkannya tadi, ada beberapa modus operandi yang kerap dilakukan untuk merekayasa klaim asuransi marine cargo.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh tertanggung/pemegang polis tersebut diatas termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, tetapi pasal tersebut hanya mengatur persyaratan bagi seseorang yang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pengertian perbuatan melawan hukum ditemukan dalam doktrin.<sup>142</sup>

M.A. Moegni Djojodirdjo dan Rosa Agustina mengemukakan definisi perbuatan melawan hukum. Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam

---

<sup>142</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Prespektif Perbandingan. Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.301

pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>143</sup> Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.<sup>144</sup>

Jika seseorang ingin menggugat orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka penggugat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1465 KUH Perdata. Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat ditarik beberapa unsur yang sekaligus merupakan persyaratan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Umumnya, diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya, tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

---

<sup>143</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.

<sup>144</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 302

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
  - b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
  - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
  - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan
  - b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
  - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat digunakan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga

mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga dapat dinilai dengan sejumlah uang.<sup>145</sup>

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh tertanggung/pemegang polis maupun pemegang polis kepada penanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi digolongkan menjadi perbuatan melawan hukum. Karena, undang-undang telah mengatur bahwa tertanggung/pemegang polis dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyesatkan perusahaan asuransi atau dalam hal ini penanggung. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tertanggung/pemegang polis maupun pemegang polis kepada penanggung untuk mendapat keuntungan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, tidak akan diberikan ganti rugi oleh penanggung.

#### **E. Perbuatan Curang Asuransi**

Tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi ini, oleh tertanggung/pemegang polis banyak dilakukan dengan cara-cara serta usaha-usaha yang salah dan dilarang oleh hukum. Usaha-usaha itu sendiri pun merupakan suatu bentuk tindak pidana tersendiri yang diatur didalam KUHP. Sehingga, para pelaku dapat melanggar lebih dari satu pasal sekaligus. Berikut ini beberapa bentuk cara-cara atau usaha-usaha pelaku kejahatan selaku tertanggung/pemegang polis dalam melakukan tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi, antara lain sesuai dengan jenis-jenis asuransi:

---

<sup>145</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Op. Cit*, hlm. 70

## 1. Asuransi Jiwa

Pelaku perbuatan curang terhadap penanggung asuransi melakukan berbagai usaha untuk dapat mengajukan klaim asuransi dan mendapatkan uang atas klaim tersebut. Memalsukan surat-surat atau dokumen pendukung. Misalnya; pada perjanjian asuransi jiwa, pelaku memalsukan akta kematian padahal sebenarnya tertanggung/pemegang polis terkait masih hidup. Dalam asuransi kerugian, pelaku sengaja memalsukan surat keterangan sehat/sakit atau penderitaan penyakit oleh tertanggung/pemegang polis yang akrena apabila tertanggung/pemegang polis memaparkan penyakit yang sebnarnya akan membuta penanggung tidak mau membuat perjanjian dengan tertanggung/pemegang polis. Selanjutnya, dokumen-dokumen palsu tersebut digunakan untuk mengklaim asuransi tertanggung/pemegang polis.

Pemalsuan surat atau dokumen sendiri diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

*”(1) Barangsiapa memuat surat palsu atau memalsukan surat yang daapt menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksude untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

*(2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulka kerugian.”*

Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadang-kadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).<sup>146</sup> Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Dalam KUHP, semua delik pemalsuan surat adalah delik sengaja, tidak ada delik kelalaian (*culpa*). Seperti kasus dibawah ini:

### **Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/ Pid.B/ 2014/ PN.Lbb**

#### **Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap	: ZANUARSYAH Pgl. MELON
Tempat Lahir	: Sungai Puar
Umur/Tanggal Lahir	: 57 Tahun/11 November 1957
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jor. Sungai Puar Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembang Kabupaten Agam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD kelas VI (tidak tamat)

#### **Kasus Posisi**

---

<sup>146</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 129



Bahwa ia terdakwa Zanuarsyah Pgl. Melon pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar Jam 15.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira Jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Polsek Palembang Nagari Salereh Aie Kecamatan Palembang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, cacar atau keadaan-keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya guna dapat memperoleh pekerjaan atau guna menimbulkan kemurahan hati dan guna mendapat pertolongan dari orang lain, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira Jam 15.00 WIB terdakwa ZANUARSYAH Pgl. MELON melaporkan telah kehilangan sepeda motor merk HONDA REVO BA 2859 CG warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC12XBK279104 dan nomor mesin JBC1E2274299 ke pihak kepolisian Sektor Palembang yang diketahui oleh terdakwa bahwa sebenarnya sepeda motor merk HONDA REVO BA 2859 CG warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC12XBK279104 dan nomor mesin JBC1E2274299 tersebut tidak hilang tetapi dilakukan untuk memperoleh surat kehilangan sepeda motor tersebut ke pihak leasing PT. Federal International Finance (FIF). Beberapa hari setelah terdakwa memperoleh Surat Laporan Polisi Nomor:

LP/09/1/2012/SUMBER/RES AGAM/SEK PLBY tanggal 26 Januari 2012 dan surat tanda penerimaan Laporan yang nyata-nyata isinya palsu tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi persyaratan klaim asuransi. Kemudian, atas penggunaan Laporan Palsu dan surat tanda penerimaan laporan yang isinya palsu tersebut terdakwa akhirnya dibebaskan dari pembayaran cicilan sepeda motor merk HONDA REVO BA 2859 CG warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC12XBK279104 dan nomor mesin JBC1E2274299 karena terdakwa telah mendapatkan klaim asuransi dari asuransi ASTRA BUANA (garda motor), yang sesungguhnya sepeda motor tersebut masih terdakwa simpan di rumah.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 terdakwa kembali memperoleh kredit sepeda motor jenis SUZUKI SHOOTER warna biru dengan nomor rangka MH8BF4AAEJ122142 dan nomor mesin AEP1ID122067 diperoleh melalui Leasing yang bernama PT. Mandala Multi Finance Cabang Bukittinggi. Setelah kredit beberapa bulan, tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar Jam 13.00 WIB kemudian terdakwa membuat laporan polisi yang disampaikan ke Polsek Palembang dengan menyatakan sepeda motor jenis SUZUKI SHOOTER warna biru dengan nomor rangka MH8BF4AAEJ122142 dan nomor mesin AEP1ID122067 juga telah hilang, padahal tujuan terdakwa membuat laporan polisi tersebut adalah memenuhi persyaratan klaim asuransi. Pada hari Kamis anggota Polsek Palembang melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa ZANUARSYAH Pgl. MELON, dan dalam penyelidikan itu ditemukan

sepeda motor Suzuki Shooter yang dilaporkan hilang oleh terdakwa. Pihak Polsek Palembang menemukan sepeda motor tersebut ditemukan didalam kamar dirumah terdakwa. Kapolsek Palembang langsung memerintahkan Saksi RONAL ALFAROS yang sedang berada di Mako Polsek Palembang, mengecek sepeda motor Honda REVO warna hitam milik terdakwa ZANUARSYAH Pgl. MELON yang kebetulan datang ke Polsek Palembang untuk memperbaiki tanda bukti lapor. Setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi RONAL ALFAROS ternyata sepeda motor Honda Revo yang dipergunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor yang pernah dilaporkan hilang oleh terdakwa pada tahun 2012. Pada hari itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Palembang dan mengamankan barang bukti.

Bahwa terdakwa ZANUARSYAH Pgl. MELON membuat laporan polisi yang isinya palsu Nomor: LP/09/I/2012/SUMBAR/RES AGAM/SEK PLBY tanggal 26 Januari 2012 dan Nomor: LP/41/X/2014/SUMBAR/RES AGAM/SEK PLBY tanggal 22 Oktober 2014 dan mendapat Surat Tanda Bukti Laporan yang isinya palsu supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan dari Pihak Leasing untuk menyetujui Klaim asuransi. Apabila Pihak Leasing PT. Mandala Finance dan Federal International Finance menyetujui persyaratan klaim asuransi maka terdakwa ZANUARSYAH Pgl. MELON akan terbebas dari kewajiban pembayaran kredit dan sepeda motor akan menjadi milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak Kepolisian Sektor Palembang mengalami kerugian immaterial dan mengakibatkan asuransi ASTRA BUANA

(garda motor) mengalami kerugian sebesar Rp.9.117.920,- (sembilan juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan dapat menimbulkan kerugian dari pihak PT. Mandala Multi Finance Rp.17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

### **Dakwaan Jaksa**

#### **Dakwaan Alternatif**

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 269 ayat (1) KUHP, atau
2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, atau
3. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

#### **Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZANUARSYAH Pgl. MELON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP

2. Menghukum terdakwa ZANUARSYAH Pgl. MELON dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shooter warna biru Nomor mesin AE1ID122067 dan nomor rangka MH8BF46AAEJ122142  
Dikembalikan ke PT. Mandala Multi Finance
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor Mesin JBC1E2274299 dan nomor rangka MH1JBC12XBK279104  
Dikembalikan ke Asuransi ASTRA BUANA (garda motor)
  3. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/41/X/2014 yang ditandatangani oleh ZANUARSYAH sebagai Pelapor dan Aipda AFRIZAL sebagai KSPK "B" tanggal 22 Oktober 2014
  4. 2 (dua) lembar laporan Polisi Model "B" Nomor: LP/09/I/2012/Sumbar/Res.Agam/Sek.Palembayan tanggal 26 Januari 2012  
Dikembalikan kepada Polsek Palembang.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

### **Putusan Pengadilan Negeri**

1. Menyatakan ZANUARSYAH Pgl. MELON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shooter warna biru Nomor mesin AE1ID122067 dan nomor rangka MH8BF46AAEJ122142  
Dikembalikan ke PT. Mandala Multi Finance
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor Mesin JBC1E2274299 dan nomor rangka MH1JBC12XBK279104  
Dikembalikan ke Asuransi ASTRA BUANA (garda motor)
  - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/41/X/2014 yang ditandatangani oleh ZANUARSYAH sebagai Pelapor dan Aipda AFRIZAL sebagai KSPK "B" tanggal 22 Oktober 2014
  - 2 (dua) lembar laporan Polisi Model "B" Nomor: LP/09/I/2012/Sumbar/Res.Agam/Sek.Palembayan tanggal 26 Januari 2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

## 2. Asuransi Kebakaran

Modus lain yang digunakan pelaku perbuatan curang terhadap penanggung asuransi adalah pembakaran. Tidak sedikit dari pelaku yang merelakan rumahnya dibakar dengan sengaja untuk dapat mengajukan klaim dan mendapatkan uang dari klaim tersebut. Pembakaran sendiri merupakan delik yang diatur didalam pasal 187 KUHP, yang berbunyi:

*”Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam:*

- 1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang.*
- 2. Dengan pidana paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain.*
- 3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”*

Delik perbuatan curang terhadap penanggung asuransi dengan delik pembakar merupakan delik gabungan, karena melanggar disamping delik pembakaran atau perusakan dan seterusnya, juga pelaku mendapatkan uang atas klaim asuransi tersebut.

Selain itu, pihak penanggung juga dapat memanfaatkan kejadian kebakaran tersebut untuk mendapat keuntungan bagi perusahaan. Apabila umumnya, tertanggung yang mengalami kebakaran akan mengklaim asuransinya kepada

penanggung. Akan tetapi, pihak penanggung terkadang melakukan kecurangan dengan mempersulit klaim sehingga tertanggung tidak bisa mendapat uang klaim. Pihak penanggung memiliki banyak alasan untuk tidak memberikan uang klaim kepada tertanggung asuransi, salah satunya dengan mempersempit definisi objek polis, seperti kasus dibawah ini:<sup>147</sup>

Pada tanggal 15 September 2010 jam 07.45 WITA tabung gas elpiji 12 kg meledak dan terbakar di rumah kami. Mengakibatkan hancurnya dapur, kompor gas, kitchen set, plafon dan peralatan lain yang ada di dapur. Saking kerasnya ledakan tersebut sehingga bisa didengar hingga 2-3 blok di komplek kami. Bahkan di lantai 2 lantainya sampai retak dan terangkat keramiknya. Beruntung bangunan rumah kami termasuk baru selesai dibangun (1tahun) sehingga cukup kuat menahan ledakan tersebut dan lantai 2 kami pun sudah menggunakan sistem floor deck yang dicor. Kami pun langsung mengurus asuransi ke Bank Muamalat Balikpapan tempat kami bernaung dan pihak asuransi yang terkait yaitu Asuransi Bumiputera Muda (Bumida) dan mereka melimpahkan lagi berkas kami ke PT.Madani Karsa Mandiri. Kami pun diminta mengumpulkan berkas-berkas dari kepolisian, foto-foto, surat dari RT dan sebagainya. Kami hubungi pihak Asuransi Bumiputera Muda (Bumida) Jakarta (Bapak Bambang Dwi Handoko) mengatakan bahwa tabung gasnya

---

<sup>147</sup> <http://documents.tips/documents/kasus-asuransi-kebakaran.html>, diakses terakhir tanggal 08 Februari 2017



tidak diasuransikan. Sehingga, perusahaan asuransi tidak bisa memberikan ganti rugi.

### 3. Asuransi Kerugian

Pada umumnya, asuransi kerugian ini memiliki produk asuransi yang mengasuransikan badan bertanggung, harta benda bertanggung, seperti rumah, mobil, motor, dan lain-lain. Pelaku tindak pidana curang terhadap penanggung asuransi kerugian pun mempunyai modus untuk melancarkan tindakannya tersebut, yakni salah satunya dengan memberikan keterangan palsu. Keterangan palsu yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perbuatan curang dapat dilakukan pada saat laporan polisi maupun pada saat didalam persidangan.

Berkaitan dengan keterangan palsu dalam persidangan, diatur oleh pasal 242 KUHP, yang berbunyi:

*”(1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik lisan atau tulisan, sevara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

*(2) Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah daincam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

*(3) Disamakan dengan sumpah adalah janji pengutan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menajdi pengganti sumpah.*

*(4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.”*

Bagian inti delik ”sengaja” sehingga saksi memberikan keterangan tidak benar, karena lupa atau salah lihat, salah dengar atau yang dialami salah tangkap,

tidak masuk dalam rumusan delik ini.<sup>148</sup> *Hoge Raad*<sup>149</sup> memutuskan bahwa kesengajaan ditujukan pada keterangan palsu. Artinya, pembuat sadar, bahwa keterangannya itu bertentangan dengan kebenaran, dan hal itu ahrus dibuktikan. Keterangan palsu itu harus bertentangan dengan kebenaran.

Keterangan palsu juga termasuk membuat laporan polisi palsu. Pelaku tindak pidana melakukan laporan palsu atas kejadian yang menimbulkan kerugian bagi dirinya ataupun orang lain. Para pelaku memaparkan kejadian yang tidak sebenarnya kepada polisi dalam laporannya. Sehingga, dengan laporan palsu tersebut, pelaku mendapatkan uang atau keuntungan. Larangan memberikan laporan palsu diatur dalam pasal 220 KUHP, yang berbunyi:

*”Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu delik, padahal mengetahui itu tidak dilakukan, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan.”*

Delik ini biasa disebut laporan atau pengaduan palsu. Dalam delik ini tidak ada korban berupa orang yang difitnah, tetapi oleh si pelaku dikarang suatu tindak pidana yang sama sekali tidak terjadi. Dalam kasus tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi, pelaku juga melanggar delik ini dengan cara memberikan laporan polisi palsu.

Sebagai contoh; pelaku bekerja sama dengan komplotannya untuk menghilangkan mobilnya yang *notabene* sebagai objek asuransid engan tujuan

---

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm. 289

<sup>149</sup> Sebutan untuk Mahkamah Agung Belanda

agar mendapatkan uang klaim atas kehilangan mobil tersebut. Namun, pada kejadian sebenarnya, pelaku menyuhr komplotannya untum berpura-pura seolah mereka mencuri mobil pelaku sehingga pelaku dapat melaporkan kepada polisi bahwa mobil pelaku telah hilang dicuri. Apabila penanggung asuransi akhirnya memberikan klaim atas kehilangan mobil tersebut, maka pelaku menjadi mendapat keuntungan berdasar laporan polisi palsunya.

Dalam kasus yang nyata, ada dibawah ini:

**Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap	: AMIR HAMZAH Bin KATMA
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 46 tahun/04 Januari 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Raya Kuning Rt. 12/17, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Agama	: Islam
pekerjaan	: sopir

**Kasus Posisi**

Bahwa ia terdakwa AMIR HAMZAH bin KATMA, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober bertemoat di Kantor polsek Cipatat Jalan Raya Mandala

Nomor 808, Desa Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari terdakwa membuat laporan polisi (LP) tentang kejadian pencurian dengan kekerasan pada Polsek Cipatat 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Fortuner warna abu-abu tahun 2008 No.Ol. D-7174 di wilayah hukum Polsek Cipatat tepatnya di kp. Pabuaran Rt. 02/01 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat tiba dari Bandung menuju kearah Jakarta dengan laporan bahwa pada saat terdakwa sedang membawa kendaraan R4 jenis Toyota Fortuner dari Bandung menuju Jakarta tiba-tiba dipepet oleh 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha RX King dan Honda Tiger dan langsung menodongkan senjata api dan golok kearah terdakwa kemudain terdakwa harus menyerahkan mobil tersebut lalu terdakwa diikat dengan menggunakan tali plastik dan dibuang didepok. Kemudian dengan adanya laporan polisi (LP) dari polses Cipatat tersebut pihak Asuransi yaitu saksi Abdul Rajab WP Siahaan menelusuri tempat kejadian perkara (TKP) dan ketika melihat TKP saksi merasa tidak yakin tentang lapran polisi terdakwa dengan alasan bahwa di TKP keadaan

jalan lurus dan setelah menanyakan pada warga sekitar tidak ada yang mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut, dengan hal itu maka pihak asuransi (saksi Abdul Rajab WP Siahaan) berniat menemui terdakwa dirumahnya dan ketika pihak asuransi menanyakan hal itu di warga sekitar rumah terdakwa dan saudara terdakwa bahwa kejadian bukan didaerah Cipatat melainkan di daerah SPBU Ciasem Subang serta kejadiannya bukan pencurian dengan kekerasan melainkan terdakwa pada saat membawa R4 jenis Toyota Fortuner disuruh untuk sholat namun AC dan mesin mobil tidak dimatikan dan setelah terdakwa selesai sholat mobil itu sudah dibawa kabur oleh pelaku.

Selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari tetangga dan saudara terdakwa pihak asuransi langsung menemui pihak terdakwa dan menanyakan tentang hal tersebut dan setelah ditanyakan kepada terdakwa dan oleh terdakwa diakui bahwa terdakwa membuat laporan polisi (LP) di polsek Cipatat adalah palsu karena disuruh oleh bos yaitu Sdr. Abrani (DPO) dengan tujuan agar supaya dengana danya laporan polisi itu pihak asuransi dapat menggantikan mobil Toyota Fortuner yang hilang dibawa kabur pelaku dan terdakwa juga mengakui bahwa kejadian yang sebenarnya terdakwa ditinggalkan oleh teman-teman bosnya (Sdr. Abrani) di SPBU daerah Ciasem Subang pada saat terdakwa sedang sholat sambil membawa mobil Toyota Fortuner tersebut.

### **Dakwaan Jaksa**

### **Dakwaan Tunggal**

Perbuatan terdakwa AMIR HAMZAH bin KATMA diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 242 KUHP.

### **Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 12 Oktober 2011, Nomor Register Perkara: PDM-107/CIMA H/07/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa: AMIR HAMZAH bin KATMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Laporan Palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 242 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR HAMZAH bin KATMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar LP/700/2010/X/KBR/Res Cimahi/Sek Patats tanggal 20 Oktober 2010;
  - 3 (tiga) lembar BAP An. Amir Hamzah;
  - 3 (tiga) lembar BAP An. Abrani Kirebus;

- 2 (dua) lembar penolakan klaim asuransi dari PT. ASURANSI ASTRA BUANA Dikembalikan kepada pihak asuransi PT. ASURANSI ASTRA BUANA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 1.000,- (seribu rupiah)

#### **Putusan Pengadilan Negeri**

5. Menyatakan bahwa terdakwa AMIR HAMZAH bin KATMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”MEMBUAT LAPORAN PALSU”**;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar lp No: LP/700/2010/X/KBR/Res Cimah/Sek Patats tanggal 20 Oktober 2010;
  - 3 (tiga) lembar BAP An. AMIR HAMZAH;
  - 3 (tiga) lembar BAP An. ABRANI KIREBUS;

- 2 (dua) lembar penolakan klaim Asuransi PT. ASURANSI ASTRA BUANA

Dikembalikan kepada pihak Asuransi PT. ASURANSI ASTRA BUANA

10. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Perbuatan curang dalam asuransi kerugian ini juga dapat dilakukan oleh pihak penanggung asuransi sendiri. Demi mendapatkan keuntungan dari perjanjian asuransinya, pihak penanggung melakukan banyak cara untuk menolak klaim tertanggung atas kerugian yang diderita tertanggung. Padahal, kerugian yang dirugikan tertanggung nyata-nyata termasuk dalam syarat dalam polis, namun pihak penanggung membuat definisi baru atas pernyataan didalam polis tersebut. Sebagai contoh kasusnya, adalah dibawah ini:<sup>150</sup>

Kasus Mobil Hilang, Asuransi Raksa Remehkan Hasil Penyidikan Polisi Jakarta, Seruu.com - PT Asuransi Raksa Pratikara mengabaikan hasil penyidikan kepolisian sektor Tebet dan memilih menggunakan hasil survey mereka sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan terkait kasus hilangnya mobil nasabah BCA Finance, Irwan Ferryal.

Dalam tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada seruu.com, Jumat (23/11/2012), Kepala Bagian Klaim Asuransi Raksa Pratikara,

---

<sup>150</sup> <http://permasalahandansolukasusuransi.blogspot.co.id/2014/11/permasalahan-dan-solusi-kasus-asuransi.html>, terakhir diakses tanggal 9 Februari 2017



Rony Sugiyanto menegaskan bahwa kasus itu tetap merupakan pidana penggelapan dan bukan pencurian seperti hasil penyidikan Polisi.

"Bahwa berdasarkan survey lapangan yang mereka lakukan, kasus tersebut masuk pidana penggelapan dan bukan pencurian seperti yang sebelumnya disebutkan oleh korban, Irwan maupun kepolisian. Kehilangan yang dialami oleh Bapak Irwan adalah dikarenakan kendaraan tersebut digelapkan oleh Bapak Reynaldi yang merupakan pegawai bengkel Sumber Jaya," ujarnya.

Padahal berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Kepolisian Sektor Tebet, Kopol Suyatno disebutkan bahwa hasil olah TKP dan bukti - bukti mengarahkan kasus ini kepada tindak pidana Pencurian dan bukan penggelapan.

"Silakan saja pihak asuransi raksa berkomentar. Jelas kami sebagai aparat penegak hukum, menegaskan ini murni kasus pencurian bukan pengelapaan, wong, ambil mobil tanpa izin pemilik mobil, pemilik bengkel, kok " jelas Kopol Suyatno saat ditemui Seruu.com, Rabu (21/11/2012) kemarin.

Bahkan saat ditanya kapan pelakunya ditangkap, ia menjawab, sampai saat ini, pihaknya masih berupaya terus melakukan pencarian. " Status Daftar Pencarian Orang (DPO) sudah keluar. Dan polisi terus memburu, mendatangi, tongkrongan hingga tempat tinggal pelaku, " bebernya.

Atas hal tersebut Asuransi Raksa juga menegaskan bahwa mereka tidak akan mengganti klaim yang diajukan oleh Bapak Irwan. "Sesuai dengan polis asuransi yang merupakan dasar kontrak antara pihak asuransi dengan tertanggung, bahwa kehilangan karena penggelapan adalah hal yang dikecualikan dalam polis. Oleh karena itu kami menolak klaim yang diajukan oleh Bapak Irwan atas kendaraannya," jelas Rony.

Bahkan Asuransi Raksa justru menantang agar pihak Irwan mengajukan kasus ini ke pengadilan bila merasa tidak puas dengan keputusan tersebut.

"Apabila bapak Irwan berkeberatan dengan penolakan klaim ini karena mempunyai pendapat yang berbeda maka sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Bapak Irwan dapat melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui arbitrase ataupun melalui pengadilan," tegasnya.

Sikap pihak raksa sendiri menurut Kuasa Hukum Irwan Ferryal, korban kehilangan mobil dan Wahyu, pemilik bengkel Sumber Jaya, merupakan bentuk arogansi dan pengingkaran kepada negara. "Jelas itu bentuk pengingkaran terhadap negara yang dilakukan oleh pihak asuransi Raksa. Bagi kami negara semestinya bisa bersikap tegas dalam kasus ini," tandas Sarmanto.

#### **4. Asuransi Laut**

Asuransi laut merupakan salah satu asuransi yang diatur secara lengkap di KUH Dagang. Dalam pengertiannya, asuransi laut tidak terbatas hanya pada

lingkungan laut saja, melainkan meliputi lingkungan darat dan perairan darat (sungai dan danau).<sup>151</sup> Bahaya-bahaya yang ditanggung tidak hanya terbatas pada bahaya yang terjadi dilaut, tetapi juga mengenai bahaya-bahaya terusan yang dapat terjadi selama berlangsungnya angkutan, misalnya bahaya kebakaran di pelabuhan, dan lain-lain.

Dalam KUH Dagang bahaya-bahaya laut yang ditentukan dalam pasal 637 adalah tidak bersifat limitatif. Karena pada bagian akhir pasal, ditutup dengan kata-kata "pada umumnya karena segala bahaya yang datang dari luar apapun namanya". Berdasarkan tidak bersifat limitatifnya pasal ini, sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertanggung yang mengikuti asuransi laut. Hal ini dilakukan tertanggung untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengalami kerugian yang setara. Modus operandi yang banyak digunakan oleh tertanggung yang curang adalah membakar kapal, mengaramkan kapal, atau membuat seolah-olah kapal terkena badai hingga harus ada objek asuransi yang dibuang kelaut untuk menghindari kapal karam. Sehingga, dari kejadian tersebut, tertanggung dapat mengajukan klaim dan mendapat keuntungan. Seperti contoh kasus dibawah ini:<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.153

<sup>152</sup> <http://finansial.bisnis.com/read/20150223/215/405383/kejahatan-asuransi-inilah-sejumlah-modus-manipulasi-klaim-asuransi/20150707>, terakhir diakses pada tanggal 9 Februari 2017

Bisnis.com, JAKARTA -- Dari sejumlah kejahatan asuransi di bidang marine kargo, hal yang cukup sering ditemui adalah memasukkan barang-barang fiktif ke kargo.

Para pelaku mengganti barang yang seharusnya dibawa dan diasuransikan dengan barang-barang tidak berharga seperti karpet bekas, ban bekas, garam, dan lainnya.

Barang-barang itu dibungkus rapi. Dilapisi plastik tebal dan peti kemas.

Sementara barang yang diasuransikan dan seharusnya dibawa, disimpan di gudang rahasia.

Di tengah lautan, kapal dikondisikan seolah-olah terkena badai. Beberapa peti dibuang ke laut.

“Polis asuransi kan tetap menjamin barang yang dibuang ke laut untuk mengurangi beban kapal agar tidak tenggelam. Jadi mereka memakai trik itu,” ujar Warsito.

Saat mengajukan klaim, barang yang disebutkan adalah sepeda motor, semen, atau barang-barang berharga lainnya. Padahal barang-barang itu tersimpan aman di gudang.

## **5. Asuransi Kecelakaan**

Asuransi ini diselenggarakan untuk menanggung orang yang menerima ganti kerugian akibat dari suatu kecelakaan yang mengenai tubuh pihak tertanggung, baik kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lalu lintas. Masalah yang dapat timbul

dalam asuransi ini adalah salah satunya berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut, maupun udara. Contoh kasus:

Terjadi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban hingga meninggal. Namun, keluarga korban tidak mengetahui bahwa korban kecelakaan dan meninggal. Lalu, jenazah korban diurus oleh polisi atau oknum setempat lalu dimakamkan oleh polisi tanpa memberi tahu keluarganya terlebih dahulu. Saat polisi melakukan pengecekan identitas korban, diketahui bahwa korban menjadi tertanggung pada suatu perusahaan asuransi dengan jumlah pertanggungan yang lumayan besar. Sehingga, polisi tersebut melakukan berbagai cara agar dapat mencairkan/mengklaim asuransi tertanggung dan mengaku sebagai keluarga korban untuk mendapatkan keuntungan dari uang klaim tersebut. Perbuatan polisi ini termasuk sebagai kejahatan dibidang asuransi.

Berdasarkan kasus-kasus yang penulis paparkan diatas, kecurangan dibidang asuransi tidak hanya dapat dilakukan oleh etrtanggung asuransi saja. Namun, dapat dilakukan oleh pihak penanggung asuransi, bahkan oleh aparat Negara.

#### **F. Akibat Hukum**

Apabila pihak tertanggung/pemegang polis melakukan perbuatan curang kepada penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi terdapat dua akibat hukum, yaitu dalam akibat hukum dalam hukum perdata dan akibat hukum dalam hukum pidana.

## **1. Akibat Hukum dalam Hukum Perdata**

Akibat hukum dari perbuatan curang dilakukan oleh tertanggung/pemegang polis terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dalam hukum perdata, yaitu sanksi administratif. Dalam hal ini, sanksi administratif terbagi menjadi dua macam, yaitu penolakan klaim dan menjadi batalnya perjanjian asuransi. Berikut penjelasan dari masing-masing sanksi administratif, antara lain:

### **a. Penolakan Klaim**

Pihak tertanggung/pemegang polis yang mengalami kerugian akan mengajukan klaim kepada penanggung atau perusahaan asuransi atas risikonya. Namun, tidak semua risiko akan ditanggung oleh pihak penanggung. Biasanya, pihak penanggung hanya akan menanggung risiko apabila terjadi evenemen (peristiwa yang tidak pasti), sehingga risiko ini terjadi karena bentuk ketidaksengajaan. Apabila risiko tersebut terjadi disebabkan oleh kesalahan dan kesengajaan dari diri tertanggung/pemegang polis sendiri, maka pihak penanggung tidak akan mengeluarkan klaim untuk risiko tertanggung/pemegang polis. Misalnya, untuk mendapatkan klaim tertanggung/pemegang polis membakar rumahnya sendiri dengan sengaja, memotong jarinya dengan sengaja, jadi apabila tertanggung/pemegang polis mengajukan klaim atas peristiwa tersebut, maka pihak penanggung tidak akan memberikan ganti rugi atas klaim tersebut.

Pihak penanggung asuransi akan melakukan penyelidikan atas risiko yang diklaimkan oleh pihak tertanggung/pemegang polis. Sehingga, pihak penanggung

akan mengetahui sebab-sebab terjadinya risiko tersebut. Setelah itu, pihak penanggung dapat membuat keputusan apakah akan memberikan ganti rugi atas risiko tersebut atau tidak. Apabila pihak penanggung atau perusahaan asuransi memutuskan untuk melakukan penolakan klaim dari tertanggung/pemegang polis, maka pihak penanggung akan memberikan surat penolakan klaim resmi dari perusahaan untuk diberikan kepada pihak tertanggung/pemegang polis. Surat penolakan klaim tersebut didalamnya memuat minimal memuat 2 hal penting, antara lain:

- 1) Nama tertanggung/pemegang polis, sebagai penerima surat penolakan klaim.
- 2) Alasan pihak penanggung atau perusahaan asuransi melakukan penolakan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung/pemegang polis.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tertanggung/pemegang polis kepada penanggung asuransi dapat berakibat menjadi dapat dibatalkannya perjanjian asuransi tersebut.<sup>153</sup> Apabila asuransi tersebut merupakan asuransi kerugian, maka penanggung hanya akan mengganti rugi sebatas sisa dari akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Artinya, kerugian tertanggung/pemegang asuransi yang timbul karena perbuatan melawan hukum oleh tertanggung/pemegang polis tersebut bukan menjadi tanggungan penanggung.

#### **b. Perjanjian Dapat Dibatalkan**

---

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ery Arifudin

Suatu perjanjian asuransi adakalanya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian. Apabila tertanggung/pemegang polis mempunyai itikad yang baik, maka penanggung wajib mengembalikan uang premi seluruhnya atau sebagian.<sup>154</sup> Mengenai hal pertanggungan asuransi kerugian, pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan nomor 225/KMK.017/1993 menentukan bahwa dalam hal terjadinya pembatalan polis asuransi kerugian atas kehendak penanggung, pengembalian premi dilakukan secara prorata berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan. Sedangkan, hal pembatalan pertanggungan asuransi kerugian itu diajukan oleh tertanggung/pemegang polis, maka pengembalian premi harus dihitung dari jumlah premi satu tahun dikurangi premi untuk jangka waktu pertanggungan yang telah berjalan, sesuai dengan tarif premi untuk pertanggungan kurang dari satu tahun yang ditetapkan oleh perusahaan, dan tidak termasuk bagian premi yang dibayarkan sebagai komisi kepada perusahaan pialang asuransi.

Mengenai asuransi jiwa, pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan nomor 225/KMK.017/1993 menentukan bahwa apabila pertanggungan itu dibatalkan dan polisnya mempunyai unsur tabungan sebelum tanggal jatuh tempo, premi harus dikembalikan paling sedikit sejumlah nilai tunai. Sebaliknya apabila polis itu tidak mempunyai nilai tunai, maka pengembalian premi harus dilakukan dengan cara seperti pada pasal 11.

KUH Dagang dalam pasal 282-nya memberikan perlindungan kepada penanggung terhadap batalnya perjanjian asuransi oleh kecurangan atau penipuan

---

<sup>154</sup> Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang



yang dilakukan oleh tertanggung/pemegang polis. Apabila hal itu terjadi, maka penanggung tetap berhak atas premi yang diterimanya. Sedangkan, tertanggung selain tidak berhak atas premi yang telah dibayarkannya, juga dapat dikenakan ancaman pidana atas penipuan yang telah dilakukan itu.

Sebagai contoh; seseorang sengaja membakar sebagian rumahnya untuk mendapat ganti rugi atas total kerugian yang ia derita, namun pihak penanggung asuransi tidak akan memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Apabila penanggung mengetahui perbuatan melawan hukum tersebut setelah memberikan ganti rugi, maka penanggung berhak meminta kembali uang ganti rugi yang telah diberikan kepada tertanggung/pemegang polis. Selain itu, pihak penanggung juga dapat membatalkan perjanjian asuransi yang telah dibuat dengan tertanggung/pemegang polis dengan mengembalikan uang premi sejumlah sisa waktu dari jangka perjanjian. Namun, apabila penanggung tidak ingin membatalkan perjanjian tersebut, maka tertanggung masih tetap berkewajiban dan bertanggung jawab atas sisa dari rumah yang tidak dibakar tersebut. Apabila suatu saat tertanggung/pemegang polis meminta ganti rugi atas kerugian murni yang diderita oleh tertanggung/pemegang polis, maka penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian tertanggung/pemegang polis tersebut.<sup>155</sup>

Contoh lain; seseorang sengaja memalsukan identitas tertanggung/pemegang polis. Misalnya, seseorang membuat pernyataan bahawa tertanggung/pemegang polis sudah meninggal dunia padahal diketahui bahwa tertanggung/pemegang

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

sebenarnya masih hidup. Seseorang melakukan hal tersebut karena untuk mendapatkan klaim asuransi atas kematian dari tertanggung/pemegang polis asuransi, namun pihak penanggung asuransi tidak akan memberikan ganti rugi atau kalim atas hal tersebut karena perbuatan tersebut melawan hukum. Apabila penanggung asuransi mengetahui kebenaran tersebut setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung/pemegang polis, maka penanggung berhak meminta kembali uang ganti rugi tersebut. Selain itu, penanggung juga dapat melakukan pembatalan perjanjian asuransi dengan tertanggung/pemegang polis dan penanggung dapat memiliki seluruh jumlah uang pembayaran premi tertanggung/pemegang polis sejak awal perjanjian.

## **2. Akibat Hukum dalam Hukum Pidana**

Akibat hukum lain dari perbuatan curang dilakukan oleh tertanggung/pemegang polis terhadap penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi adalah akibat hukum dalam hukum pidana, yaitu pidana penjara. Tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana yang perbuatannya dilarang oleh aturan hukum dan diancam pidana, dimana perbuatan tersebut bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, yaitu seperti; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan

mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau personalnya.

Perbuatan tindak pidana curang terhadap penanggung asuransi ini dapat dirumuskan dengan melihat jenis tindak pidana kejahatan yang dilakukan kemudian melihat norma, kualifikasi dan unsur-unsur pada KUHP. Pada halnya, seseorang melakukan tindak pidana perbuatan curang tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dengan secara melawan hukum. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur, yaitu unsur subjektif seperti *dolu* atau *culpa* serta unsur objektif seperti melawan hukum, kualitas, dan kausalitas. Kemudian, selain itu kualifikasi yang ada pada norma dalam padl yang mengaturnya, maka pelaku dapat didakwakan telah melanggar pasal yang mengatur kejahatan tersebut.

Kemudian sebagai pertanggungjawabannya, pelaku dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP seperti pidana kurungan dan denda serta pencabutan hak.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Karena tujuan asuransi untuk mengganti kerugian pada tertanggung/pemegang polis, jadi tertanggung/pemegang polis harus dapat membuktikan bahwa ia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian.

Perkembangan peradaban manusia menyebabkan perkembangan pola pikir manusia. Dengan perkembangan pola pikir manusia menyebabkan pola tindak pidana atau kejahatan ikut berkembang pula, dimana dahulu penjahat menggunakan senjata tajam (pisau, golok, clurit, dan lain-lain), sekarang penjahat atau pelaku tindak pidana lebih pintar dan lebih rapi dalam melakukan kejahatan tanpa harus dengan senjata tajam.

Seiring majunya teknologi, media internet, tingginya kebutuhan ekonomi, membuat semakin tinggi pula gaya hidup (*life style*) masyarakat. Hal ini, menyebabkan masyarakat membutuhkan uang lebih untuk meniru gaya hidup (*life style*). Dari sinilah, muncul gejala-gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang merusak moral bangsa karena ulah-ulah pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Perbuatan curang terhadap penanggung asuransi bisa memberikan kerugian bagi korban dalam kasus ini adalah penanggung. Selain itu, juga dapat memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya. Para tertanggung/pemegang polis yang tidak bertanggung jawab dengan menyesatkan penanggung asuransi. Akibat hukum dari perbuatan curang terhadap penanggung, sudah pasti akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan menimbulkan kerugian bagi korbannya.

Dalam konteks hukum pidana, istilah perbuatan pidana yang dipakai dalam hukum pidana mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu dalam istilah bahasa Belanda "*Strafbaar Feit*", yang artinya adalah kelakuan (*Handeling*)

yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana pengertian abstrak, suatu perbuatan pidana yang dikenal adalah pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu yang merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dimana disertai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata ada dalam asas hukum yang tidak tertulis, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine straf*).

Ada dua definisi secara hukum yang populer mengenai kejahatan, antara lain:

1. Definisi pertama merumuskan, kejahatan adalah apa yang disebut oleh hukum sebagai kejahatan (*crime is what the law say it is*).
2. Definisi kedua, kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja atau kelalaian yang dapat dikenai sanksi pidana oleh hukum (*crime as an act or emissionpunishable by law*).

Dari kedua rumusan ini dapat dilihat, ada dan tidak adanya suatu perbuatan pidana sangat tergantung dari proses kriminalisasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek dari delik menurut perumusan ini tidak lain terdiri

atas seorang manusia. Jadi, yang dianggap sebagai subjek dari delik didalam lapang hukum pidana umum hanya manusia.

Akhir-akhir ini, dinegara kita ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa subjek dari tindak pidana tidak saja terdiri atas seorang manusia, tetapi juga atas badan hukum. Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut akan memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan orang lain;
3. Dilarang oleh aturan hukum pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana;

Butir 1 dan butir 2 menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan tindak pidana adalah butir 3 dan butir 4, sehingga perbuatan yang bersifat 1 dan 2 belum tentu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya butir 3 dan butir 4. Sebenarnya, banyak sekali perbuatan yang bersifat seperti pada butir 1 dan butir 2 dan kemungkinan merupakansuatu perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata atau hukum dagang, akan tetapi hal tersebut akan masuk kedalam lapangan hukum pidana apabila telah memenuhi butir 3 dan butir 4. Salah satunya, adalah tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi.

Namun, apabila tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi tersebut telah dilakukan oleh pelaku tetapi belum selesai. Maksudnya, tujuan dari

tindak pidana yang dilakukan pelaku tersebut belum tercapai, maka perbuatan tersebut digolongkan dalam tindak pidana percobaan.

Tindak pidana percobaan (*poging*) adalah percobaan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.<sup>156</sup> KUHP sendiri tidak merumuskan arti atau definisi tentang percobaan. Namun, secara singkat percobaan ini dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang telah dimulai tapi belum selesai. KUHP hanya mengatur mengenai batasan tentang kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, sebagaimana terlihat dalam rumusan Pasal 53 ayat (1), yakni:

- ”(1) Mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternayta dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.  
 (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga  
 (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun  
 (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.”*

Berdasarkan rumusan pasal diatas, pasal tersebut hanya memuat tentang syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batasan antara percobaan yang dapat dipidana dengan percobaan yang tidak dapat dipidana. Dalam sistem KUHP, memang hanya percobaan kejahatan saja yang dapat dipidana. Namun, selain itu ada beberapa percobaan kejahatan tertentu yang tidak dipidana, misalnya; percobaan duel/perkelahian tanding (Pasal 184 ayat 5), percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat 4), percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat 5), dan percobaan penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat 2)

---

<sup>156</sup> Rasyid Ariman&Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang, 2015, hlm. 95

Melihat rumusan delik percobaan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat delik percobaan beserta contoh yang berkaitan dengan tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi, antara lain:

1. Niat/kehendak

KUHP tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai niat/kehendak/maksud (*voornemen*) yang dirumuskan dalam Pasal 53 sebagai syarat atau unsur utama delik percobaan.

Aturan-aturan mengenai perasuransian banyak diatur didalam hukum dagang dan juga mempunyai undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Namun, dalam KUHP pun megatur mengenai perasuransian, yakni berkaitan dengan perbuatan curang terhadap penanggung asuransi.

Dari penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaku dan korban akibat dari perbuatan curang terhadap penanggung asuransi tersebut, yaitu pelaku dapat dijerat sanksi pidana karena perbuatannya, sedangkan akibat yang timbul pada korban yaitu adalah kerugian.

- 3. Penegakan Hukum Perbuatan Curang Terhadap Penanggung Asuransi**

Tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 381 dan pasal 382 KUHP lebih jelas diatur daripada dalam Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sendiri. Undang Undang Perasuransian yang khusus mengatur asuransi, pada kenyataannya tidak



mengatur tentang perbuatan curang terhadap penanggung. Undang-undang ini hanya mengatur perbuatan curang terhadap tertanggung saja, yaitu terdapat dalam Pasal 75 UU Perasuransian. Sedangkan, pada pasal 77 dan 78 UU Perasuransian terdapat tindak pidana tetapi pengaturannya tidak spesifik menjadikan penanggung sebagai korban dari tindak pidana. Kedua pasal ini, menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut dapat dilakukan siapa saja, baik tertanggung terhadap penanggung atau sebaliknya. Dikarenakan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak menentukan atau mengatur lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan curang terhadap penanggung asuransi, maka tindak pidana perbuatan curang terhadap tertanggung harus ditafsirkan sebagaimana dalam KUHP.

Undang-Undang Perasuransian adalah Undang-Undang Administratif, yang didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya "mengatur" usaha perasuransian. Undang Undang Asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak di bidang perasuransian untuk menaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

#### **4. Pembuktian Tindak Pidana Perbuatan Curang terhadap Penanggung Asuransi**

Menurut Hukum Pidana, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga

merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian kesalahan dari perbuatan curang terhadap penanggung asuransi dapat dilakukan apabila mengikuti kesalahan atau perbuatan pidana yang dibuat. Delik-delik pidana yang dibuat oleh terdakwa diatur dalam KUHP. Dalam persidangan terkait dengan perbuatan curang terhadap penanggung asuransi, barang bukti yang berkaitan sebagai bahan untuk meyakinkan hakim dalam memutus dan mengadili tindak pidana, antara lain: surat palsu, bukti laporan palsu, benda yang dirusak/dibakar, dan lain-lain.

Perbuktian dalam perbuatan curang asuransi terkadang sulit dibuktikan bahwa pelaku memang melakukan kecurangan tersebut. Sebagai contoh kasus:

Seorang pekerja disalah satu pabrik mesin, membutuhkan uang untuk membayar hutang keluarganya. Sehingga, ia berpikir mencari cara untuk dapat mengklaim asuransi ketenagakerjaannya. Namun, sayangnya ia tidak mengalami kerugian dalam bekerja. Lalu, ia berpikir untuk menimbulkan kerugian itu sendiri dengan sengaja. Ia memotong jarinya sendiri dengan menggunakan salah satu mesin dipabriknya. 3 jarinya putus dan ia mengalami kerugian. Tidak ada yang tahu bahwa dia sengaja melukai dirinya sendiri. Saat dibawa kerumah sakit, dokter pun mengatakan bahwa ia memang benar-benar putus jarinya. Sehingga, ia mendapat surat dokter bahwa ia benar-benar menderita kehilangan jari dimana surat dokter tersebut berguna sebagai dokumen pembantu klaim asuransi. Dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan

bukti bahwa jarinya benar-benar putus, perusahaan asuransi akan mencairkan klaim.

Namun, kenyataannya kerugian yang timbul adalah kesengajaan dari tertanggung.

Kasus seperti diatas, adalah sulit untuk dibuktikan. Sehingga, penanggung asuransi akan tetap memberikan klaim atas kerugian yang diderita tertanggung. Lalu, tertanggung mendapat klaim atas kerugian itu berdasarkan kerugian yang disengaja.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa bahan hukum dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai asuransi terdiri dari 3 (tiga) yaitu:
  - a. KUH Dagang, dalam KUH Dagang ada 2 cara pengaturan asuransi, yaitu bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-286 dan bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-308, Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592-695 KUH Dagang.
  - b. KUHPer, dalam KUHPer asuransi diatur didalam pasal 1774 KUH Perdata, disebutkan sebagai contoh dari perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomsten*). Berdasarkan ketentuan pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata, perjanjian asuransi dimasukkan menjadi salah satu jenis dari *kansovereenkomsten* atau Perjanjian Untung-untungan di samping *lijfrente* (bunga cagak hidup) dan pertaruhan dan perjudian
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, undang-undang ini lebih mengutamakan pengaturannya dari segi bisnis dan *public administrative*, yang jika dilanggar mengakibatkan peneanaan sanksi pidana dan administratif.

2. Pengaturan mengenai tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP. Tindak pidana asuransi dapat dilakukan dengan banyak modus operandi, diantaranya: pemalsuan dokumen/surat (Pasal 263 KUHP), keterangan palsu (Pasal 242 KUHP), dan pembakaran/perusakan (Pasal 187 KUHP).
3. Hak dan Kewajiban Pihak Penanggung dan Pihak Tertanggung/Pemegang Polis dalam Perjanjian Asuransi
  - a. Hak dan kewajiban bagi pihak penanggung
    - 1) Hak penanggung, antara lain:
      - Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung/pemegang polis sesuai dengan perjanjian.
      - Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung/pemegang polis yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya
      - Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung/pemegang polis sendiri.
      - Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung/pemegang polis.
      - melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya.

2) Kewajiban penanggung, antara lain:

- Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung/pemegang polis apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut
- Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung/pemegang polis
- Mengembalikan premi kepada tertanggung/pemegang polis jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung/pemegang polis belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya.
- Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian.

b. Hak dan kewajiban tertanggung/pemegang polis

1) Hak tertanggung/pemegang polis, antara lain:

- Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung
- Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung
- Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.

2) Kewajiban tertanggung/pemegang polis, antara lain:

- Membayar premi kepada penanggung.

- Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan.
- Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

#### 4. Prosedur Klaim Asuransi

Umumnya, setelah terjadi kerusakan atau kerugian karena peristiwa tidak pasti (*evenemen*), maka tertanggung/pemegang polis diharuskan melaporkan kerugian kepada penanggung dalam jangka waktu tertentu seperti yang tertera pada polis, umumnya maksimal dibatasi sampe 7 hari setelah kejadian berlangsung. Setelah laporan masuk kepada perusahaan biasanya penanggung menunjuk *loss adjuster* atau *solicitor* untuk melakukan investigasi dan memeriksa kerugian atau kerusakan yang terjadi serta menetapkan nilai penggantian. Survey yang dilakukan sendiri meliputi perincian kerusakan yang menggambarkan *extent of damages*, perincian biaya perbaikan yang akan menjadi dasar untuk perhitungan ganti rugi. *Damage survey* sendiri dapat dikatakan sebagai *fact findings*, sehingga *loss adjuster* dapat mengetahui untuk kemudian menentukan apakah kerusakan yang dilaporkan tertanggung/pemegang polis pada data yang ada merupakan *casualty*

*connected* (yang disebabkan secara langsung oleh peristiwa tidak pasti yang terjadi) atau tidak. Setelah itu dapat melakukan *adjustment* apakah kerusakan tersebut dijamin dalam polis atau tidak. Sehingga, semua klaim yang masuk akan dilakukan survey secara langsung pada objek kerugian. Setelah melewati tahapan tadi baru didapat fakta yang nantinya untuk mengetahui seberapa besar ganti rugi yang bisa diberikan pada tertanggung/pemegang polis karena peristiwa tidak pasti tadi. Umumnya, prosedur klaim asuransi terdapat dalam polis asuransinya, namun ada beberapa pengecualian dimana ada beberapa tertanggung/pemegang polis yang prosedur klaimnya tertulis pada perjanjian kerja sama, yaitu penutupan asuransi yang melalui tender, dimana pada perjanjian ditentukan demikian.

#### 5. Akibat Hukum dari Perbuatan Curang

Pihak tertanggung/pemegang polis yang melakukan perbuatan curang kepada penanggung asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi terdapat dua akibat hukum, yaitu dalam akibat hukum dalam hukum perdata dan akibat hukum dalam hukum pidana.

a) Akibat hukum dalam hukum perdata, antara lain:

##### 1) Penolakan Klaim

Apabila risiko tersebut terjadi disebabkan oleh kesalahan dan kesengajaan dari diri tertanggung/pemegang polis sendiri, maka pihak penanggung tidak akan mengeluarkan klaim untuk risiko



tertanggung/pemegang polis. pihak penanggung akan memberikan surat penolakan klaim resmi dari perusahaan untuk diberikan kepada pihak tertanggung/pemegang polis. Surat penolakan klaim tersebut didalamnya memuat minimal memuat 2 hal penting, antara lain:

- Nama tertanggung/pemegang polis, sebagai penerima surat penolakan klaim.
- Alasan pihak penanggung atau perusahaan asuransi melakukan penolakan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung/pemegang polis.

## 2) Perjanjian dapat dibatalkan

Dalam hal terjadinya pembatalan polis asuransi kerugian atas kehendak penanggung, pengembalian premi dilakukan secara prorata berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan. Sedangkan, hal pembatalan pertanggungan asuransi kerugian itu diajukan oleh tertanggung/pemegang polis, maka pengembalian premi harus dihitung dari jumlah premi satu tahun dikurangi premi untuk jangka waktu pertanggungan yang telah berjalan, sesuai dengan tarif premi untuk pertanggungan kurang dari satu tahun yang ditetapkan oleh perusahaan, dan tidak termasuk bagian premi yang dibayarkan sebagai komisi kepada perusahaan pialang asuransi.

## b) Akibat hukum dalam hukum pidana

Tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana yang perbuatannya dilarang oleh aturan hukum dan diancam pidana, dimana perbuatan tersebut bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung ini diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP. Kemudian sebagai pertanggungjawabannya, pelaku dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP seperti pidana kurungan dan denda serta pencabutan hak.

#### 6. Penegakan Hukum Perbuatan Curang Terhadap Penanggung

Tindak pidana perbuatan curang terhadap penanggung asuransi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 381 dan pasal 382 KUHP lebih jelas diatur daripada dalam Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sendiri. Undang Undang Perasuransian yang khusus mengatur asuransi, pada kenyataannya tidak mengatur tentang perbuatan curang terhadap penanggung. Undang-undang ini hanya mengatur perbuatan curang terhadap tertanggung saja, yaitu terdapat dalam Pasal 75 UU Perasuransian. Sedangkan, pada pasal 77 dan 78 UU Perasuransian terdapat tindak pidana tetapi pengaturannya tidak spesifik menjadikan penanggung sebagai korban dari tindak pidana. Kedua pasal ini, menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut dapat dilakukan siapa

saja, baik bertanggung terhadap penanggung atau sebaliknya. Dikarenakan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak menentukan atau mengatur lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan curang terhadap penanggung asuransi, maka tindak pidana perbuatan curang terhadap tertanggung harus ditafsirkan sebagaimana dalam KUHP.

## **B. SARAN**

1. Pengaturan mengenai asuransi dari berbagai segi sudah semakin kompleks. Namun, pengetahuan tentang pengaturannya sangat minim dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah berbagai pelanggaran yang terjadi dibidang asuransi maka diperlukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan tersebut kepada masyarakat. Mulai dari pelajaran di sekolah sampai pemberituannya di media-media massa.
2. Diperlukan suatu wacana untuk mengulas pengaturan tindak pidana perbuatan curang khususnya perbuatan curang dibidang asuransi. Banyak terjadi kasus-kasus kecurangan asuransi di kehidupan masyarakat. Namun, banyak tidak dihiraukan, maka diharapkan adanya lembaga dalam perlindungan hak terhadap tindak pidana perbuatan curang, khususnya perbuatan curang dibidang asuransi.
3. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbuatan curang dibidang asuransi, diperlukan suatu pengaturan yang lebih kompleks dan diiringi oleh kesadaran masyarakat akan bahayanya kerugian yang dapat

ditimbulkan dari tindak pidana perbuatan curang dibidang asuransi. Tanpa adanya kesadaran tersebut, sebaik apapun peraturan dibuat maka tidak akan berguna. Maka diperlukan peningkatan kinerja dalam mengawasi dan memberikan putusan terhadap perbuatan pidana tersebut oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, yaitu pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan, dan pihak pengadilan, Majelis Hakim dan Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan dan putusan sesuai dengan perbuatan pidana dan keadilan.

4. Pertanggungjawaban yang diberikan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tidak saja dalam KUHP maupun Undang-Undang. Hal ini perlu dilakukan untuk menjerat pelaku tindak pidana perbuatan curang khususnya dalam hal ini perbuatan curang dibidang asuransi dengan hukuman seberat-beratnya. Sehingga, dapat diupayakan penanggulangan terhadap kejahatan perbuatan curang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Hasymi Ali, *Pengantar Asruansi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994.
- Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*, Alumni, Bandung, 1983.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, 1989.

- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumni, Bandung, 1986.
- Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggung)*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Khotibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2011.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek -Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981.
- Mr.J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*, Binacpita, 1984
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983.
- Rasyid Ariman&Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang, 2015.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Prespektif Perbandingan. Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Salim (1), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003.

Suhawan, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Djatnika, Bandung, 1988.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974.

## **JURNAL**

Okkyta Sari Ayuningrum, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Tenaga Listrik Untuk Penerangan Jalan Umum Secara Ilegal, 2012.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Kopenhadel*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

## **DATA ELEKTRONIK**

Pengertian Kejahatan dan Pembahasannya, terdapat dalam <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>.



Afrianto Budi, “Dasar Hukum Asuransi Indonesia”, terdapat dalam [http://www.akademiasuransi.org/2013/03/dasar-hukum-asuransi-indonesia\\_11.html](http://www.akademiasuransi.org/2013/03/dasar-hukum-asuransi-indonesia_11.html).

. Muhammad Riza Prarendra, ”Indikasi Adanya Pelanggaran Terhadap Prinsip Indemnitas Dalam Perjanjian Asuransi”, terdapat dalam <http://repository.unair.ac.id/13746/10/10.%20Bab%203.pdf>

“PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ASURANSI”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50876/3/Chapter%20II.pdf>

Rani Daniel Aritonang, “Tindak Pidana Penipuan Dibidang Asuransi”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36882/1/09E00875.pdf>,

“Tinjauan Umum Mengenai Asuransi dan Pengaturannya”, terdapat dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/48855/3/Chapter%20II.pdf>.

<http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/>

<https://h3r1y4d1.wordpress.com/2011/10/27/kecurangan-dalam-asuransi/>,

Pengertian Agen Asuransi”, terdapat dalam <http://www.akademiasuransi.org/2012/09/pengertian-agen-asuransi.html>,

<http://www.anakdagang.com/2016/10/agen-asuransi-kebakaran-yang-disembunyikan.html>,

<http://tipsindonesia.com/waspada-kecurangan-agen-asuransi/>,

<https://jiwasraya.co.id/id/berita/berita-asuransi/penipuan-asuransi-kesehatan-asuransi-susun-daftar-hitam-nasabah>,

<http://www.hariandeteksi.com/2015/10/nasabah-prudential-merasa-tertipu-polis.html>,

<http://www.hariandeteksi.com/2015/10/nasabah-prudential-merasa-tertipu-polis.html>,

<http://finansial.bisnis.com/read/20150223/215/405383/kejahatan-asuransi-inilah-sejumlah-modus-manipulasi-klaim-asuransi/20150707>,

<http://documents.tips/documents/kasus-asuransi-kebakaran.html>,

<http://permasalahandansolusikasusuransiblogspot.blogspot.co.id/2014/11/permasalahan-dan-solusi-kasus-asuransi.html>,